



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bersinergi dengan urusan pemerintahan daerah provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan bidang urusan pemerintahan sebagai akibat adanya perubahan kewenangan urusan pemerintahan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu adanya penyiapan pendanaan dan serah terima personil, sarana dan prasarana, serta dokumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- f. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat.
- g. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- h. Desa adalah Desa di Provinsi Jawa Barat.
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- j. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
- k. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- l. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- m. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

- n. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- o. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- p. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Provinsi.
- q. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- r. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
- s. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
- t. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi.
- u. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- v. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mengatur rincian penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- c. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini merupakan:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah provinsi setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi mengenai urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. pedoman pelaksanaan tugas pembantuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa yang diberikan tugas pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi ini meliputi:

- a. penjabaran urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan;
- e. penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- f. penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (4) Penjabaran rincian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan perizinan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh BPMPT.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. penarikan retribusi daerah dan tarif terkait penyelenggaraan perizinan; dan
 - c. pembiayaan, pendayagunaan sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi.

Pasal 9

Penyelenggaraan kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan lingkup bidang urusan pemerintahan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Tugas pembantuan dapat diberikan untuk sebagian urusan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibebankan pada APBD.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dapat diberikan tugas pembantuan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada RKPD.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penugasan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas, kemampuan keuangan Daerah Provinsi, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Penugasan

Pasal 13

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan Daerah Provinsi, lingkup urusan pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diberikan tugas pembantuan pada tahun anggaran berikutnya diberitahukan kepada Bupati/Wali Kota/Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan lingkup urusan pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diberikan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

- (3) Pemberitahuan lingkup urusan pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diberikan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran.

Pasal 14

- (1) Lingkup urusan pemerintahan yang akan diberikan tugas pembantuan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Tugas Pembantuan kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi urusan pemerintahan yang diberikan tugas pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Paragraf 2

Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Desa dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Keempat

Penghentian Tugas Pembantuan

Pasal 20

- (1) Penugasan tugas pembantuan dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi mengubah kebijakan yang menyebabkan urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penerima tugas pembantuan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penghentian tugas pembantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada DPRD Provinsi.

Bagian Kelima

Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi:

- a. aspek manajerial, terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut; dan

- b. aspek akuntabilitas, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 22

Pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pelaksana tugas pembantuan, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan desa.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan desa menghimpun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.
- (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pelaksana tugas pembantuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 26

- (1) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
- (2) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pelaksana tugas pembantuan, atas nama Bupati/Wali kota menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Bupati/Wali Kota menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENYERAHAN URUSAN DAN PENGEMBALIAN URUSAN

Pasal 29

Penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan lingkup bidang urusan pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Proses penyerahan dan pengembalian urusan pemerintahan disertai dengan serah terima personel, sarana dan prasarana, serta dokumen.
- (2) Serah terima personel, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pamantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi tetap menyelenggarakan sub urusan pemerintahan dari bidang urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
 - b. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan; dan
 - c. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
- (2) Penyelenggaraan sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan dilakukan serah terima personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen.

Pasal 33

Urusan pemerintahan umum tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sampai dengan dibentuknya instansi vertikal Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen paling lama 31 Maret 2016 sebagai akibat perubahan kewenangan urusan pemerintahan Daerah Provinsi.

Pasal 35

Serah terima personel, sarana dan prasarana, serta dokumen hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 2 Oktober 2016.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 72 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Smiralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 JULI 2015
TENTANG : PENJABARAN RINCIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA BARAT.

URUSAN WAJIB**1. PENDIDIKAN**

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|----------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Manajemen Pendidikan | a. Pengelolaan Pendidikan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan Rencana Strategis Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA-SMK Negeri dan Swasta). 2) Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Menengah. 3) Pemetaan Pendidikan Menengah yang menyangkut Jenjang, Jumlah, Sarana Prasarana, Jurusan/Keahlian, Rombel, Siswa, dan lain-lain. 4) Perumusan Pedoman Pengelolaan Sekolah. 5) Perumusan Pedoman Proses Pembelajaran. 6) Perumusan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah. 7) Perumusan Pedoman Standarisasi dan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 8) Perumusan Pedoman Penilaian dan Ujian Sekolah. 9) Perumusan Pedoman Standarisasi Biaya Pendidikan (Biaya Sarana Prasarana, Operasional dan biaya Peserta Didik). 10) Perumusan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Menengah. 11) Perumusan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan Menengah. 12) Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Menengah. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------------------------------|---|
| | | | 13) Pelaksanaan Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah. 14) Pelaksanaan Pembinaan Proses Pembelajaran. 15) Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah. 16) Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 17) Pelaksanaan Pembinaan Penilaian, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. 18) Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Biaya Pendidikan (Biaya Sarana Prasarana, Operasional dan Peserta Didik). 19) Pelaksanaan Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Menengah. 20) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan Menengah. |
| | | b. Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1) Perumusan Rencana Strategis Pengelolaan Pendidikan Khusus (Negeri dan Swasta). 2) Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Khusus. 3) Pemetaan Pendidikan Menengah yang menyangkut Jenjang, Jumlah, Sarana Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4) Perumusan Pedoman Pengelolaan Pendidikan Khusus. 5) Perumusan Pedoman Proses Pembelajaran Pendidikan Khusus. 6) Perumusan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Khusus. 7) Perumusan Pedoman Standarisasi dan peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus. 8) Perumusan Pedoman Penilaian dan Ujian Pendidikan Khusus. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|--|
| | | | <p>9) Perumusan Pedoman Standarisasi Biaya Pendidikan Khusus (Biaya Sarana Prasarana, Operasional dan biaya Peserta Didik).</p> <p>10) Perumusan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Khusus.</p> <p>11) Perumusan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan Khusus.</p> <p>12) Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan Khusus.</p> <p>13) Pelaksanaan Pembinaan Manajerial Kepala Satuan Pendidikan Khusus.</p> <p>14) Pelaksanaan Pembinaan Proses Pembelajaran.</p> <p>15) Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan.</p> <p>16) Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.</p> <p>17) Pelaksanaan Pembinaan Penilaian, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Khusus.</p> <p>18) Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Biaya Pendidikan Khusus (Biaya Sarana Prasarana, Operasional dan Peserta Didik).</p> <p>19) Pelaksanaan Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Khusus.</p> <p>20) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan Khusus.</p> |
| 2. | Kurikulum | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | <p>1) Perumusan Pedoman Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah berbasis Kearifan Lokal.</p> <p>2) Perumusan Pedoman Penyusunan Kurikulum</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|--|
| | | | <p>Muatan Lokal Pendidikan Khusus berbasis Kearifan Lokal.</p> <p>3) Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Menengah.</p> <p>4) Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Khusus.</p> <p>5) Pembinaan implementasi kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Menengah.</p> <p>6) Pembinaan implementasi kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Khusus.</p> <p>7) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dalam implementasi Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah (Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan dan Penilaian).</p> <p>8) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dalam implementasi Muatan Lokal pada Pendidikan Khusus (Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan dan Penilaian).</p> |
| 3. | Akreditasi | Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | <p>1) Pemetaan rencana pelaksanaan akreditasi pada jenjang pendidikan menengah (SMK-SMA Negeri dan Swasta).</p> <p>2) Koordinasi pelaksanaan akreditasi pada jenjang pendidikan menengah (SMK-SMA Negeri dan Swasta) dengan pihak berwenang.</p> <p>3) Fasilitasi Pelaksanaan akreditasi bagi pendidikan menengah (SMA-SMK Negeri dan Swasta) oleh Badan Akreditasi Sekolah.</p> <p>4) Pemetaan rencana pelaksanaan akreditasi pada Pendidikan Khusus.</p> <p>5) Koordinasi pelaksanaan akreditasi pada Pendidikan Khusus dengan pihak berwenang.</p> <p>6) Fasilitasi Pelaksanaan akreditasi bagi Pendidikan Khusus oleh Badan Akreditasi Sekolah.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 4. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menyangkut jumlah, kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. 2) Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Khusus (Negeri dan Swasta). 3) Perumusan Pedoman Pengangkatan, Mutasi dan Promosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kepala Satuan Pendidikan. 4) Pelaksanaan Pembinaan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kepala Satuan Pendidikan. |
| 5. | Perizinan Pendidikan | a. Penerbitan ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan Pedoman Perizinan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pedoman Pendirian; (b) Pedoman Operasional/ Penyelenggaraan; dan (c) Pedoman Memimpin bagi Kepala Satuan Pendidikan. 2) Melaksanakan Verifikasi terhadap permohonan perizinan pendidikan Menengah. 3) Penetapan dan Penerbitan Ijin Pendidikan Menengah yang menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Ijin Rencana Pendirian; (b) Ijin Pendirian; (c) Ijin Operasional/ Penyelenggaraan; dan (d) Ijin Memimpin bagi Kepala Satuan Pendidikan. 4) Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelembagaan Pendidikan Menengah. |
| | | b. Penerbitan ijin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan Pedoman Perizinan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pedoman Pendirian; (b) Pedoman Operasional/ Penyelenggaraan; dan |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|-------------------|---|--|
| | | | <p>(c) Pedoman Memimpin bagi Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>2) Melaksanakan Verifikasi terhadap permohonan perijinan pendidikan Khusus.</p> <p>3) Penetapan dan Penerbitan Ijin Pendidikan Khusus yang menyangkut:</p> <p>(a) Ijin Rencana Pendirian; (b) Ijin Pendirian; dan (c) Ijin Operasional/ Penyelenggaraan; (d) Ijin Memimpin bagi Kepala Satuan Pendidikan; dan</p> <p>4) Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelembagaan Pendidikan Menengah.</p> |
| 6. | Bahasa dan Sastra | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi | <p>1) Perumusan bahasa dan sastra yang diajarkan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.</p> <p>2) Perumusan Pedoman pelaksanaan penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan menengah dan khusus dalam hal implementasi bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>4) Pelaksanaan pembinaan implementasi penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | 5) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. |

2. KESEHATAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------|--|---|---|
| I. Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit | a. Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi (SE), penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi. 2) Kajian SE. 3) Investigasi, dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) lintas kabupaten/kota. 4) Pelatihan teknis SE. 5) Penyebaran informasi skala provinsi. 6) Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidental situasi penyakit yang dianggap perlu. 7) Bimbingan teknis kinerja SE terhadap kabupaten/kota. |
| | | b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi. 2) Penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota. 3) Pelatihan teknis pengelola. 4) Kajian SE. 5) Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota. 6) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. 7) Penyampaian laporan penyakit menular secara berkala. |
| | | c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|---|
| | | tidak menular tertentu skala provinsi | 2) Pelatihan teknis pengelola. 3) Kajian SE. 4) Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota. 5) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. |
| | | d. Pengendalian operasional penanganan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi | 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi. 2) Penyediaan KLB lintas kabupaten/kota. 3) Pelatihan teknis pengelola. 4) Kajian SE. 5) Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota. 6) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. |
| | 2. Lingkungan Sehat | Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan skala provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan lingkungan tingkat provinsi. 2) Pelatihan teknis pengelola program kesehatan lingkungan. 3) Kajian Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. 4) Fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. 5) Upaya kesehatan lingkungan lainnya yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|--|---|
| | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat | a. Penyelenggaraan Surveilans gizi buruk skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan pedoman teknis tentang surveilans kewaspadaan gizi. 2) Memanfaatkan <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk sistem pelaporan surveilans gizi. 3) Melakukan kajian surveilans gizi yang meliputi pengendalian kualitas data. 4) Kesiapsiagaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (a) Tenaga dan Tim; (b) Anggaran; (c) Logistik; (d) Makanan formula dan obat-obatan untuk <i>bufferstock</i> provinsi termasuk pendistribusian; (e) Informasi dan transportasi; dan (f) Yang terintegrasi dengan lintas program terkait. 5) Pengelolaan surveilans kewaspadaan gizi meliputi pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi, SKD-KLB, Survey Konsumsi Gizi (SKG), Pemantauan Status Gizi (PSG) melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB). 6) Melaksanakan pelatihan teknis / TOT surveilans gizi mencakup penggunaan <i>hardware/software</i>. 7) Penyelenggaraan sistem informasi gizi yang meliputi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, analisa, penyajian dan umpan balik. 8) Identifikasi ada tidaknya potensi bencana/ancaman KLB gizi buruk di masyarakat melalui kajian epidemiologi bersumber data rutin dan memberikan <i>feedback</i> segera atas hasil kajian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 9) Mengkoordinasikan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB Gizi buruk. 10) Penyebaran informasi dan membangun jejaring kewaspadaan gizi. 11) Memberikan pembinaan/ bimbingan teknis terhadap kabupaten/kota dan jejaringnya. |
| | | a. Pemantauan Penanggulangan gizi buruk skala provinsi. | 1) Penyusunan / formulasi / <i>update</i> Pedoman pelayanan gizi di tingkat masyarakat dan pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: Pemantauan Pertumbuhan, Pemberian Suplementasi/ Obat Gizi (Tablet Tambah Darah, Kapsul Vitamin A). 2) Pembuatan Juknis Pedoman KIE Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi (KVA, Anemia Gizi, Masalah Gizi Makro dan GAKY). 3) Peningkatan kapasitas petugas/TOT dalam manajemen dan standar operasional pelayanan gizi di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan (meliputi: Pemantauan Pertumbuhan, Vit.A, TTD, GAKY, ASI Eksklusif, PMBA, tata laksana gizi buruk) bagi petugas kesehatan. 4) Advokasi dan Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi (KVA, Anemia Gizi, Gizi Buruk dan GAKY/ Pemantauan Garam Ver-yodium, ASI EKSKLUSIF) termasuk regulasinya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | 5) Mendukung penyiapan dan penyediaan alat/bahan/ sarana gizi dan suplementasi/obat gizi (kapsul Vit.A, TTD, Alat Test Cepat Yodium, Mineral Mix). 6) Penyediaan materi KIE (Vit.A, Fe, GAKY, ASI Eksklusif, PMBA, tata laksana gizi buruk). 7) Penyediaan biaya operasional distribusi alat/bahan/sarana gizi dan suplementasi/Obat Gizi (Vit.A, TTD, Alat Test Cepat Yodium, Mineral Mix). 8) Pembinaan Teknis/ Pemantauan dan Supervisi manajemen serta implementasi program. 9) Penyusunan pedoman, pengendalian dan pengawasan dalam rangka penyebarluasan informasi gizi skala provinsi. 10) Pelaporan implementasi program gizi skala provinsi. |
| | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | a. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. | 1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan bidang kesehatan. 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kesehatan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Kesehatan kepada Pemerintah. 4) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Kesehatan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Kesehatan.</p> <p>6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Kesehatan.</p> <p>7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Kesehatan dengan lembaga/instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota serta Departemen Kesehatan.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kesehatan dengan lembaga/ instansi terkait dan Departemen Kesehatan.</p> <p>9) Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Kesehatan.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Kesehatan.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kesehatan.</p> <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Kesehatan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simple, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>16) Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis, SSKOHAT pelayanan kesehatan haji.</p> <p>17) Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat provinsi.</p> <p>18) Pengembangan SDM pengelola dan tenaga kesehatan haji melalui pelatihan teknis pengelola dan tenaga haji tingkat provinsi.</p> <p>19) Distribusi logistik vaksin ke Kabupaten/Kota.</p> <p>20) Perekrutan , pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter provinsi.</p> <p>21) Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi.</p> <p>22) Melaksanakan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi.</p> <p>23) Melaksanakan SSKOHAT kesehatan haji provinsi.</p> <p>24) Pembinaan, pengawasan, pengendalian SSKOHAT kesehatan haji kabupaten/kota.</p> |
| | | b. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. | 1) Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak, dan juknis pelayanan kesehatan serta sistem rujukan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 2) Pengelolaan rujukan sekunder dan tersier tertentu yang membutuhkan. 3) Pelayanan kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan iptek kedokteran spesialisik dan subspecialistik. 4) Bimbingan dan Pengendalian pelayanan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 5) Monev pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 6) Pelaporan, kompilasi data pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu |
| | | c. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi. 2) Penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi. 3) Sosialisasi, advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi. 4) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi. 5) Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>6) Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal perbatasan dan skala provinsi.</p> <p>7) Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi.</p> <p>8) Fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan ada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi.</p> |
| | | <p>d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan</p> | <p>1) Registrasi Sarana Kesehatan:</p> <p>(a) memberikan rekomendasi registrasi rumah sakit;</p> <p>(b) melakukan registrasi labkes kelas pranatama, sarana radiologi diagnostik, UPTD pembina;</p> <p>(c) monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi; dan</p> <p>(d) pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.</p> <p>2) Akreditasi sarana kesehatan:</p> <p>(a) melaksanakan akreditasi Praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan rumah bersalin, klinik umum/spesialis;</p> <p>(b) pengawasan akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi;</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | (c) pemberian rekomendasi penetapan rumah sakit pendidikan; dan (d) monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi. 3) Sertifikasi Sarana Kesehatan: (a) memberikan rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS dan Labkes TK tingkat provinsi; (b) melakukan pengawasan di tingkat provinsi. |
| | | e. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. | 1) Rekomendasi izin mendirikan sarana kesehatan tertentu. 2) Rekomendasi izin operasional. 3) Rekomendasi izin sarana kefarmasian dan alkes. 4) Monitoring dan evaluasi. |
| | | f. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. | 1) Penetapan izin mendirikan, setelah mendapat rekomendasi dari kabupaten/ kota. 2) Pemberian izin operasional. 3) Pengawasan. |
| II. Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | a. Pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan | Monitoring dan koordinasi pelaksanaan NSPK pembiayaan dan jaminan kesehatan di provinsi / kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|--|---|--|
| | | skala provinsi. | |
| | | b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan di provinsi / kabupaten/kota. 2) Monitoring dan koordinasi pelaksanaan biaya kesehatan di provinsi / kabupaten/kota (PHA/DHA). 3) Monitoring dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di provinsi / kabupaten/kota. 4) Melaksanakan <i>Provincial Health Account (PHA)</i>. 5) Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional di provinsi. 6) Bimbingan pengendalian pengawasan pembiayaan dan jaminan kesehatan. |
| III. Sumber Daya Manusia Kesehatan | Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan | a. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi: <ol style="list-style-type: none"> (a) mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatan strategis di provinsi; (b) menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah provinsi; (c) melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke pusat. 2) Melaksanakan kebijakan/pedoman pelaksanaan. 3) Pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan. |
| | | b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi. 2) Menyusun jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi/kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>3) Melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>4) Menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>5) Memberikan bantuan/bimbingan teknis (kepada penda kabupaten/ kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>6) Menyusun pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan peningkatan mutu distribusi dan sistem informasi nakes makro skala provinsi.</p> <p>7) Melakukan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi.</p> <p>8) Melakukan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat.</p> <p>9) Membantu pemerintah daerah kabupaten/kota secara teknis (<i>technical assistance</i>) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>10) Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala provinsi.</p> <p>11) Bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan di daerah) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.</p> <p>12) Menyusun kebijakan pelaksanaan.</p> |
| | | c. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi. | <p>1) Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar nasional dan lokal.</p> <p>2) Pembinaan diklat teknis dan fungsional.</p> <p>3) Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui akreditasi pelatihan.</p> <p>4) Evaluasi diklat tingkat provinsi.</p> |
| | | d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. | <p>1) Koordinator pelaksanaan proses sertifikasi.</p> <p>2) Pelaksanaan koordinasi proses registrasi dengan mengusulkan penerbitan STR kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.</p> <p>3) Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi di tingkat provinsi.</p> |
| | | e. Pemberian rekomendasi izin tenaga | 1) Penilaian kelayakan pelayanan kesehatan (sarana dan TKKA). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------------|--|--|---|
| | | kesehatan asing. | 2) Menyiapkan rekomendasi izin penggunaan TKKA. 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan TKKA. 4) Membuat lapoan berkala tentang kegiatan TKKA. |
| IV. Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan | a. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi. | 1) (a) Pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, obat tradisional, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, PKRT, Kosmetika dan makanan dan minuman tingkat provinsi di sarana produksi, distribusi dan pelayanan. (b) Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di Sarana Produksi dan Distribusi bidang penyediaan dan pengelolaan obat, obat tradisional, alat kesehatan, PKRT, reagensia, vaksin, Kosmetika dan makanan dan minuman skala tingkat provinsi. 2) Estimasi kebutuhan obat, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala provinsi. 3) Pengadaan; Penyediaan obat, Tradisional, Alat Kesehatan Obat Perbekalan Kesehatan, Reagensia dan Vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab provinsi yaitu <i>buffer stock</i> , Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan reagensia dan Vaksin skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>4) Mendistribusikan obat, alat kesehatan, obat tradisional, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan skala provinsi.</p> <p>5) Melakukan penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kualitas obat, Alat Kesehatan, obat Tradisional, Perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin yang akan digunakan.</p> <p>6) Melaksanakan advokasi, peningkatan SDM, penyampaian informasi tentang penggunaan obat, obat tradisional, alat kesehatan, PKRT, reagensia, vaksin, Kosmetika dan makanan dan minuman secara rasional dengan penerapan pelayanan kefarmasian.</p> <p>7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, obat tradisional, alat kesehatan, PKRT, reagensia, vaksin, Kosmetika dan makanan minuman yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sarana produksi dan distribusi serta tempat pelayanan kesehatan.</p> |
| | | <p>b. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II</p> | <p>1) Pemberian sertifikat Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi alkes dan PKRT kelas II tertentu.</p> <p>2) Melakukan koordinasi dan pelatihan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>industri kecil obat tradisional.</p> <p>3) Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala provinsi.</p> <p>4) Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat provinsi.</p> |
| | | <p>c. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).</p> | <p>1) Pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi.</p> <p>2) Pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional.</p> <p>3) Pemberian rekomendasi Izin Produksi Kosmetika.</p> <p>4) Pemeriksaan setempat bersama dengan kabupaten/kota.</p> <p>5) Rekomendasi sertifikasi sarana produksi Alkes dan PKRT kelas B dan C.</p> <p>6) Pemberian rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi.</p> <p>7) Pemberian rekomendasi izin Perdagangan Besar Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.</p> <p>8) Pemeriksaan setempat bersama dengan kabupaten/ kota.</p> <p>9) Pemberian rekomendasi izin PAK.</p> <p>10) Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir produsen.</p> <p>11) Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir terdaftar.</p> <p>12) Pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir/eksportir obat narkotika.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|--|---|--|
| | | | 13) Pemberian izin distribusi untuk cabang dan Sub PAK. 14) Koordinasi pelaksanaan Bindalwas Industri Rumah Tangga Alkes dan PKRT. 15) Pelaksanaan dan koordinasi monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat provinsi. |
| | | d. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT. | Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan perizinan Apotik dan Toko Obat. |
| V. Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) | Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi. | 1) Membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/ media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. Dgn menyediakan lembar balik/ media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas dalam memproduksi media cetak dan elektronik) skala provinsi. 2) Melaksanakan bina suasana dan advokasi di provinsi dan tingkat kabupaten/kota. 3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di provinsi, kabupaten/kota dan Kecamatan serta desa. 4) Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan pembekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|----------------|---|---|
| | | | <p>serta manajemen kesehatan.</p> <p>5) Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan skala provinsi.</p> <p>6) Melakukan bimbingan supervisi, fasilitasi, advokasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pengakajian kebijakan pembangunan kesehatan.</p> <p>7) Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan.</p> |
| VI. Manajemen Kesehatan | 1. Kebijakan | Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. | <p>1) Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan.</p> <p>3) Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun kebijakan perencanaan bidang kesehatan provinsi.</p> <p>5) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran bidang kesehatan provinsi.</p> <p>6) Perencanaan strategis bidang kesehatan skala provinsi sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional.</p> <p>7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran skala provinsi.</p> <p>(a) Menyusun proposal/protokol litbangkes sesuai agenda</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | | <p>litbangkes.</p> <p>(b) Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika.</p> <p>(c) Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian.</p> <p>(d) Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambilan keputusan dan pelaksana program.</p> |
| | <p>2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p> | <p>a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.</p> | <p>1) Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes.</p> <p>2) Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produksi/proses.</p> <p>(a) Memanfaatkan sumber daya litbangkes secara efektif dan efisien.</p> <p>(b) Menginisiasi, membina dan mengembangkan jejaring litbangkes.</p> <p>(c) Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes.</p> <p>(d) Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produksi/proses.</p> <p>(e) Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes.</p> <p>(f) Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain.</p> <p>(g) Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM litbangkes.</p> <p>(h) Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------|--|---|
| | | b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkeda) skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus dalam melakukan survei kesehatan daerah (surkeda) skala provinsi. 2) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk pengelola survei kesehatan daerah (surkeda) skala provinsi. 3) Penyusunan dan penyiapan data pendukung untuk pengelolaan survei kesehatan daerah (surkeda) skala provinsi. 4) Penyusunan laporan dan penyampaian saran tindak dari kegiatan pengelolaan survei kesehatan daerah (surkeda) skala provinsi. |
| | | c. Pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi. 2) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi. 3) Penyusunan dan penyiapan data pendukung untuk pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi. 4) Penyusunan laporan dan penyampaian saran tindak dari kegiatan pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi. |
| | 3. Kerjasama Luar Negeri | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi perencanaan DRPHLN tingkat provinsi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek DRPHLN (provinsi dan kabupaten/kota). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | 3) Menyelenggarakan RAKOREN-PHLN provinsi. 4) Mengusulkan DRPHLN provinsi dan Kabupaten/kota kepada Menkes. 5) Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA provinsi. 6) Koordinasi dalam rangka pemberian masukan untuk pengembangan standar (termasuk kodefikasi) dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan. |
| | 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas | Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi. | Pengembangan indikator "data set" generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi. |
| | 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Pengelolaan SIK skala provinsi | 1) Pengelolaan data dan informasi kesehatan skala provinsi. 2) Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk <i>website</i>). 3) Peningkatan kerjasama skala provinsi dan fasilitasi kerjasama skala kabupaten/kota dalam rangka SIKDA provinsi. 4) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan pendayagunaan data dan informasi kesehatan skala provinsi. 5) Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk <i>distance learning, web-based networking, telemedicine</i>). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 6) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya (SDM dan peralatan/teknologi, dll) dalam rangak SIKDA provinsi. |

3. LINGKUNGAN HIDUP

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------------|--|---|--|
| I. Pengendalian Dampak Lingkungan | 1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi per-ijinan Bidang Lingkungan Hidup. 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Lingkungan Hidup secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Lingkungan Hidup kepada Pemerintah. 4) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Lingkungan Hidup. 5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Lingkungan Hidup. 6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Lingkungan Hidup. 7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Lingkungan Hidup dengan lembaga/ instansi terkait, pemerintah kabupaten/kota serta Kementrian Lingkungan Hidup. 8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Lingkungan Hidup dengan lembaga / instansi terkait dan Kementrian Lingkungan Hidup. 9) Pembuatan Survey Penilai-an Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| | | | <p>administrasi perijinan Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Lingkungan Hidup berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simple, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>16) Penyiapan pedoman pengawasan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.</p> <p>17) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan SOPD/unit kerja terkait.</p> |
| | | b. Izin pengumpulan limbah B3 | 1) Penyusunan peraturan dan juklak untuk mekanisme izin |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|---|---|
| | | skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/ kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. | pengumpulan limbah B3 skala provinsi. 2) Implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi. |
| | | c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi. | 1) Penyiapan pedoman pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi. 2) Menerbitkan perizinan pengumpulan limbah B3 yang memenuhi ketentuan yang berlaku. |
| | | d. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. | 1) Melakukan penilaian terhadap kelayakan pengumpulan limbah B3 skala nasional. 2) Mengeluarkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional yang memenuhi ketentuan yang berlaku. |
| | | e. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi. | 1) Penyiapan pedoman pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi. 2) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan SOPD/unit kerja terkait. |
| | | f. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. | 1) Pembuatan juklak pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. 2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 melalui koordinasi dengan instansi lain yang terkait. |
| | 2. Analisis Mengenai Dampak | a. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha | 1) Melakukan koordinasi dengan anggota Komisi AMDAL provinsi untuk |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|--|
| | Lingkungan | dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. | <p>penilaian dokumen AMDAL.</p> <p>2) Melakukan peninjauan rona awal pada lokasi rencana kegiatan.</p> <p>3) Melakukan penilaian dokumen AMDAL terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan komisi penilai AMDAL provinsi.</p> <p>4) Memberikan rekomendasi persetujuan AMDAL bagi usaha yang telah disetujui oleh komisi penilai AMDAL provinsi.</p> |
| | | b. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/ kota. | <p>1) Pemberian lisensi kepada komisi penilai AMDAL kabupaten/kota.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi AMDAL kabupaten/ kota.</p> <p>3) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pe-nilaian AMDAL di kabupaten/ kota.</p> <p>4) Melaksanakan raker komisi penilai AMDAL daerah.</p> <p>5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas personil kabupaten/kota.</p> <p>6) Melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan AMDAL.</p> |
| | | c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan | 1) Mengumpulkan bahan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|--|
| | | <p>pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.</p> | <p>2) Melaksanakan uji petik pengawasan terhadap jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</p> <p>3) Melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap laporan RKL dan RPL yang dikirim oleh pemrakarsa.</p> <p>4) Memberikan masukan kepada pemrakarsa bila ada kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.</p> |
| | | <p>d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi.</p> | <p>1) Mengumpulkan dokumen UKL UPL dari kabupaten/ kota dan mengevaluasi kesesuaian usaha kegiatan dengan dokumen.</p> <p>2) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian UKL UPL di kabupaten/kota.</p> <p>3) Melaksanakan uji petik pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL.</p> <p>4) Melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap laporan UKL UPL yang dikirim oleh pemrakarsa.</p> |
| | | <p>e. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/ kota bagi jenis usaha</p> | <p>1) Menyusun panduan dalam pengawasan kegiatan baik yang wajib AMDAL dan UKL/UPL.</p> <p>2) Melakukan pelatihan bagi paratur kabupaten/ kota untuk peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan pengawasan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi. | |
| | | f. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian UKL UPL di kabupaten/kota. 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tim penilai UKL UPL pada instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota. |
| | 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. | a. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun bahan koordinasi pengelolaan kualitas air. 2) Melaksanakan koordinasi pengelolaan kualitas air. |
| | | b. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis kualitas air pada sumber air. 2) Melakukan kajian hasil kualitas air pada sumber air dan pemanfaatannya. 3) Menetapkan kelas air pada sumber air. |
| | | c. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun bahan pemantauan kualitas air pada sumber air. 2) Melaksanakan koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air. |
| | | d. Penetapan pengendalian pencemaran air pada | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|--|
| | | sumber air skala provinsi. | 2) Menetapkan daya tampung beban pencemaran air. 3) Menetapkan baku mutu air limbah. 4) Menertibkan perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah. 5) Melaksanakan pemantauan kualitas air. 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. 7) Menyediakan informasi pengendalian pencemaran air. |
| | | e. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi. | 1) Menyusun pedoman pengawasan pelaksanaan pencemaran air. 2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air. |
| | | f. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi. | 1) Melakukan analisis mutu air. 2) Melakukan evaluasi terhadap kriteria dan hasil analisis mutu air. 3) Menetapkan baku mutu air dari kriteria mutu air. |
| | | g. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau | 1) Melakukan evaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga. 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|--|
| | | keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi. | dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 3) Melakukan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. |
| | | h. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. | 1) Melakukan evaluasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 3) Melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. |
| | | i. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah | 1) Melaksanakan evaluasi baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan. 2) Menetapkan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan. |
| | | j. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/ kota. | 1) Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair. 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara | a. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian terhadap baku mutu udara ambien nasional dan status mutu udara ambien di daerah. 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 3) Menetapkan baku mutu udara ambien daerah. |
| | | b. Penetapan status mutu udara ambien daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis, geografis dan tata guna lahan. 2) Menyusun pedoman teknis penetapan status mutu udara ambien. 3) Menetapkan status mutu udara ambien daerah. |
| | | c. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan evaluasi baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama. 2) Menyusun pedoman baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama. 3) Menetapkan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|---|
| | | | batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama. |
| | | d. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi. | Melaksanakan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara yang meliputi penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara, penetapan program kerja, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja. |
| | | e. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing kabupaten/kota meliputi rencana pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan. 2) Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien yang tidak dilakukan kabupaten/kota. |
| | | f. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. 2) Melakukan evaluasi baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. | 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. |
| | | g. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi. | 1) Melakukan inventarisasi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 2) Menyusun pedoman penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 3) Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. |
| | | h. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan. | 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pemantauan kualitas udara dalam ruangan. 2) Melaksanakan pemantauan kualitas udara dalam ruangan. |
| | 5. Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Pesisir dan Laut. | a. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan baku mutu air laut. 2) Malaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota. 3) Melaksanakan konsultasi dengan Pusat. 4) Menyiapkan draft penetapan baku mutu air laut. |
| | | b. Penetapan kriteria baku kerusakan | 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan ktiteria baku kerusakan |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|--|
| | | lingkungan pesisir dan laut skala provinsi. | lingkung-an pesisir dan laut skala provinsi. 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota. 3) Melakukan konsultasi dengan Pusat. 4) Menyiapkan draft untuk penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi. |
| | | c. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi. | 1) Menyiapkan data lokasi dan kondisi laut yang akan dikonservasi. 2) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang lautnya akan dikonservasi. 3) Melakukan konsultasi dengan Pusat. 4) Menyiapkan rancangan penetapan untuk lokasi konservasi laut skala provinsi. |
| | | d. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/ kota. | 1) Menyusun petunjuk pengawasan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan di kabupaten/kota. 2) Melaksanakan pengawasan ke kabupaten/ kota. |
| | | e. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi. | 1) Menyiapkan petunjuk pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi. 2) Melakulan pemantauan ke kabupaten/kota. 3) Melaksanakan monitoring ke kabupaten/kota. 4) Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan. |
| | | f. Pengaturan pengendalian pencemaran | 1) Menyiapkan pedoman pengaturan pengendalian pencemaran dan rusak- |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi. | an wilayah pesisir dan laut skala provinsi. 2) Mengadakan sosialisasi aturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut ke <i>stakeholder</i> . |
| | | g. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. | 1) Mengumpulkan data-data pencemaran atau kerusakan wilayah pesisir dan laut. 2) Memberikan masukan kepada bidang/sub bidang penataan hukum. |
| | 6. Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. | a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. | 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan skala provinsi. 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 3) Melakukan konsultasi dengan Pusat. 4) Menyiapkan draft untuk penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. |
| | | b. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi dengan kabupaten/kota, dan instansi terkait (BBKSDA Perum Perhutani, Polri dan TNI). 2) Melaksanakan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|---|
| | | c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapan pedoman/ petunjuk pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 3) Melaksanakan konsultasi ke Pusat. 4) Melaksanakan pengawasan atas pengendalian ke kabupaten/kota. 5) Menyusun evaluasi hasil pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak. |
| | | d. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan pedoman pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi. 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 3) Melaksanakan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 4) Membuat evaluasi hasil pengendalian kerusakan |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. |
| | 7. Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Bio-massa | a. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 3) Melakukan konsultasi dengan Pusat. 4) Menyiapkan <i>draft</i> untuk penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 5) Melakukan sosialisasi penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. |
| | | b. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan pedoman/petunjuk pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi | 2) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 3) Melaksanakan konsultasi ke pusat. 4) Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan akan berdampak ke kabupaten/kota. 5) Menyusun evaluasi hasil pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. |
| | | c. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi. | 1) Menyiapkan pedoman pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa. 2) Mengadakan sosialisasi aturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala provinsi. |
| | 8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat bencana. | a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan-bahan SOP penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 2) Menyusun SOP penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 3) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/ kota dan OPD terkait. 4) Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan ke |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | | kabupaten/kota yang terkena bencana. 5) Membuat evaluasi hasil penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. |
| | | b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. | 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. 2) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota dan OPD terkait. 3) Melakukan konsultasi ke pusat. 4) Menyusun <i>database</i> kawasan rawan bencana. 5) Melaksanakan sosialisasi kawasan rawan bencana ke berbagai <i>stakeholder</i> . |
| | 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup. | Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi. | 1) Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil. 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup. |
| | 10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan. | a. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/ kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. | 1) Mengidentifikasi dasar peraturan perundang-undangan bagi penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. 2) Melakukan kajian instrumen ekonomi bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. 3) Menyusun <i>draft</i> Raperda penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan SDA dan LH. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | b. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/ kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Juklak dan Juknis penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan SDA dan LH. 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dengan instansi terkait. |
| | 11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan. | Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. 2) Melaksanakan penyediaan sumber informasi berkenaan dengan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi. 3) Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan. |
| | 12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). | a. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun bahan diklat bidang lingkungan (termasuk materi, pengajar, jadwal, tempat dst) bekerjasama dengan Instansi terkait. 2) Melaksanakan Diklat bidang lingkungan hidup. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | b. Penetapan kurikulum/ materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisasi bahan materi sesuai karakteristik dan permasalahan. 2) Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait untuk kajian bahan materi 3) Menyusun dan mensosialisasikan bahan materi ajar. 4) Menetapkan kurikulum/ materi ajar. |
| | 13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup. | Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan sarana sumber informasi lingkungan hidup berupa perpustakaan dan <i>website</i>. 2) Menyediakan pos pengaduan bidang lingkungan hidup. |
| | 14. Penegakan Hukum Lingkungan. | Penegakan hukum lingkungan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil pengaduan. 2) Melaksanakan pengkajian terhadap hasil verifikasi lapangan. 3) Melakukan pemeriksaan dan penelaahan berkas pelaporan. 4) Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait. 5) Menerapkan tindakan hukum sesuai ketentuan. |
| | 15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan | a. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan. 2) Melaksanakan dan memonitoring penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | b. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman pemantuan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol. 2) Melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol. |
| | 16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir | a. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyediaan data/informasi adaptasi perubahan iklim lintas kabupaten/kota. 2) Melakukan pengembangan sumberdaya manusia. 3) Menyusun dan melaksanakan pengembangan pedoman dan perangkat adaptasi perubahan iklim yang didasarkan KRAPI. |
| | | b. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun sistem perencanaan dan monitoring pelaksanaan perlindungan lapisan ozon. 2) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perlindungan lapis-an ozon. 3) Mengembangkan kelembagaan perlindungan lapisan ozon. |
| | | c. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi pemantauan deposisi asam. 2) Menyusun pedoman pemantauan dampak deposisi asam. 3) Melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam. |
| | 17. Laboratorium Lingkungan. | a. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Julak dan Juknis penilaian terhadap laboratorium lingkungan. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | diakreditasi/ direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan | 2) Melakukan penilaian dan usulan penetapan laboratorium lingkungan untuk diakreditasi maupun direkomendasi. |
| | | b. Pembinaan laboratorium lingkungan. | 1) Menyusun bahan pedoman pembinaan laboratorium lingkungan. 2) Melaksanakan pembinaan terhadap laboratorium lingkungan. |
| II. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) | 1. Keanekaragaman Hayati. | a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dengan kabupaten/kota dan OPD terkait. 2) Mengumpulkan program-program yang ada di kabupaten/kota dalam rangka perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 3) Melaksanakan rapat koordinasi program dalam rangka sinergitas perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. |
| | | b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati skala provinsi. 2) Melakukan konsultasi ke Pusat. 3) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota. 4) Menyusun <i>draft</i> penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi. |
| | | c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian | 1) Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan kehati. |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|--|
| | | kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi. | 2) Melakukan konsultasi ke Pusat. 3) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota. 4) Menyusun <i>draft</i> penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan kehati. |
| | | d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. | 1) Menyusun pedoman pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. 2) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati ke kabupaten/kota. 3) Menyusun evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. |
| | | e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. | 1) Mengumpulkan bahan-bahan/memberi masukan kepada bidang/sub bidang penataan hukum. 2) Melakukan koordinasi dengan bidang/sub bidang penataan hukum dalam rangka pengumpulan data di lapangan/pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). |
| | | f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan-bahan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati. 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota dan OPD terkait dalam rangka menjaring data dan informasi untuk <i>updateting</i> |

| SUB BIDANG | SUB- SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|--------|---|
| | | | <p>data keanekaragaman hayati.</p> <p>3) Melaksanakan sosialisasi manajemen sistem informasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada kabupaten/kota dan OPD terkait.</p> |

4. PEKERJAAN UMUM

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------|----------------|--|---|
| I. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan | a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. | 1) Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 2) Melaksanakan konsultasi publik kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 3) Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 4) Sosialisasi kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 5) Melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 6) Pengawasan pengendalian kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 7) Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. |
| | | b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. | Pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat, meliputi: 1) Menyiapkan Data dan Informasi Bahan Penyusunan Rancangan Pola pengelolaan sumber daya air. 2) Menyusun Pola pengelolaan sumber daya air. 3) Melaksanakan Konsultasi Publik Pola pengelolaan sumber daya air. 4) Menetapkan Pola pengelolaan sumber daya air. 5) Sosialisasi pola pengelolaan sumber daya air. 6) Melaksanakan Pola pengelolaan sumber daya air. 7) Pengawasan dan pengendalian pola pengelolaan sumber daya air. 8) Evaluasi pola pengelolaan sumber daya air. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota | <p>Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi sumber daya air: <ol style="list-style-type: none"> (a) kuantitas dan kualitas sumber daya air; (b) kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air; (c) sumber air dan prasarana sumber daya air; (d) kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan (e) kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. 2) Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air. 3) Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air. |
| | | d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. | <p>Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendataan Sempadan Sumber Air. 2) Koordinasi penetapan sempadan sumber air. 3) Sosialisasi tentang sempadan sumber air. 4) Pengukuran situasi sumber air. 5) Pendataan kepemilikan. 6) Pembahasan Batas Garis Sempadan Sumber Air. 7) Pemasangan Patok Tanda Batas Garis Sempadan. 8) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Garis Sempadan Sumber Air. 9) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian daerah sempadan sumber air. 10) Melaksanakan Penataan Daerah Sempadan untuk Perlindungan dan Pelestarian Daerah Sempadan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | e. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. 2) Melaksanakan Pembentukan Tim Koordinasi pengelolaan sumber daya air pada WS Kewenangan provinsi. 3) Pelaksanaan Pertemuan Dewan sumber daya air Provinsi dan Tim Koordinasi pengelolaan sumber daya air pada WS kewenangan provinsi. |
| | | f. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/ kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi. 2) Pelaksanaan pertemuan komisi irigasi provinsi. |
| | 2. Pembinaan | a. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Pedoman Teknis Pelayanan Administrasi Perijinan Sub Bidang sumber daya air. 2) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Ijin Sub Bidang sumber daya air. 3) Koordinasi Teknis dalam rangka Proses Pengolahan Ijin Sub Bidang sumber daya air dengan instansi terkait. 4) Penyusunan Neraca Air di Wilayah Sungai. 5) Penetapan alokasi air pada daerah aliran sungai di wilayah sungai. 6) Penyusunan pedoman Tata Cara Perencanaan Bangunan Pengambilan Air dari Sumber Air. 7) Penyusunan pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air. |
| | | b. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, | Pemberian rekomendasi teknis dalam rangka pemberian ijin penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. | |
| | | c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan asset dan prasarana. 2) Pemantauan kuantitas dan kualitas air permukaan. 3) Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air. 4) Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air. 5) Penyusunan bahan-bahan Pembinaan Kegiatan Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air). 6) Melakukan Sosialisasi berkaitan dengan Peraturan-Peraturan atau Kebijakan-Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air. 7) Melakukan pembinaan yang diperlukan didalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air. |
| | | d. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sumber Daya Air kepada kabupaten/kota dan Stakeholder lainnya. 2) Sosialisasi Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sumber Daya Air kepada kabupaten/kota dan Stakeholder lainnya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | e. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kab/kota dalam pengelolaan sumber daya air. | Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. |
| | | f. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman proses perijinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kewenangan provinsi. 2) Sosialisasi perijinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kewenangan provinsi. 3) Pemberian rekomendasi teknis/saran teknis dalam rangka pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kewenangan provinsi. |
| | | g. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. 2) Melaksanakan pelatihan pengelolaan sumber daya air. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|--|--|
| | | h. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota. | Mengikutsertakan lembaga sumber daya air dalam rapat-rapat koordinasi pengelolaan sumber daya air. |
| | 3. Pembangunan/ Pengelolan | a. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. | <p>1) Perlindungan dan pelestarian sumber air meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pemeliharaan kelangsungan fungsi dan serapan air dan daerah tangkapan air. (b) Pengendalian pemanfaatan sumber air. (c) Pengisian air pada sumber air. (d) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. (e) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. (f) Pengaturan daerah sempadan sumber air. (g) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. <p>2) Pengawetan air dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan. (b) Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif. (c) Mengendalikan penggunaan air tanah. <p>3) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air. (b) Pemantauan kualitas air pada sumber air. (c) Pengendalian kerusakan sumber air. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>(d) Penanggulangan pencemaran air pada sumber air.</p> <p>(e) Perbaiki fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.</p> <p>4) Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perlindungan dan pelestarian sumber air, yaitu membangun penahanan sedimen, terasering atau perkuatan tebing sumber air.</p> <p>5) Melaksanakan pembangunan prasarana pengawetan air yaitu membangun waduk, tanton air, situ dan embung.</p> <p>6) Melaksanakan pembangunan prasarana pengisian air pada sumber air yaitu dengan interkoneksi, sudetan, suplesi dan imbuan air tanah.</p> <p>7) Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi penghematan air.</p> <p>8) Melakukan upaya pengendalian kualitas air:</p> <p>(a) Pencegahan terhadap kerusakan sumber daya air dengan menetapkan perijinan pembuangan air limbah cair berdasarkan suatu rencana induk (<i>master plan</i>) kualitas air sesuai baku mutu.</p> <p>(b) Penanggulangan pencemaran untuk mencegah semakin meluasnya dampak yang terjadi.</p> <p>(c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan konservasi sumber daya air.</p> |
| | | <p>b. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota.</p> | <p>1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air, antara lain: Merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi:</p> <p>(a) inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan diseluruh bagian sumber air.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>(b) penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia dan biologi pada sumber air.</p> <p>(c) menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(d) menganalisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.</p> <p>2) Penetapan peruntukan air pada sumber air.</p> <p>3) Penyediaan sumber daya air.</p> <p>4) Penggunaan sumber daya air.</p> <p>5) Pengembangan sumber daya air.</p> <p>6) Pengusahaan sumber daya air.</p> <p>7) Melaksanakan kegiatan penatagunaan SDA.</p> <p>8) Melakukan penyediaan dan penggunaan air.</p> <p>9) Merencanakan pengembangan dan pengusahaan yang mengacu pada pola pengelolaan SDA.</p> <p>10) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air.</p> |
| | | c. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi | <p>1) Pengaturan pencegahan bencana akibat daya rusak air meliputi:</p> <p>(a) Penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai.</p> <p>(b) Penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai.</p> <p>(c) Penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.</p> <p>(d) Penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2) Pengawasan pencegahan bencana akibat daya rusak air meliputi:</p> <p>(a) Pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan.</p> <p>(b) Pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.</p> <p>3) Pengendalian pencegahan bencana akibat daya rusak air meliputi:</p> <p>(a) Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan.</p> <p>(b) Upaya pengendalian penduduk yang bermukim di kawasan rawa bencana.</p> |
| | | <p>d. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi</p> | <p>Wewenang dan tanggung jawab sistem informasi:</p> <p>1) Mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.</p> <p>2) Melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala.</p> <p>3) Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi sumber daya air.</p> <p>4) Mengesahkan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi pemerintahan atau perorangan.</p> <p>5) Menyebarkan data dan informasi sumber daya air.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | e. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota. | <p>1) Rencana pembangunan/ peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder. Mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik rencana pembangunan/ peningkatan sistem irigasi.</p> <p>2) SID (<i>Surey Investigasi Desain</i>)</p> <p>(a) Mengadakan penelusuran lapangan.</p> <p>(b) Penyusunan desain jaringan irigasi.</p> <p>(c) Sosialisasi dan konsultasi publik hasil desain jaringan irigasi.</p> <p>3) Penyediaan lahan</p> <p>(a) Mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyediaan lahan.</p> <p>(b) Pelaksanaan penyediaan lahan.</p> <p>4) Pelaksanaan Konstruksi Irigasi:</p> <p>(a) Swakelola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi irigasi. - Penyusunan nota kesepakatan kerjasama antara penanggungjawab pekerjaan dengan masyarakat Petani Pemakai Air. - Pelaksanaan konstruksi irigasi. <p>(b) Kontraktual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi irigasi. - Penyusunan nota kesepakatan kerjasama antara kontraktor dengan petani pemakai air; - Pelaksanaan konstruksi irigasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>5) Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.</p> <p>6) Membuat kajian teknis rencana pembangunan/ peningkatan sistem irigasi.</p> <p>7) Melaksanakan survey investigasi dan desain pembangunan dan peningkatan sistem irigasi.</p> <p>8) Sosialisasi dan koordinasi, serta konsultasi publik pembangunan/peningkatan sistem irigasi.</p> <p>9) Menyiapkan kebutuhan lahan rencana pembangunan/ peningkatan sistem irigasi.</p> <p>10) Melaksanakan konstruksi pembangunan/peningkatan sistem irigasi.</p> |
| | | <p>f. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/ kota.</p> | <p>1) Operasi Jaringan Irigasi</p> <p>(a) Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan air tahunan. - Perencanaan tata tanam detail. - Rapat komisi irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam. - SK Bupati/Gubernur untuk rencana tata tanam. - Perencanaan pemberian air tahunan. <p>(b) Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan. - Pencatatan debit pada saluran. - Penetapan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan. - Penetapan pembagian air pada saluran primer dan sekunder. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan realisasi neraca air, per daerah irigasi. - Pencatatan realisasi luas tanah per kabupaten. - Pengoperasian bangunan pengatur irigasi. - Laporan keadaan air dan tanaman. (c) Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi operasi jaringan irigasi. - Kalibrasi alat ukur. - Monitoring dan evaluasi kinerja daerah irigasi. 2) Pemeliharaan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Inventarisasi asset dan Kondisi Jaringan Irigasi. (b) Menyusun Rencana Pemeliharaan/AKNPI/PA: <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin (Swakelola). - Pemeliharaan Berkala (Swakelola/Kontraktual). - Pemeliharaan Berat/Rehabilitasi (Kontraktual). (c) Pelaksanaan pemeliharaan. (d) Monitoring dan Evaluasi. 3) Rehabilitasi jaringan irigasi: <ul style="list-style-type: none"> (a) Membuat kajian teknis rencana rehabilitasi jaringan irigasi. (b) Melaksanakan survey investigasi dan desain rehabilitasi jaringan irigasi. (c) Sosialisasi dan koordinasi, serta konsultasi publik rehabilitasi jaringan irigasi. (d) Melaksanakan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi. 4) Bimbingan pengembangan jaringan irigasi: <ul style="list-style-type: none"> (a) Melaksanakan bimbingan dan monitoring jaringan irigasi primer dan sekunder. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|---|
| | | | <p>(b) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian, dan perumusan bahan kebijakan umum bombing-an pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.</p> <p>(c) Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pengembangan jaringan primer dan sekunder.</p> <p>(d) Pemantauan dan evaluasi bimbingan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.</p> <p>5) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi:</p> <p>(a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi primer dan sekunder.</p> <p>(b) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi primer dan sekunder.</p> <p>(c) Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi primer dan sekunder.</p> <p>6) Bimbingan teknis pengelolaan sumber air irigasi:</p> <p>(a) Memfasilitasi bimbingan teknis pengelolaan sumber permukaan air dari irigasi primer dan sekunder.</p> <p>(b) Pengumpulan, pengusulan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum bimbingan teknis pengelolaan sumber permukaan air dari irigasi primer dan sekunder.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------|--------------------------------|---|--|
| | | g. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kab/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Sundawapan untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sundawapan. 2) Menjaga kesinambungan fungsi dan manfaat Sundawapan. 3) Melaksanakan perbaikan daya tampung agar kondisi dan fungsi Sundawapan dapat dikembalikan pada kondisi semula. 4) Pemeliharaan fungsi serapan air di daerah tangkapan air. 5) Memelihara prasarana sundawan untuk menjaga dan mengamankan agar selalu dapat berfungsi dan mempertahankan kelestariannya melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. |
| | 4. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Air Permukaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. 2) Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dengan memberikan surat pemberitahuan, peringatan I, II dan III terhadap Perusahaan yang melakukan pengambilan air permukaan dan pemanfaatan tanah Negara yang tidak sesuai dengan aturan (Peraturan Daerah). 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Langsung ke Lapangan. 4) Melaksanakan Penyidikan dan Penertiban terhadap Pelanggaran. |
| II. Bina Marga | 1. Pengaturan | Pengaturan jalan provinsi: a. Perumusan kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan rumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | <p>penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</p> | <p>2) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.</p> <p>3) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan.</p> |
| | | <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p> | <p>1) Penyiapan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.</p> <p>2) Melakukan koordinasi dengan wilayah provinsi lain agar tercipta keserasian antar wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> | <p>1) Menyusun petunjuk teknis penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> <p>2) Menyusun usulan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | d. Penetapan status jalan provinsi. | 1) Menyusun petunjuk teknis penetapan status jalan provinsi. 2) Menyusun usulan penetapan status jalan provinsi. |
| | | e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi. | 1) Menyusun perencanaan umum jalan provinsi. 2) Menyusun rencana pembiayaan jaringan jalan provinsi. |
| | 2. Pembinaan | Pembinaan jalan provinsi: a. Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. | 1) Pembuatan bahan bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. 2) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. |
| | | b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi. | 1) Melakukan kajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi. 2) Membuat petunjuk teknis, standar, pedoman tentang pedoman penyelenggaraan jalan provinsi. |
| | | c. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. | 1) Membuat pedoman tentang tugas dan wewenang kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. 2) Mefasilitasi terjadinya koordinasi antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. 3) Mefasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|--|--|
| | | d. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota. | 1) Melakukan kajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 2) Membuat petunjuk Norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota, Pemberian bimbingan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. |
| | 3. Pembangunan dan Pengusahaan | Pembangunan jalan provinsi a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi. | Menyediakan pembiayaan untuk pembangunan jalan provinsi. |
| | | b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi. | 1) Penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi disusun berdasarkan pada rencana pembangunan provinsi jangka panjang, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2) Penyusunan rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi serta pedoman |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>yang ditetapkan oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>3) Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan provinsi meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.</p> <p>4) Penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.</p> <p>5) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.</p> <p>6) Membuat perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.</p> <p>7) Melaksanakan pengadaan tanah untuk pelaksanaan konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.</p> <p>8) Pelaksanaan konstruksi jalan yang merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan pada jalan provinsi.</p> |
| | | c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi. | <p>1) Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.</p> <p>2) Pengoperasian jalan dengan perlengkapan jalan yang memadai untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Membuat rencana pemeliharaan jalan. 4) Penyelenggara pemeliharaan jalan provinsi meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan jalan provinsi: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi. | 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan. 2) Lingkup kegiatan evaluasi meliputi: (a) sistem jaringan jalan; (b) sistem pemrograman; (c) sistem penganggaran; (d) standar konstruksi; dan (e) manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan. |
| | | b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi. | 1) Pengendalian fungsi jalan provinsi. 2) Pengendalian pemanfaatan hasil pembangunan jalan provinsi yang meliputi jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar. |
| III. Perkotaaan dan Perdesaan | 1. Pengaturan | a. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan (mengacu kebijakan nasional). | Penyusunan kebijakan dan strategi operasional penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan. |
| | | b. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan pedesaan mengacu | 1) Penyusunan NSPK penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan. 2) Legalisasi kebijakan dan strategi serta NSPK tentang penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | NSPK nasional. | |
| | 2. Pembinaan | a. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi | 1) Memberikan fasilitasi bantuan teknis dan peningkatan kemampuan manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan perdesaan. 2) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan strategi serta NSPK tentang penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. |
| | | b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah provinsi. | Melaksanakan peningkatan peran serta dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. |
| | 3. Pembangunan | a. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan jangka menengah kab/kota di wilayah. | Memberikan bantuan, bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk prasarana perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. |
| | | b. Fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana | Melaksanakan fasilitasi kerjasama/kemitraan antar unit kerja/instansi/lembaga di lingkungan pemerintah provinsi, serta antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | perkotaan dan pedesaan di lingkungan provinsi. | |
| | | c. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi. | 1) Menyusun rencana program pembangunan PS perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota. 2) Melaksanakan pembangunan PS perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota. |
| | | d. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota. | 1) Menyiapkan kajian teknis pertimbangan kebutuhan kelembagaan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota. 2) Melaksanakan fasilitasi penyiapan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan lintas kabupaten/kota. |
| | 4. Pengawasan | a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di provinsi. | Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan. |
| | | b. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. | Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|----------------|--|--|
| IV. Air Minum | 1.Pengaturan | a. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman penyelenggaraan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota. 2) Penyiapan pedoman penetapan BUMD provisi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. 3) Penyiapan pedoman NSPK pelayanan air minum provinsi. 4) Penyiapan pedoman izin penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota. 5) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. |
| | | b. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. 2) Sinkronisasi dan sosialisasi pedoman penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. 3) Penyiapan administrasi, manajemen, organisasi, kepemimpinan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. |
| | | c. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan PM yang disusun pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi dan evaluasi data penetapan peraturan daerah tentang Norma Standar Prosedur Kerja pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah. 2) Penetapan target pencapaian SPM tingkat provinsi dalam pelayanan PS air minum. 3) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pencapaian target SPM di tingkat provinsi dalam pelayanan PS air minum baik pencapaian target SPM provinsi ke Pusat, |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | kabupaten/kota ke Pusat dan kabupaten/kota ke provinsi. |
| | | d. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kajian akademis untuk mendukung dikeluarkannya izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas kabupaten/kota. 2) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan izin pelayanan PS air minum baik lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota. |
| | 2. Pembinaan | a. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan pertimbangan teknis bahan usulan atau rekomendasi Gubernur tentang penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 3) Menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai materi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen SPAM. |
| | | b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan bahan untuk peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 2) Menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3) Melaksanakan TOT bagi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. |
| | 3. Pembangunan | a. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan | 1) Penyiapan pedoman penetapan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM yang bersifat lintas kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi. | 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai penanganan bencana dan rawan air skala provinsi setelah berkoordinasi dengan kabupaten/kota. 3) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. |
| | | b. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi. |
| | | c. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. | 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 2) Penyiapan pedoman bagi penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan penetapan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/ kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/ kota. |
| | | d. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan data mengenai daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. 2) Menyusun dan melaksanakan tatacara Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. 3) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait dalam mendukung Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. |
| | | e. Penanganan bencana alam tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan koordinasi dengan SKPD/unit terkait dalam pembentukan tim penanganan bencana alam tingkat provinsi. 2) Pengumpulan data bencana alam tingkat provinsi. 3) Pengiriman tim penanganan bencana alam tingkat provinsi. 4) Pengiriman logistik dan peralatan kesehatan untuk penanganan bencana alam tingkat provinsi. 5) Inventarisasi kondisi untuk penetapan bencana alam tingkat provinsi. 6) Penyediaan bahan dan alat penanganan bencana alam tingkat provinsi. |
| | 4.Pengawasan | a. pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pe- | Menyusun petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum sesuai NSPK. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|----------------|---|---|
| | | ngembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi. | |
| | | b. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman untuk evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 2) Penyiapan dokumen/bahan untuk evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3) Melakukan <i>pre and post test</i> bagi pelaksana pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 4) Penetapan hasil evaluasi kinerja dan menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis lanjutan bagi peningkatan kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. |
| | | c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 2) Menyiapkan dokumen/bahan bagi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK dan memberikan rekomendasi sebagai saran tindak. |
| V. Air Limbah | 1. Pengaturan | a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada | Menyusun rumusan bahan program pengembangan sistem pengelolaan air limbah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | kebijakan nasional. b. Penetapan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi. c. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. d. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota. | |
| | 2. Pembinaan | a. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota. b. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. c. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. | 1) Menyusun rencana dan rekomendasi teknis pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis dan perbatasan. 2) Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah. 3) Menyelenggarakan fasilitasi koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi/lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------|----------------|---|---|
| | 3. Pembangunan | a. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. c. Penanganan bencana alam tingkat provinsi. | 1) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis serta perbatasan/lintas kabupaten/kota. 2) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah. |
| | 4. Pengawasan | a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. b. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. | 1) Menyusun rumusan sistem informasi manajemen sistem pengelolaan air limbah. 2) Menyusun rumusan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah. |
| VI. Persampahan | 1. Pengaturan | a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas Kabupaten/Kota di wilayah provinsi | Menyusun rumusan bahan program pengembangan sistem persampahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | <p>mengacu pada kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>d. Memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.</p> | |
| | 2. Pembinaan | <p>a. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat</p> | <p>1) Menyusun rencana dan rekomendasi teknis pengembangan sistem pengelolaan persampahan pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>3) Menyelenggarakan fasilitasi koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | <p>dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>c. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.</p> | <p>kerja, instansi/lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan.</p> |
| | 3. Pembangunan | <p>a. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.</p> | <p>1) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis serta lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan.</p> |
| | 4. Pengawasan | <p>a. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi.</p> <p>b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> | <p>1) Menyusun rumusan sistem informasi manajemen sistem pengelolaan persampahan.</p> <p>2) Menyusun rumusan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------|----------------|---|---|
| | | c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. | |
| VII.Drainase | 1. Pengaturan | <p>a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.</p> | Menyusun rumusan bahan program pengembangan sistem pengelolaan drainase. |
| | 2. Pembinaan | <p>a. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan keputusan di wilayah provinsi.</p> | <p>1) Menyusun rencana dan rekomendasi teknis pengembangan sistem pengelolaan drainase pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis dan perbatasan.</p> <p>2) Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan drainase.</p> <p>3) Menyelenggarakan fasilitasi koordinasi, kerjasama dan kemitraaan dengan unit kerja, instansi/lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem pengelolaan drainase.</p> |
| | 3. Pembangunan | a. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasional- | 1) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan drainase pada kawasan perkotaan, perdesaan, strategis serta perbatasan/ |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | <p>sasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.</p> <p>c. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.</p> | <p>lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sistem pengelolaan drainase.</p> |
| | 4. Pengawasan | <p>a. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p> | <p>1) Menyusun rumusan sistem informasi manajemen sistem pengelolaan drainase.</p> <p>2) Menyusun rumusan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem pengelolaan drainase.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------|--|--|--|
| VIII. Permukiman | 1. Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan | a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/ Lisiba di wilayah provinsi. | Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) atau Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| | | b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. |
| | b. Pembinaan | a. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba. | Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA) atau lingkungan siap bangun (LISIBA) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| | | b. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/ Lisiba antar kabupaten/ kota. | Melaksanakan penyusunan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman di kawasan permukiman (KASIBA/LISIBA/LISIBA BS, Kawasan khusus/strategis) dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|--|
| | c. Pem-bangunan | a. Fasilitasi pe-nyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. | Melaksanakan penyusunan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman di kawasan permukiman (KASIBA/LISIBA/LISIBA BS, Kawasan khusus/strategis) dalam rangka percepatan pemenuhan kabutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. |
| | | b. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintahan Pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan. |
| | | c. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis. |
| | d. Pengawasan | a. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Kawasan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | b. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. | 1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Kawasan. |
| | | c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Kawasan. |
| | 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pembinaan | Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. |
| | b. Pembangunan | a. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. |
| | | b. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/ nelayan. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan. 2) Penyiapan bahan fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/ nelayan. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan. |
| | c. Pengawasan | a. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. | 1) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 2) Menyiapkan dokumen/ bahan bagi monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya 3) Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya dan memberikan rekomendasi sebagai saran tindak. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|----------------|--|--|
| | | b. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK perumahan perdesaan. |
| IX. Bangunan Gedung dan Lingkungan | 1. Pengaturan | a. Penetapan peraturan perundangan daerah/provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. | Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, serta penataan kawasan/lingkungan. |
| | | b. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan. | Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. |
| | 2. Pembinaan | a. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. | Memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, layak huni, berjati diri, serasi dan selaras. |
| | | b. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. | Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional, andal dan efisien. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | 3.Pembangunan | a. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan. | Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. |
| | | b. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. 2) Tersedianya Sistem Arsip yang andal dan mudah. 3) Terlaksananya Pendataan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. 4) Tercapainya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). |
| | | c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. | Penyusunan Basis Data melalui identifikasi Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang dilindungi dan dilestarikan. |
| | 4.Pengawasan | a. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara. | Terselenggaranya pengawasan penyeleng. BG yang efektif dgn melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan BG. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------|-----------------|--|--|
| | | b. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/ kota. | Pengawasan dan Pelestarian Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan melalui penetapan status cagar budaya. |
| X. Jasa Konstruksi | 1. Pengaturan | Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. | 1) Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. 2) Melaksanakan penyampaian norma standar, prosedur dan kriteria tentang pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa dan pengguna jasa serta masyarakat jasa konstruksi. |
| | 2. Pemberdayaan | a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. | Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan jasa konstruksi. |
| | | b. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan | Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan hasil penelitian di bidang jasa konstruksi. |
| | | c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi. | Melaksanakan pelatihan, bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. | Melaksanakan pelatihan pemanfaatan teknologi di bidang jasa konstruksi. |
| | | e. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. | Melaksanakan pelatihan, bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi. |
| | | f. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan. | Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi. |
| | 3. Pengawasan | a. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan OPD dan kabupaten/kota, serta pihak ketiga dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi. 2) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan unit kerja terkait. |
| | | b. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. 2) Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa konstruksi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--|--|
| | | c. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan. | Melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah dan Asosiasi jasa Konstruksi. |

5. PENATAAN RUANG

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|----------------|--|---|
| I. Pengaturan | | a. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi. b. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang. c. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. d. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. e. Penetapan kawasan strategis provinsi. f. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP. | 1) Legalisasi produk penataan ruang provinsi. 2) Penyusunan bahan teknis dan penetapan NSPK Bidang Penataan Ruang tingkat provinsi. 3) Penentuan Kriteria penetapan kawasan strategis provinsi. 4) Pengkajian penetapan kawasan strategis provinsi. 5) Penetapan kawasan strategis dan kawasan andalan provinsi. 6) Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan sampai 12 mil dari garis pantai (diluar yang 4 mil). 7) Penetapan luasan kawasan lindung Jawa Barat. |
| II. Pembinaan | | a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. b. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. c. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota. | 1) Penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penataan ruang kawasan. 2) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam penataan ruang kawasan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | <p>e. Pendidikan dan pelatihan.</p> <p>f. Penelitian dan pengembangan.</p> <p>g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.</p> <p>h. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</p> <p>i. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</p> <p>j. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota.</p> <p>k. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.</p> | <p>3) Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> <p>5) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di lingkungan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak ketiga dalam pemanfaatan ruang.</p> <p>6) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di lingkungan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pihak ketiga dalam pemanfaatan ruang kawasan strategis.</p> <p>7) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan OPD dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak ketiga dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan dan perdesaan dan kawasan strategis.</p> <p>8) Penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan NSPK penataan ruang kawasan dan pembangunan perkotaan dan perdesaan, kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan permukiman dan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>9) Penyusunan NSPK teknis serta mekanisme dan prosedur perencanaan ruang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.</p> <p>10) Penyusunan NSPK serta mekanisme/prosedur dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>11) Penyusunan NSPK mekanisme dan prosedur dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir, perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis.</p> <p>12) Penyusunan NSPK serta mekanisme dan prosedur dalam pengawasan pelaksanaan program permukiman dan perumahan.</p> <p>13) Pelaksanaan bantuan dan konsultasi teknis dalam rangka penataan ruang kawasan dan kabupaten/kota.</p> <p>14) Pelaksanaan bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan ruang dan rencana pembangunan permukiman dan perumahan kepada pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>15) Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan bantuan teknis serta bahan pertimbangan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kepada pemerintah kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------|----------------|--|---|
| | | | <p>16) Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota serta bahan pertimbangan teknis terhadap kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang dibuat oleh pemerintah kabupaten /kota.</p> <p>17) Pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan rencana dan program strategis permukiman dan perumahan.</p> <p>18) Pelaksanaan pengolahan serta penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi yang berkaitan dengan perencanaan ruang kawasan.</p> <p>19) Pelaksanaan penyusunan pengolahan dan penyediaan data dan informasi spasial dan non spasial yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang kawasan strategis.</p> <p>20) Pelaksanaan penyebaran informasi penataan ruang kawasan.</p> |
| II. Pembangunan | | <p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWP. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan Penataan Ruang. 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Penataan Ruang secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penataan Ruang kepada Pemerintah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>4) Sosialiasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Penataan Ruang dengan lembaga/ instansi terkait, pemerintah kabupaten / kota serta Departemen Pekerjaan Umum.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Penataan Ruang dengan lembaga/instansi terkait dan Departemen Pekerjaan Umum.</p> <p>9) Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Penataan Ruang berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Penataan Ruang.</p> <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>(a) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simple, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>(b) Penyusunan dan pengkajian bahan rencana strategis permukiman dan perumahan.</p> <p>(c) Penyusunan program serta rencana tindak dan pembiayaan untuk operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>(d) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>(e) Pelaksanaan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>(f) Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kawasan strategis provinsi.</p> <p>(g) Pelaksanaan penyusunan peraturan zonasi kawasan strategis provinsi serta kawasan perkotaan dan perdesaan yang bersifat lintas batas.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | <p>b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang serta fasilitas dan koordinasi antar kabupaten/kota. 2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. 3. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP. 4. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 5. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 6. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 7. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. 8. Pelaksanaan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan pengkajian bahan rencana strategis permukiman dan perumahan. 2) Penyusunan dan pengawasan rencana strategis dinas. 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penataan ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis serta program permukiman dan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|----------------|--|--|
| | | sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis provinsi. | |
| IV.Pengawasan | | a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 3) Penyusunan data awal untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi baik dari segi penyiapan aparatur maupun anggaran. 4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. |
| | | b. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah. 2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah. 3) Penyusunan data awal untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah baik dari segi penyiapan aparatur maupun anggaran. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | 4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah. |

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|------------------------|---|--|
| Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | 1. Perumusan kebijakan | a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi. 2) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan pemangku kepentingan rencana tata ruang. |
| | | b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2) Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKP serta RTRW. 3) Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD serta dialog dengar pendapat RTRW. 4) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang Rencana Induk Pembangunan. |
| | | c. Pelaksanaan SPM Provinsi | 1) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman pembinaan, pengawasan dan pelaporan standar pelayanan minimal kabupaten dan kota di Jawa Barat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan standar pelayanan minimal kabupaten dan kota di Jawa Barat. |
| | | d. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. | 1) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta. 2) Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan swasta. |
| | | e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pengelolaan dan sosialisasi data dan informasi pembangunan daerah. 2) Penyusunan Jawa Barat dalam Angka. 3) Penyusunan profil daerah Jawa Barat. 4) Pelaksanaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. 5) Pelaksanaan unit pelayanan data pembangunan daerah. |
| | | f. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. |
| | | g. Pelaksanaan/ penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan keputusan kepala bappeda tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | h. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan. |
| | | i. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan keputusan kepala bapeda tentang petunjuk teknis pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan. |
| | | j. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan Jawa Barat. |
| | | k. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan pelayanan perkotaan. |
| | | l. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan keputusan kepala bapeda tentang pedoman teknis pelaksanaan pelayanan perkotaan. |
| | | m. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pengembangan pembangunan perwilayahan. |
| | | n. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan keputusan kepala bapeda tentang pengembangan pembangunan perwilayahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | o. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. |
| | | p. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. | Penyusunan dan penetapan peraturan gubernur tentang pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan. |
| | 2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi | a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi tim kerja dan tim pakar untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 2) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 3) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. |
| | | c. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi, pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> |
| | | <p>d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | e. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi. |
| | | f. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi. |
| | | g. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. | 1) Inventarisasi data mengenai wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 2) Menyusun pedoman umum dan pedoman khusus untuk pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 3) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. |
| | | h. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi | 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> |
| | | <p>i. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------------|---|--|
| | 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) | a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi. |
| | | b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>/kota dan antara daerah kabupaten /kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten /kota dan antara daerah kabupaten /kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten /kota dan antara daerah kabupaten /kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> |
| | | <p>c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> |
| | | <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi. |
| | | f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> |
| | | <p>g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. |

7. PERUMAHAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|---------------------|---|--|
| I. Pembiayaan | 1. Pembangunan Baru | a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam penyusunan dan penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademis yang berisi kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru. |
| | | b. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan bahan dan informasi untuk penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru. 2) Penunjukkan tenaga ahli dalam mendukung penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Menyusun laporan saran tindak untuk melaksanakan penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan yang cepat, tepat dan akurat untuk pembangunan baru. |
| | | c. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. | <p>1) Inventarisasi SKPD yang terkait dalam koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru.</p> <p>2) Penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak untuk melakukan Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk pembangunan baru.</p> |
| | | d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.</p> |
| | | e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. | <p>1) Inventarisasi data pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>2) Menyusun pedoman untuk pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>3) Melakukan <i>pre and post test</i> untuk menjadi dasar dalam pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> |
| | | f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk pembangunan baru. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk pembangunan baru.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk pembangunan baru.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pembangunan baru.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk pembangunan baru.</p> |
| | | <p>g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>2) Penyusunan program dan kegiatan dalam Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak dalam pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dalam penetapan tim evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. 2) Pengumpulan data global untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. 3) Penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. 4) Penetapan standar melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. 5) Penyampaian laporan dan saran tindak dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk pembangunan baru. |
| | 2. Perbaikan | a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam penyusunan dan penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk perbaikan. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademis yang berisi kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk perbaikan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan untuk perbaikan. |
| | | b. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. | <p>1) Pengumpulan bahan dan informasi untuk penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan untuk perbaikan.</p> <p>2) Penunjukkan tenaga ahli dalam mendukung penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan untuk perbaikan.</p> <p>3) Menyusun laporan saran tindak untuk melaksanakan penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan yang cepat, tepat dan akurat untuk perbaikan.</p> |
| | | c. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. | <p>1) Inventarisasi SKPD yang terkait dalam koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk perbaikan.</p> <p>2) Penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk perbaikan.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak untuk melakukan Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan untuk perbaikan.</p> |
| | | <p>d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk perbaikan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> |
| | | <p>e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Inventarisasi data pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2) Menyusun pedoman untuk pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> <p>3) Melakukan <i>pre and post test</i> untuk menjadi dasar dalam pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan.</p> |
| | | <p>f. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk perbaikan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk perbaikan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk perbaikan</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk perbaikan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa untuk perbaikan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. 2) Penyusunan program dan kegiatan dalam pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. |
| | | h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dalam penetapan tim evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. 2) Pengumpulan data global untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. 3) Penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. 4) Penetapan standar melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | 5) Penyampaian laporan dan saran tindak dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi untuk perbaikan. |
| II. Pembinaan Perumahan Formal | 1. Pembangunan Baru | a. 1) Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan ke-bijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perdesaan. 3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. |
| | | 2) Koordinasi peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perdesaan. 3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan. 2) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perdesaan serta pada kawasan khusus/strategis. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perdesaan. |
| | | c. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK perumahan perdesaan.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perdesaan.</p> <p>5) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan.</p> |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi. | <p>1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/pengembang.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | e. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perdesaan. |
| | | f. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. | Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang. |
| | | g. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU / PSDPU lintas kabupaten/kota. | Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | h. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan. | <p>1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan dan perumahan perdesaan.</p> |
| | | i. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan. | <p>1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. | Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | k. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi. | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang. 2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | l. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU / PSDPU yang berdampak lintas kabupaten/kota. | Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. |
| | | m. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | n. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi. | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam pembangunan rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |
| | | <p>o. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> | <p>Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam pembangunan rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |
| | | <p>p. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan,</p> | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | pemeliharaan kepada kabupaten/kota. | dalam pembangunan rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. 3) Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan strategis bersifat stimulan. |
| | | q. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota. | Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| | | r. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya. | Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan bencana alam bersifat stimulan. |
| | 2. Perbaikan | a. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi. | 1) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis.</p> |
| | | <p>b. Perumusan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam pembangunan rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan bencana alam bersifat stimulan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pembangunan perumahan perkotaan.</p> |
| | | <p>c. Penyusunan SPM perumahan dan PSU / PSDPU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | d. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya. | 1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan perumahan kawasan. 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | | e. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah. | Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. |
| | | f. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota. | Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan bencana alam bersifat stimulan. |
| | 2. Pemanfaatan | a. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi. | Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan perumahan kawasan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | b. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan perumahan kawasan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam pembangunan rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan.</p> |
| | | c. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU/PSDPU. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman di kawasan permukiman (KASIBA/</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | LISIBA/LISIBA BS, Kawasan khusus/strategis) dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. |
| | | d. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi. | Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | | f. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan strategis, lintas kabupaten/ kota, kawasan khusus lainnya serta bersifat stimulan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK. |
| | | g. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi bantuan stimulan prasarana dan sarana dasar perumahan dalam pembangunan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | rumah susun sederhana, dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| III. Pembinaan Perumahan Swadaya | 1. Pembangunan Baru | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang. 2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. 3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang. 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. 4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang.</p> <p>3) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.</p> |
| | | h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | 2. Pemugaran | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | c. Penyusunan NSPK pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p> |
| | | g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPK pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/ pengembang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |
| | 3. Perbaiki | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan,</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> | <p>Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2) Penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | | <p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | | <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p> |
| | | <p>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPK pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang.</p> |
| | | <p>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan,</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |
| | 4. Perluasan | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | 1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi kkerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | pembangunan perumahan swadaya. | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | | f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi .</p> |
| | | g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPK pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang.</p> |
| | | h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi | 1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. | <p>pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |
| | 5. Pemanfaatan | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | <p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi |
| | | g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang. |
| | | h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. | 1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman</p> |
| | 6. Pemanfaatan | a. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | b. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | c. Penyusunan NSPK pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | 1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan | 1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>4) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>5) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPK pembangunan perumahan swadaya di provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang.</p> |
| | | h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. | <p>1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | 4) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| IV. Pengembangan Kawasan | 1. Sistem Pengembangan Kawasan | a. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. |
| | | b. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D- Provinsi). | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 4) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 2) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. 3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 4) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan. |
| | | d. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis.</p> <p>5) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------|---|---|
| | 2. Kawasan Skala Besar | a. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. |
| | | b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. |
| | | c. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 4) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------|----------------|---|---|
| | | | kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| | | d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | | e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. |
| 3. Kawasan Khusus | | a. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis. |
| | | b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan Pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pe- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>ngembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis.</p> |
| | | <p>c. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/strategis.</p> |
| | | <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</p> |
| | | <p>e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------------|---|---|
| | | kawasan khusus di wilayahnya. | 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | 4. Keterpaduan Prasarana Kawasan | a. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK pengembangan kawasan. 3) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. 4) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan. |
| | | b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan Pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pe- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>latihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | <p>c. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> | <p>1) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan</p> |
| | | <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> | <p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi</p> |
| | | <p>e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------|--|---|
| | | | 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | 5. Keserasian Kawasan | a. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan.</p> |
| | | b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. | <p>1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | c. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 2) Melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) atau lingkungan siap bangun (Lisiba) serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman. |
| | | d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |
| | | e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan perumahan baik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat. 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|---------------------|---|--|
| V. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan | 1. Pembangunan Baru | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perdesaan. 3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan perumahan perdesaan. |
| | | b. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. | 1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan pedoman umum untuk pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 2) Koordinasi pembentukan tim sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 3) Penetapan dan pelaporan hasil pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. |
| | | g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. |
| | | h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> |
| | | <p>i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | l. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pem- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | <p>bangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> |
| | | m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten /kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. |
| | 2. Pemugaran | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perdesaan.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam pengembangan perumahan perdesaan.</p> |
| | | b. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. | <p>1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan |
| | | c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan pedoman umum untuk pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 2) Koordinasi pembentukan tim sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 3) Penetapan dan pelaporan hasil pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | provinsi. | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | <p>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten /kota. |
| | | i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/ kota. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan | 1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | pertanahan. | 2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> |
| | | m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> |
| | 3. Perbaiki | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |
| | | b. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah | 1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. | <p>dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/ kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |
| | | c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/ pengembang.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. |
| | | g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi. |
| | | h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota</p> |
| | | i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten / kota.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten / kota.</p> |
| | | <p>j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan per tanahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | m. Fasilitas penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitas penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. 2) Penyiapan bahan fasilitas penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitas penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/-kota. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. |
| | 4. Perluasan | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | <p>b. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> | <p>1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/ kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |
| | | <p>c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota, swasta/ pengembang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | <p>f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | <p>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> |
| | | <p>h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|--|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten /kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/ kota.</p> |
| | 5. Pemeliharaan | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | tingkat provinsi. | 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi / lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | b. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. | <p>1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |
| | | c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pe-</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. | latihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota, swasta / pengembang. 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | <p>f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> |
| | | <p>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPK bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> |
| | | <p>h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten / kota. |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | l. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |
| | | m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> |
| | 6. Pemanfaatan | a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | tingkat provinsi. | 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | b. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. | <p>1) Koordinasi pembentukan tim untuk peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>2) Inventarisasi data global untuk mendukung dilaksanakannya peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung ditinjaunya kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> |
| | | c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan | 1) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta/pengembang. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. | 2) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 3) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan peatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/ pengembang. 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 4) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. |
| | | f. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan.</p> <p>3) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/ pengembang.</p> |
| | | g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/ pengembang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Melaksanakan fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan perumahan perkotaan. |
| | | h. Koordinasi dan sosialisasi NSPK penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan NSPK dalam perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dalam pengembangan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, swasta/pengembang. |
| | | i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perumahan. 2) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan kawasan perumahan. 3) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya. |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan | 1) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | pertanahan. | <p>2) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada desa pusat pertumbuhan dan desa sekitarnya.</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam pengembangan perumahan perdesaan.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota serta pihak ketiga dalam pengembangan kawasan perumahan.</p> |
| | | k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | <p>1) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perkotaan.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan perdesaan.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan penataan lingkungan perumahan pada kawasan khusus/ strategis.</p> |
| | | l. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan di kawasan strategis, lintas kabupaten/kota. 2) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam Pembangunan perumahan perkotaan. |
| VI. Pembinaan Teknologi dan Industri | 1. Pembangunan Baru | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <p>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | <p>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | perumahan | <p>pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|-------------------------------|--|
| | | serta PSU pendukung perumahan | <p>2) Melaksanakan fasilitasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | 2. Pemugaran | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan | 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <p>dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> | <p>tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan kemandirian masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | 3. Perbaikan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | perumahan | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pe-</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>manfaat hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | <p>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | 4. Pemeliharaan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | <p>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan kesiwadayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | 5. Pemanfaatan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung | 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | perumahan | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| | | <p>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|---------------------|--|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |
| VII. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya | 1. Pembangunan Baru | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi Pre and Post Test bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/ kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator ke-mitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pem-bangunan perumahan. |
| | | f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pem-bangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana ke-giatan fasilitasi pe-ningkatan kapasitas pe-laku pembangunan pe-rumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkat-an kapasitas pelaku pembangunan perumah-an pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | 2.Pemugaran | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan Perumahan. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2) Melaksanakan fasilitasi koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |
| | 3.Perbaiki | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | perumahan | <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Melaksanakan fasilitasi koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan kemandirian masyarakat dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan | <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |
| | | f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |
| | 4.Perluasan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten /kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/ kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. |
| | 5.Pemeliharaan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan ke-swadayaan masyarakat dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten / kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/ kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. |
| | | f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | 6.Pemanfaatan | a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan umum dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2) Pembentukan tim dan tenaga ahli dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3) Menyampaikan laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 2) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |
| | | d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan dalam Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2) Melaksanakan fasilitasi koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3) Melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>e. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/ kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> |
| | | <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi</p> | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> |

8. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-----------------------------------|--|--|
| I. Kepemudaan | 1. Kebijakan di bidang Kepemudaan | Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi: a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. | Penyusunan kebijakan dan rencana kegiatan pemberdayaan pemuda. |
| | | b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam Pembangunan | <i>Workshop</i> partisipasi pemuda dalam pembangunan. |
| | | c. Peningkatan peran-serta secara lintas bidang dan sektoral. | Forum jaringan kerja kepemudaan. |
| | | d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. | Pengembangan Manajemen Organisasi Pemuda. |
| | | e. Kemitraan dan kewirausahaan. | 1) Pelatihan kewirausahaan, magang dan pendampingan pemuda. 2) Pengembangan Koperasi Mahasiswa dan Koperasi Pondok Pesantren. |
| | | f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). | 1) Pengembangan teknologi dan sumber daya lokal. 2) Pendidikan dan Pelatihan Mental Spiritual Pemuda. |
| | | g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. | 1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda. 2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Pondok Pesantren. |
| | | h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. | 1) Penghargaan bagi pemuda berprestasi. 2) Penghargaan bagi Organisasi Pemuda. 3) Pemilihan Pemuda Pelopor. 4) Pengembangan potensi kegiatan wisata remaja dan organisasi kepemudaan, lomba karya tulis remaja. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | i. Peningkatan prasarana dan sarana. | Pembangunan gelanggang remaja dan sasana krida pemuda. |
| | | j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. | 1) Pembuatan Website dan Sistem Informasi Pemuda. 2) Penyusunan dan Pembuatan Sistem Aplikasi Database Kepemudaan. |
| | | k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. | 1) Pengembangan standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan. 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan. |
| | | l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. | Pembinaan kemitraan antar organisasi kemasyarakatan pemuda, LSM dan Lembaga kepemudaan lainnya. |
| | | m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. | 1) Pengembangan Balad Kreatif Pemuda Penggerak Pembangunan. 2) Pemuda Bersih Narkoba Pantas Juara. 3) Peran serta pemuda dalam Hari Anti Narkotika Internasional |
| | 2. Pelaksanaan | Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi: a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi. | 1) Pekan Bhakti Pemuda. 2) Temu Konsultasi Kader Pemuda Penggerak Pembangunan. 3) Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3). |
| | | b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota. | Kemah Bhakti Kesatuan Pemuda. |
| | | c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. | Pembangunan Gelanggang Kreativitas Pemuda. |
| | | d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi. | 1) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. 2) Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|---|---|
| | | | <p>3) Pelatihan kewirausahaan bagi Kader Pemuda Penggerak Pembangunan Pasca Berprestasi/Kepeporan.</p> <p>4) Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda Pasca Rehabilitasi Penyimpangan perilaku.</p> <p>5) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda bersih narkoba dan pondok pesantren.</p> |
| | | e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. | <p>1) Pertukaran Pemuda Antar Kabupaten.</p> <p>2) Pertukaran Pemuda Antar Provinsi.</p> <p>3) Kapal Pemuda Nusantara.</p> <p>4) Pertukaran Pemuda Antar Negara.</p> <p>5) Konferensi Pemuda Antar Negara.</p> |
| | 3. Koordinasi | Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi: | <p>1) Pameran kreativitas pemuda.</p> <p>2) Festival kreativitas pemuda.</p> |
| | | a. Koordinasi antar dinas instansi terkait | |
| | | b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah | Kerjasama Pemuda dengan Dunia Usaha |
| | | c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota | Program Pertukaran Pemuda Antar kabupaten/kota dan Antar Provinsi |
| | 4. Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: | Jambore Pemuda |
| | | a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. | |
| | | b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. | <p>1) Lomba Tata Upacara Bendera</p> <p>2) Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------------------------|---|--|
| | | c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. | Rapat/Pertemuan Koordinasi Bidang Kepemudaan. |
| | | d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. | Penyusunan Pedoman Pembinaan kepemudaan. |
| | | e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan | Sosialisasi kebijakan pembinaan kepemudaan. |
| | | f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. | Monitoring dan Evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan. |
| | | g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. | Pengawasan terhadap hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan. |
| | | h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. | Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. |
| II. Olah raga | 1. Kebijakan di bidang Keolahragaan | Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi: a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. | Pelatihan, Pengembangan Instruktur Penggerak Olahraga Masyarakat. |
| | | b. Penyelenggaraan keolahragaan. | Penyelenggaraan PORPEMPROV dan PORPEMDA. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|---|---|
| | | c. Pembinaan & pengembangan keolahragaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk pembinaan & pengembangan keolahragaan. 2) Menyiapkan standar umum dan khusus dalam pembinaan & pengembangan keolahragaan. 3) Melakukan koordinasi teknis penyiapan sumber daya baik manusia dan material dalam proses pembinaan & pengembangan keolahragaan. 4) Menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi pembinaan & pengembangan keolahragaan. 5) Melaksanakan pembinaan & pengembangan keolahragaan dalam peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. |
| | | d. Pengelolaan keolahragaan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi pengelolaan keolahragaan 2) Mendorong, memfasilitasi dan menguatkan fungsi-fungsi organisasi-organisasi keolahragaan, sesuai bidang tugasnya. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keolahragaan sesuai dengan kebijakan dan anggaran yang tersedia. 4) Melakukan evaluasi berkala dalam pengelolaan keolahragaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|---|--|
| | | | 5) Membuat dan menyampaikan saran tindak untuk penguatan pengelolaan keolahragaan |
| | | e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. | 1) Menyusun bahan kebijakan teknis dan peningkatan mutu penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 4) Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. |
| | | f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. | 1) Menyusun bahan kebijakan teknis dan peningkatan mutu pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 2) Menyusun rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pengembangan penyediaan prasarana dan sarana. 5) Menyusun laporan hasil pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. | 1)Menyusun bahan kebijakan teknis, peningkatan mutu tenaga keolahragaan. 2)Menyusun bahan fasilitasi peningkatan mutu tenaga keolahragaan. |
| | | h. Pendanaan keolahragaan. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Olahraga dan Pemuda. |
| | | i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. | 1) Sosialisasi dan inventarisasi pengembangan IPTEK Keolahragaan . 2) Pembinaan organisasi-organisasi olahraga yang berbasis pengembangan IPTEK Keolahragaan. 3) Menyusun kajian lanjutan sebagai bahan pengembangan IPTEK Keolahragaan. |
| | | j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. | Pembuatan data <i>base</i> Keolahragaan di masyarakat. |
| | | k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. | 1) Sosialisasi dan inventarisasi kemungkinan-kemungkinan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 2) Pembentukan dan pembinaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 3) Penyusunan kajian lanjutan dalam peningkatan pola pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | 1. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. | <p>1) Melakukan koordinasi dengan tim pakar dan praktisi olah raga untuk peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>2) Melakukan inventarisasi dan kajian mendasar dalam peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>3) Melakukan evaluasi dan menyampaikan saran tindak untuk peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> |
| | | m. Pengembangan manajemen olahraga | <p>1) Sosialisasi dan inventarisasi kemungkinan-kemungkinan pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>2) Pembentukan dan pembinaan pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>3) Penyusunan kajian lanjutan dalam peningkatan pola pengembangan manajemen olahraga.</p> |
| | | n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga | <p>1) Sosialisasi dan inventarisasi kemungkinan-kemungkinan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga</p> <p>2) Pembentukan dan pembinaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Penyusunan kajian lanjutan dalam peningkatan pola pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. |
| | | o. Pengembangan IPTEK olahraga. | 1) Sosialisasi dan inventarisasi pengembangan IPTEK Keolahragaan. 2) Pembinaan organisasi-organisasi olahraga yang berbasis pengembangan IPTEK Keolahragaan. 3) Menyusun kajian lanjutan sebagai bahan pengembangan IPTEK Keolahragaan. |
| | | p. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga. | 1) Melakukan koordinasi dengan tim pakar dan praktisi olah raga untuk peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. 2) Melakukan inventarisasi dan kajian mendasar dalam peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. 3) Melakukan evaluasi dan menyampaikan saran tindak untuk peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. |
| | | q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. | 1) Menyusun bahan kebijakan teknis dan peningkatan mutu pembangunan dan pengembangan industri olahraga. 2) Menyusun rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan industri olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga. 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pengembangan industri olahraga. 5) Menyusun laporan hasil pembangunan dan pengembangan industri olahraga. |
| | | r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. | 1) Menyiapkan pedoman pemberian penghargaan 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan. 3) Seleksi Bintang iklan anti narkoba. 4) Pembuatan dan publikasian hasil seleksi bintang iklan atlet anti narkoba. |
| | | s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. | 1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. 2) Sosialisasi dan inventarisasi penyelenggaraan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. 3) Pembuatan dan publikasian pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. |
| | | t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga | 1) Melakukan koordinasi dengan tim pakar dan praktisi olahraga untuk peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2) Melakukan inventarisasi dan kajian mendasar dalam peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>3) Melakukan evaluasi dan menyampaikan saran tindak untuk peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> |
| | | u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. | <p>1) Pemutaksiran <i>database</i> kepemudaan dan keolahragaan.</p> <p>2) Pendistribusian ke kabupaten/kota se Jawa Barat dan pihak terkait yang membutuhkan.</p> |
| | | v. Kriteria lembaga keolahragaan | <p>1) Melakukan koordinasi dengan tim pakar dan praktisi olah raga untuk kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>2) Menyiapkan pedoman kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>3) Melakukan inventarisasi dan kajian mendasar dalam kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>4) Melakukan evaluasi dan menyampaikan saran tindak untuk kriteria lembaga keolahragaan.</p> |
| | | w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. | Launching dan sosialisasi JUMSIHAT. |
| | 2. Pelaksanaan | Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi: a. Aktivitas keolahragaan skala | 1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi (PORPEM PROV). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | provinsi, nasional dan internasional. | <p>2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA) kabupaten/kota di Jawa Barat.</p> <p>3) Invitasi olahraga tradisional tingkat nasional.</p> <p>4) Pekan Olahraga Penyandang Cacat Nasional (PORCANAS).</p> <p>5) Pelaksanaan Haornas Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung.</p> <p>6) Pelaksanaan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Barat.</p> <p>7) Fasilitasi pelaksanaan Gerak jalan Bandung Jakarta.</p> <p>8) Fasilitasi pelaksanaan gerak jalan (Napak Tilas) Resimen Mahawarman se-Indonesia.</p> |
| | | b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 5) Penyelenggaraan evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. |
| | | c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. | <p>1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>2) Penyiapan bahan kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>3) Menyusun rencana kegiatan kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait.</p> <p>5) Penyelenggaraan keolahragaan dalam mendukung kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.</p> |
| | | d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. | <p>1) Penyusunan standar dan mekanisme pengadaan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga</p> <p>2) Pelaksanaan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>3) Pengecekan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>4) Pelaporan akhir kondisi <i>existing</i> pelaksanaan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | e. Pendanaan keolahragaan. | 1) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, tim kerja, tim pakar dan tim anggaran dalam pendanaan keolahragaan. 2) Penyusunan laporan kemungkinan-kemungkinan dalam pendanaan keolahragaan (<i>single year</i> atau <i>multi years</i>). 3) Komunikasi berlanjut antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. |
| | | f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. | 1) Melaksanakan Fasilitas Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan. 2) Melaksanakan Pengelolaan Data Tenaga Keolahragaan. |
| | | g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. | 1) Penyusunan standar dan mekanisme pengadaan untuk mendukung pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 2) Pelaksanaan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 3) Pengecekan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 4) Pelaporan akhir kondisi <i>existing</i> pelaksanaan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. |
| | 3. Koordinasi | Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi: a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. | Melaksanakan Koordinasi dengan KONI Jabar dan Pengda-Pengda Cabang Olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|---|--|
| | | b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. | Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas dan Instansi yang menanggung Tenaga Keolahragaan. |
| | | c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. | 1) Pelatihan, Pengembangan Instruktur Penggerak Olahraga di Masyarakat. 2) Pemberian dana stimulan untuk kegiatan olahraga di masyarakat. 3) Penyelenggaraan PORPEMDA (kabupaten/kota) di Bandung. |
| | 4. Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. | 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. |
| | | b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. | Pembinaan ke olahraga di masyarakat di kabupaten/kota. |
| | | c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. | 1) Menyusun Format-Format Monitoring tentang Keberadaan dan Kemampuan Tenaga Keolahragaan. 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Keolahragaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--|---|
| | | d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> |
| | | e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|---|--|
| | | f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. | 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. |
| | | g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. | 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. |
| | | h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> |
| | | i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung Pembinaan dan pengembangan industri olahraga</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|---|--|
| | | | <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> |
| | | j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> |
| | | k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|--|
| | | | 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |

9. PENANAMAN MODAL

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| I. Kebijakan Penanaman Modal. | 1. Kebijakan penanaman modal. | a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. | 1) Mengkaji bahan untuk menyusun Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah. 2) Menetapkan kebijakan Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah. 3) Menetapkan Rencana Strategis Kebijakan Penanaman Modal Daerah. |
| | | b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah | Menyusun Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal. |
| | | c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal, meliputi: 1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. | 1) Menyusun Standard dan Prosedur usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. 2) Menyusun Standard dan Prosedur usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan 3) Menyusun usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | <p>2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendasar prioritas tinggi dalam skala provinsi.</p> <p>4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari kabupaten/kota.</p> <p>5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.</p> | <p>4) Menyusun peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari kabupaten/kota.</p> <p>5) Menyusun kebijakan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.</p> |
| | | <p>d. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>Menyusun peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|------------------------------|---|---|
| II. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal | 1. Kerjasama Penanaman Modal | a. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja, tim pakar, asosiasi dan dunia usaha dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>2) Inventarisasi data dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>3) Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>4) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 5) Menyusun laporan dan saran tindak lanjutan dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. |
| | | b. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja, tim pakar, asosiasi dan dunia usaha dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>2) Inventarisasi data dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>3) Pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|---|---|
| | | | <p>4) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>5) Menyusun laporan dan saran tindak lanjutan dalam mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> |
| | 2. Promosi Penanaman Modal | b. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. | <p>1) Pengkajian bahan kebijakan teknis promosi.</p> <p>2) Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis promosi penanaman modal di tingkat provinsi.</p> |
| | | c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/ kota. | <p>1) Pengkajian program kerja bidang promosi dalam dan luar negeri:</p> <p>2) Identifikasi potensi unggulan dan peluang investasi Jawa Barat.</p> <p>3) Menyelenggarakan identifikasi kelayakan event promosi dalam dan luar negeri.</p> <p>4) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi dalam dan luar negeri (<i>Trade, Tourism, and Investment, Trade Investment, Tourism Investment, dan Investment</i>).</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | <p>5) Koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota.</p> <p>6) Koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> |
| | | <p>d. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala provinsi.</p> | <p>1) Pengkajian bahan promosi dalam dan luar negeri.</p> <p>2) Penyusunan agenda promosi dalam dan luar negeri.</p> |
| | <p>3. Pelayanan Penanaman modal</p> | <p>a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman, tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/ kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> | <p>1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan bidang penanaman modal.</p> <p>2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan bidang penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.</p> <p>3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Penanaman Modal kepada Pemerintah.</p> <p>4) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> <p>5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> <p>6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Penanaman Modal dengan lembaga/ instansi terkait, pemerintah Kab/Kota serta BKPM.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Penanaman Modal dengan lembaga/ instansi terkait dan BKPM.</p> <p>9) Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Penanaman Modal berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Penanaman Modal.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simple, fleksibel, efisien dan efektif.</p> |
| | | <p>b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> | <p>1) Penyusunan pedoman khusus dan pedoman umum dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>2) Penetapan standar operasional khusus untuk pelayanan pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>3) Menginventarisir data (besaran dan biaya) pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4) Menyampaikan laporan analisis kerja dan penyampaian saran tindak untuk optimalisasi pemberian layanan yang prima dalam pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | <p>c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pen-delegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> | <p>1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, dan tim pakar dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pen-delegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan kajian akademis yang paripurna dalam mendukung pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pen-delegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>3) Menginventarisir data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebelum dan sesudah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pen-delegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4) Penguatan komunikasi antara pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat dan daerah, wakil rakyat pusat dan daerah dan seluruh asosiasi yang terkait dalam</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> |
| | | <p>d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman khusus dan pedoman umum dalam pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. 2) Penetapan standar operasional khusus untuk pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. 3) Menginventarisir data pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. 4) Menyampaikan laporan analisis kerja dan penyampaian saran tindak untuk optimalisasi pemberian layanan yang prima dalam pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi. | 1) Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal. 2) Menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal. |
| | | b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah kabupaten/ kota. | 1) Menyusun bahan pedoman dan fasilitasi pengendalian yang meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan penanaman modal. 2) Melaksanakan dan memfasilitasi pengendalian penanaman modal. |
| | 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi. | 1) Pengkajian Bahan dan Literatur Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah. 2) Penyusunan Bahan Pedoman dan Perancangan Sistem Informasi Penanaman Modal. |
| | | a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah kabupaten/kota. | 1) Pembangunan <i>Platform</i> Sistem Informasi Penanaman Modal berbasis <i>website</i> . 2) Pengembangan Sistem informasi terintegrasi kabupaten/kota berbasis <i>website</i> . |
| | | b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi. | 1) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal. 2) Melaksanakan penyajian data dan informasi penanaman modal. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | c. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. | 1) Melaksanakan pengelolaan pelaporan penanaman modal. 2) Memutakhirkan data berkaitan dengan informasi penanaman modal. |
| | 6. Penyebaran, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal | a. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/ kota di bidang sistem informasi penanaman modal. | 1) Pembinaan dan monitoring pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota di bidang Sistem Informasi Penanaman Modal. 2) Sosialisasi pelaksanaan Penanaman Modal secara sistem informasi. |
| | | b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. | 1) Koordinasi dan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitasi investasi dengan unit dan stakeholder terkait. 2) Koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal. 3) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan promosi, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur dan dunia usaha. |
| | | c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi. | 1) Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kemampuan aparatur institusi penanaman modal kabupaten/kota se Jawa Barat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 2) Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan kemampuan para pelaku Usaha PMA/PMDN se Jawa Barat di Bidang Penanaman Modal. |

10. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|-------------------------|---|--|
| I. Kelembagaan Koperasi | 1. Kelembagaan Koperasi | <p>a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>b.1) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>e. 1) Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP</p> | <p>1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Koperasi dan UKM secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.</p> <p>3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Koperasi dan UKM kepada Pemerintah.</p> <p>4) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Koperasi dan UKM dengan lembaga/instansi terkait, pemerintah kabupaten/kota serta Kementerian Koperasi dan UKM.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | <p>koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi</p> | <p>Koperasi dan UKM dengan lembaga/ instansi terkait dan Kementrian Koperasi dan UKM.</p> <p>9) Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan Database Pelayanan Perijinan Bidang Koperasi dan UKM berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Koperasi dan UKM.</p> <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pe-layanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simple, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>16) Sosialisasi per-koperasian bagi notaris pembuat akta koperasi.</p> <p>17) Sosialisasi standarisasi formulir, pengesahan pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum koperasi.</p> <p>18) Sosialisasi tentang sistem dan prosedur pengesahan pendirian, anggaran dasar, dan pembubaran badan hukum koperasi bagi pengurus/ pengelola koperasi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>19) Koordinasi dalam rangka proses pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan hukum koperasi lintas kabupaten/ kota dengan ikatan notaris, lembaga / instansi terkait, pemerintah kabupaten/ kota serta Kementerian KUKM RI.</p> <p>20) Sosialisasi petunjuk cara pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan peleburan koperasi lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>21) Penyusunan petunjuk pembenahan organisasi dan manajemen koperasi.</p> <p>22) Pelaporan hasil pelaksanaan pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran serta peleburan badan hukum koperasi dengan Kementerian KUKM RI.</p> <p>23) Pelaksanaan penilaian kinerja koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>24) Supervisi KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi tingkat provinsi.</p> <p>25) Penyusunan sistem dan penyelenggaraan bantuan hukum pada koperasi dan anggota koperasi lintas kabupaten/Kota</p> <p>26) Pelaksanaan bantuan legalitas dan perijinan koperasi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>27) Pelaksanaan pemantauan hasil pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan peleburan badan hukum koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>28) Penyusunan sistem pemantauan, hasil pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan peleburan badan hukum koperasi lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------|----------------|---|--|
| | | | <p>29) Pembinaan dan pengawasan KSP/USP Koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>30) Koordinasi hasil pelaksanaan pengawasan KSP/USP koperasi dengan Kementerian KUKM RI dan Pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>31) Sosialisasi sistem pengawasan dan pengendalian KSP/USP koperasi lintas kabupaten/kota.</p> |
| II. Pemberdayaan Koperasi | | <p>a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah. 2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota. 3) Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota. 4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi penyelenggaraan KSP/USP yang sehat. 2) Sosialisasi standarisasi laporan tahunan KSP/USP lintas kabupaten/kota. 3) Sosialisasi SOP dan SOM KSP/USP lintas kabupaten/kota. 4) Pemantauan KSP/USP yang tidak melaksanakan kewajibannya. 5) Pemberdayaan usaha koperasi yang berkualitas dan kompetitif. 6) Pelaksanaan bimbingan usaha koperasi lintas kabupaten/kota. 7) Penyelenggaraan dalam penumbuhan usaha yang kondusif bagi koperasi lintas kabupaten/kota. 8) Pengusulan <i>review</i> perundang-undangan yang menghambat pengembangan usaha koperasi di daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <p>KSP dan USP lintas kabupaten/kota.</p> <p>5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi.</p> <p>c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.</p> | <p>9) Pelaksanaan gerakan memasyarakatkan kewirakoperasian.</p> <p>10) Pengembangan sistem teknologi informasi bagi koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>11) Pengembangan usaha koperasi berbasis potensi lokal.</p> <p>12) Penyusunan peraturan daerah yang memberikan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.</p> <p>13) Sosialisasi perkoperasian di wilayah provinsi.</p> <p>14) Pemberdayaan SDM dalam hal penyuluhan perkoperasian.</p> <p>15) Penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang koperasi.</p> <p>16) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyuluhan bidang perkoperasian.</p> <p>17) Review pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir, PKBL, BUMN, dana penjaminan, dll.</p> <p>18) Pelaksanaan analisa kelayakan calon penerima pembiayaan.</p> <p>19) Seleksi koperasi calon penerima pembiayaan.</p> <p>20) Kordinasi dengan lembaga keuangan dalam rangka penilaian pembiayaan bagi koperasi.</p> <p>21) Sosialisasi skim pembiayaan bagi koperasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>22) Inventarisasi rencana penyaluran pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank.</p> <p>23) Penyusunan sistem penilaian pembiayaan terpadu bagi koperasi.</p> <p>24) Penyusunan kebijakan penilaian pembiayaan terpadu pada sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertanian tanaman pangan serta pertambangan dan energi.</p> <p>25) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penilaian pembiayaan bagi koperasi.</p> <p>26) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.</p> <p>27) Identifikasi kebutuhan pelatihan bagi koperasi.</p> <p>28) Koordinasi penyelenggaraan dengan UPTD Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM.</p> <p>29) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelatihan perkoperasian.</p> <p>30) Koordinasi kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan pihak-pihak terkait.</p> <p>31) Penyusunan modul pelatihan kewirausahaan dan kewira-koperasian.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------|----------------|---|---|
| | | | <p>32) Sosialisasi sistem pelatihan terpadu bagi koperasi dan UMKM.</p> <p>33) Penyusunan sistem aplikasi online bagi koperasi dan UMKM.</p> <p>34) Sosialisasi penerapan TTG bagi koperasi dan UMKM.</p> <p>35) Fasilitasi penerapan TTG bagi koperasi dan UMKM.</p> <p>36) Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka TTG bagi koperasi dan UMKM.</p> |
| III. Pem-berdayaan UKM | | <p>a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; 2) Persaingan; 3) Prasarana; 4) Informasi; 5) Kemitraan; 6) Perijinan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dalam rangka mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah. 2) Koordinasi dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. 3) Fasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah. 4) Fasilitasi kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dengan pola intiplasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi, keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, dan penyum-berluaran (<i>outsourcing</i>). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | <p>b. Perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi; 2) Pemasaran; 3) Sumber daya manusia; 4) Teknologi. <p>c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit perbankan; 2) Penjaminan lembaga bukan bank; 3) Modal ventura; 4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; 5) Hibah; 6) Jenis pembiayaan lain. | <ol style="list-style-type: none"> 5) Fasilitasi kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah. 6) Fasilitasi penciptaan struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. 7) Koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang per orang atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah. 8) Koordinasi dengan unit kerja terkait. 9) Pembinaan KUMKM bidang pemasaran, kemitraan dan pengembangan produk. 10) Fasilitasi dukungan promosi produk, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi. 11) Koordinasi dalam rangka fasilitasi dan pengembangan produk KUMKM. 12) Koordinasi dalam rangka memfasilitasi perolehan jenis perijinan usaha UMKM dengan sistem pelayanan terpadu (satu pintu). 13) Fasilitasi Aspek Legal (Hak Kekayaan Intelektual/ Merk, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Kesehatan Produk UMKM) bagi KUMKM. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>14) Fasilitasi pengembangan produk bagi KUMKM.</p> <p>15) Fasilitasi pengembangan manajemen bidang produksi dan pengolahan bagi KUMKM.</p> <p>16) Fasilitasi dalam rangka mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan.</p> <p>17) Fasilitasi dan pengembangan desain produk UMKM Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> <p>18) Koordinasi pengembangan dalam bidang pemasaran produk KUMKM.</p> <p>19) Fasilitasi penelitian dan pengkajian pemasaran produk KUMKM.</p> <p>20) Fasilitasi penyebaran informasi pasar bagi KUMKM.</p> <p>21) Fasilitasi kemampuan manajemen dan teknik pemasaran UMKM.</p> <p>22) Fasilitasi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan dan pemanfaatan rumah dagang dan promosi usaha mikro dan kecil.</p> <p>23) Fasilitasi dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>24) Fasilitasi tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.</p> <p>25) Sosialisasi kewirausahaan.</p> <p>26) Fasilitasi peningkatan keterampilan teknis dan manajerial pemasaran.</p> <p>27) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> <p>28) Koordinasi dalam memperluas sumber pendanaan bagi KUMKM.</p> <p>29) Fasilitasi dan Intermediasi KUMKM dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank.</p> <p>30) Fasilitasi pendirian lembaga keuangan alternatif.</p> <p>31) Penumbuhan lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan pembiayaan untuk diakses oleh UMKM.</p> <p>32) Fasilitasi dukungan Badan Layanan Umum Daerah Pembiayaan (BLUD) bagi KUMKM.</p> <p>33) Fasilitasi dan Intermediasi Bursa Proposal KUMKM sistem konvensional maupun syari'ah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.</p> <p>34) Konsolidasi dalam rangka penilaian pembiayaan bagi KUMKM di tingkat provinsi.</p> <p>35) Fasilitasi pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil dengan lembaga keuangan Bank/Non Bank.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>36) Fasilitasi pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p> <p>37) Fasilitasi pemanfaatan sumber pembiayaan yang bersumber dari laba BUMN.</p> <p>38) Fasilitasi pemanfaatan sumber pembiayaan yang bersumber dari hibah dan pembiayaan lain di tingkat provinsi.</p> <p>39) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> <p>40) Koordinasi dalam rangka penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi KUMKM.</p> <p>41) Fasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi KUMKM.</p> <p>42) Fasilitasi penyediaan lembaga pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.</p> <p>43) Fasilitasi peningkatan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu produk KUMKM</p> <p>44) Fasilitasi kerjasama dan alih teknologi bagi KUMKM.</p> <p>45) Fasilitasi pengembangan teknologi dan pelestarian lingkungan hidup bagi Sentra KUMKM.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|----------------|---|---|
| | | | <p>46) Fasilitasi dan pengembangan desain dan teknologi bagi KUMKM.</p> <p>47) Koordinasi dengan unit kerja terkait.</p> |
| IV. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi | | Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan data dan informasi tingkat kesehatan Koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>2) Penyiapan data dan informasi jaringan pelayanan Koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>3) Penyiapan data penilaian Koperasi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>4) Penyiapan data dan informasi KSP/USP bentuk primer lintas kabupaten/kota.</p> <p>5) Penyiapan data dan informasi KSP/USP bentuk sekunder lintas kabupaten/kota.</p> <p>6) Penyiapan data dan informasi laporan keuangan koperasi dan UMKM pada aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan.</p> <p>7) Penyiapan data Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.</p> <p>8) Penyiapan data objek pengawasan koperasi lintas kabupaten/kota meliputi, aspek organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuangan, produk</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>dan pelayanan serta aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas, dan karyawan.</p> <p>9) Penyiapan data atas ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku bagi koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>10) Penyiapan data dan informasi hasil pemberdayaan KUMKM meliputi pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan bagi KUMKM lintas Kabupaten/kota.</p> <p>11) Penyiapan data dan informasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.</p> <p>12) Penyiapan data fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat provinsi meliputi data kredit perbankan, penjaminan lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman PKBL BUMN, <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, hibah dan data jenis pembiayaan lain.</p> <p>13) Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>14) Pelaksanaan koordinasi penyiapan data dan informasi koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota dengan unit kerja terkait.</p> <p>15) Penyiapan bahan pengembangan dan penguatan Standar Operasional Manajemen (SOM) bagi koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>16) Penyiapan bahan pengembangan dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>17) Penyiapan bahan perencanaan dalam rangka pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>18) Penyiapan bahan pengembangan dan penguatan pengelolaan keuangan KSP/USP koperasi lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman standar akuntansi koperasi (PSAK 27).</p> <p>19) Penyiapan bahan pengembangan dan penguatan koperasi bentuk primer lintas kabupaten/kota.</p> <p>20) Penyiapan bahan pengembangan dan penguatan koperasi bentuk sekunder lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>21) Penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM yang meliputi program pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, kelompok sasaran dan jadwal pembinaan.</p> <p>22) Pengembangan dan penguatan visi serta misi koperasi lintas kabupaten/kota, dalam rangka memberdayakan usaha anggota pada sektor riil.</p> <p>23) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>24) Pendampingan dalam rangka pengembangan dan penguatan KUMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>25) Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota dengan unit kerja terkait.</p> <p>26) Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>27) Pelaksanaan pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>28) Pelaksanaan evaluasi pengawasan dan monitoring dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota.</p> <p>29) Pelaporan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM lintas kabupaten/kota secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).</p> <p>30) Pelaksanaan pengawasan KSP/USP koperasi lintas kabupaten/ kota.</p> <p>31) Pelaporan hasil pengawasan KSP/USP koperasi lintas kabupaten/kota kepada dengan tembusan kepada Gubernur.</p> <p>32) Laporan berkala pelaksanaan pengawasan KSP/USP koperasi lintas kabupaten/kota dengan menyajikan informasi yang memuat:</p> <p>(a) Perkembangan jumlah KSP/USP koperasi berdasarkan klasifikasi yang diatur Menteri;</p> <p>(b) Perkembangan modal sendiri, nilai asset, nilai simpanan atau tabungan yang dihimpun, nilai pemberian pinjaman atau inves-</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>tasi yang diberikan, anggota dan calon anggota yang dilayani serta Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh;</p> <p>(c) Ragam produk simpanan dan pemberian pinjaman yang umumnya dikembangkan oleh KSP/USP koperasi;</p> <p>(d) Capaian pelaksanaan pemantauan terhadap laporan keuangan berkala KSP/USP koperasi;</p> <p>(e) Capaian pelaksanaan pemeriksaan;</p> <p>(f) Capaian pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;</p> <p>(g) Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan KSP/USP koperasi;</p> <p>(h) Rekomendasi untuk umpan balik peningkatan kinerja pengawasan oleh pihak terkait.</p> <p>33) Laporan tahunan pengawasan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja pengawasan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif.</p> <p>34) Melaksanakan koordinasi dengan aparat yang berwenang dalam bidang pengawasan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 35) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. |

11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Sub Bidang | Sub-sub Bidang | Urusan | Penjabaran Rincian Urusan |
|-------------------------|---|--|--|
| I. Pendaftaran Penduduk | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi. | Penyusunan kebijakan kependudukan di Jawa Barat. |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi. | 1) Fasilitasi, Supervisi dan konsultasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan. |
| | 3. Penyelenggaraan | Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi. | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi. | Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi. | Bimbingan Teknis verifikator dan validator data kependudukan. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi. | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat. |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| II. Pencatatan Sipil | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. | Penyusunan kebijakan kependudukan di Jawa Barat |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi. | 1) Fasilitasi, Supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil. 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Kependudukan. |
| | 3. Penyelenggaraan | Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi. | Rapat koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil. |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi. | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi. | Bimbingan teknis petugas register pencatatan sipil. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi. | 1) Penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi. 2) Koordinasi dan penyusunan tim kerja dalam melakukan pengawasan atas |

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| | | | <p>penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi data dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.</p> <p>4) Penyampaian laporan dan saran tindak hasil dari pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.</p> |
| III. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. | <p>1) Pembuatan Peraturan Gubernur tentang Kependudukan.</p> <p>2) Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kependudukan.</p> |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi | <p>1) Penyusunan mekanisme untuk melakukan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.</p> <p>2) Sosialisasi penyediaan informasi kependudukan melalui pembuatan profil kependudukan.</p> <p>3) Sosialisasi pengelolaan informasi kependudukan.</p> |
| | 3. Penyelenggaraan | a. Koordinasi pengelolaan informasi ad- | 1) Konsolidasi <i>database</i> kependudukan Provinsi Jawa Barat. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>ministrasi kependudukan skala provinsi.</p> <p>b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.</p> <p>c. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi.</p> <p>d. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi.</p> <p>e. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi.</p> <p>f. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.</p> <p>g. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi.</p> <p>h. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi.</p> | <p>2) Pembuatan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>3) Pengadaan Perangkat SIAK Provinsi Jawa Barat.</p> <p>4) Pembangunan jaringan komunikasi SIAK yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/ kota dan provinsi dengan Pemerintah (Pusat).</p> <p>5) Pembangunan Situs Kependudukan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>6) Pembangunan Data <i>warehouse</i> Kependudukan Provinsi Jawa Barat.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi | monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi. | 1) Bimbingan teknis administrator <i>database</i> . 2) Bimbingan teknis operator SIAK. 3) Bimbingan teknis proyeksi data kependudukan. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat. |
| IV. Perkembangan Kependudukan | 1. Kebijakan | a. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi. b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi. | Penyusunan kebijakan kependudukan di Jawa Barat. |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| | 2. Sosialisasi | Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. |
| | 3. Penyelenggaraan. | <p>a. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pe-</p> | Diseminasi perkembangan penduduk Jawa Barat |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| | | <p>ngarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p> | |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | <p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p> | <p>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> |
| | 5. Pembinaan dan Fasilitasi | <p>Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam</p> | <p>1) Fasilitasi pengendalian kuantitas penduduk, kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi</p> |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| | | konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. | 2) Pembinaan pengendalian kuantitas penduduk, kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. | 1) Pengawasan pengendalian kuantitas penduduk, kuantitas penduduk. 2) Pengembangan kualitas penduduk. 3) Pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk. 4) perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. |
| V. Perencanaan Kependudukan | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi | Penyusunan kebijakan kependudukan di Jawa Barat |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Kependudukan. |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| | | kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi | |
| | 3. Penyelenggaraan | <p>a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi.</p> <p>b. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.</p> <p>c. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi.</p> | <p>1) Pembuatan Proyeksi Kependudukan Jawa Barat.</p> <p>2) Diseminasi kependudukan Jawa Barat.</p> |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | | <p>d. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>e. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.</p> | |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | <p>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.</p> | <p>Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil.</p> |
| | 5. Pembinaan | <p>Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.</p> | <p>Bimbingan teknis proyeksi dan kependudukan.</p> |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| | 6. Pengawasan | Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi. | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat. |
|--|---------------|---|--|

12. KETENAGAKERJAAN

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|--|--|---|
| 1. | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi. | 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi. 2) Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi. 4) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi. |
| 2. | Penempatan Tenaga Kerja | a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi. e. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing) TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | 1) Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi. 2) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi. 3) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi. 4) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi. 5) Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi. 6) Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|------------|--|---|
| | | f. Penerbitan per-panjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | 7) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi. 8) Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi. 9) Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) skala provinsi. 10) Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Swasta (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi. 11) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi. 12) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala provinsi. 13) Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi. 14) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>15) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>16) Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>17) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.</p> <p>18) Pengumpulan data informasi lowongan kerja ke luar negeri.</p> <p>19) Pengelolaan data penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat.</p> <p>20) Pengelolaan data kepulauan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat.</p> <p>21) Pengelolaan data kasus/masalah Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat pada pra, selama dan purna.</p> <p>22) Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi lowongan pekerjaan dan bursa kerja.</p> <p>23) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Administrasi terhadap Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p> <p>24) Menyelenggarakan pemberian Surat Pengantar Rekrut kepada PPTKIS yang akan merekrut calon tenaga kerja Indonesia.</p> <p>25) Menyelenggarakan Fasilitas Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>26) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Swasta.</p> <p>27) Menyelenggarakan fasilitasi peran masyarakat pemerhati dalam pemberian saran pengembangan perlindungan dan penempatan TKI asal Jawa Barat.</p> <p>28) Menyelenggarakan pelayanan pendampingan penyelesaian permasalahan pada masa pra dan purna.</p> <p>29) Menyelenggarakan monitoring data penempatan TKI di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>30) Menyelenggarakan perlindungan administrasi dan perlindungan teknis pada masa pra dan purna.</p> <p>31) Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan bagi anak dan pembinaan mental kerohanian terhadap anak dan keluarga yang ditinggalkan TKI.</p> <p>32) Melaksanakan monitoring kasus terhadap penyelesaian kasus TKI di negara penempatan yang dilaksanakan oleh PPTKIS.</p> <p>33) Membentuk Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu dalam merumuskan bahan kebijakan untuk menetapkan strategi dalam mengintegrasikan pelayanan TKI terpadu.</p> <p>34) Menyelenggarakan monitoring ke Negara Penempatan.</p> <p>35) Menyeleggarakan pengkajian perjanjian penempatan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|---------------------|---|--|
| | | | <p>36) Menyelenggarakan pengkajian perjanjian kerja.</p> <p>37) Menyelenggarakan pemberian konsultasi, bimbingan dan pelayanan informasi cara aman kerja di luar negeri bagi calon tenaga kerja Indonesia.</p> <p>38) Menyelenggarakan pemberian informasi bagi masyarakat umum, aparat desa dan kecamatan.</p> <p>39) Menyelenggarakan penyelesaian kasus TKI melalui pendekatan litigasi, non litigasi dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, advokat dan atau kelompok advokasi di daerah asal atau negara penempatan.</p> <p>40) Menyelenggarakan pelayanan prose non litigasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.</p> <p>41) Menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan bagi TKI yang sudah pulang dalam membangun mental /pola pikir untuk merintis usaha di dalam negeri.</p> <p>42) Mentransformasi pola pikir tenaga kerja indonesia yang akan kembali bekerja di luar negeri.</p> <p>43) Menyelenggarakan pembinaan terhadap keluarga yang ditinggalkan dalam pemanfaatan finansial yang dikirim.</p> <p>44) Menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan purna TKI dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.</p> |
| 3. | Hubungan Industrial | a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama | a. Pengesahan PP dan pendaftaran PKB iuntuk mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|----------------------------|--|---|
| | | <p>untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kab/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kab/kota (UMSK).</p> | <p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Pencegahan & penyelesaian PHI, mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah provinsi.</p> <p>c. Membuat/mengeluarkan Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP).</p> <p>d. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).</p> <p>e. Melakukan/melaksanakan penyuluhan, pembinaan Sarana Hubungan Industrial kepada pekerja dan pengusaha.</p> |
| 4. | Pengawasan Ketenagakerjaan | Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. | <p>a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>d. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>e. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.</p> <p>f. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>g. Pengkajian dan perencanaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>j. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>k. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>l. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>m. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>n. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>o. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>p. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> |

13. KETAHANAN PANGAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------|---------------------|---|--|
| I. Ketahanan Pangan | 1. Ketahanan Pangan | a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi ketersediaan dan keragaman/diversifikasi produksi pangan. 2) Koordinasi dan fasilitasi identifikasi ketersediaan dan keragaman/ diversifikasi produksi pangan. 3) Pemantauan dan evaluasi identifikasi ketersediaan dan keragaman/ diversifikasi produksi pangan. |
| | | b. Identifikasi kebutuhan produk dan konsumsi masyarakat. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan masyarakat. 2) Koordinasi dan fasilitasi identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan masyarakat. 3) Pemantauan dan evaluasi identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan masyarakat. |
| | | c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. 2) Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. 3) Pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | dalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. |
| | | d. Pembinaan cadangan pangan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan cadangan pangan masyarakat. 2) Koordinasi dan fasilitasi cadangan pangan masyarakat. 3) Pemantauan dan evaluasi cadangan pangan masyarakat. |
| | | e. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah. 3) Pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah. |
| | | f. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat. 2) Koordinasi dan fasilitasi cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat. 3) Pemantauan dan evaluasi cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | g. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penanganan kerawanan/masalah krisis pangan daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi penanganan kerawanan/masalah/krisis pangan daerah. 3) Pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan/masalah/krisis pangan daerah. |
| | | h. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 2) Koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 3) Pemantauan dan evaluasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. |
| | | i. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengendalian kerawanan/masalah/ krisis pangan wilayah daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian kerawanan/masalah/krisis pangan wilayah daerah. 3) Pemantauan dan evaluasi pengendalian kerawanan/masalah/krisis pangan wilayah daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | j. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi sarana dan prasarana distribusi pangan. 2) Koordinasi dan fasilitasi identifikasi sarana dan prasarana distribusi pangan. 3) Pemantauan dan evaluasi identifikasi sarana dan prasarana distribusi pangan. |
| | | k. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan daerah dan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan daerah dan koordinasi pengembangan infrastruktur daerah. 3) Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan daerah dan koordinasi pengembangan infrastruktur daerah. |
| | | l. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. | 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. 2) Koordinasi dan fasilitasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3) Pemantauan dan evaluasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. |
| | | m. Informasi harga di provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen di daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen di daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen di daerah.</p> |
| | | n. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengembangan informasi pasar di wilayah daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan informasi pasar di wilayah daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pengembangan informasi pasar di wilayah daerah.</p> |
| | | o. Identifikasi pangan pokok masyarakat. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi/pemantauan pangan pokok masyarakat.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi identifikasi/pemantauan pangan pokok masyarakat.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi identifikasi/pemantauan pangan pokok masyarakat.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | p. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.</p> |
| | | q. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di daerah.</p> <p>4) Pemantauan produk pangan/label pangan pabrikan skala kecil atau rumah tangga.</p> |
| | | r. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga.</p> |
| | | s. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di bidang ketahanan pangan daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di bidang ketahanan pangan daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di bidang ketahanan pangan daerah.</p> |
| | | t. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | u. Pengembangan “Trust Fund” provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pengembangan “Trust Fund” atau dana hibah dari provinsi yang diberikan kepada kelompok/lembaga ketahanan pangan di daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan “Trust Fund” atau dana hibah dari provinsi yang diberikan kepada kelompok/lembaga ketahanan pangan di daerah. 3) Pemantauan dan evaluasi Pengembangan “Trust Fund” atau dana hibah dari provinsi yang diberikan kepada kelompok/lembaga ketahanan pangan di daerah. |
| | | v. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. 2) Koordinasi dan fasilitasi pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. 3) Pemantauan dan evaluasi pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. |
| | | w. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah. 2) Koordinasi dan fasilitasi informasi pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|---|---|
| | | | 3) Pemantauan dan evaluasi pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah. |
| | 2. Keamanan Pangan | a. Pembinaan penerapan standar Batas Maksimum Residu (BMR) wilayah provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penerapan standar BMR pestisida wilayah daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penerapan standar BMR pestisida wilayah daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pembinaan penerapan standar BMR pestisida wilayah daerah.</p> <p>4) Penyebaran informasi/ sosialisasi bahaya residu pestisida</p> |
| | | b. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah.</p> |
| | | c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Pemantauan dan evaluasi Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah. |
| | | d. 1) Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> |
| | | 2) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi. | <p>1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan Prima 2 dan Prima 3 wilayah daerah.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan Prima 2 dan Prima 3 wilayah daerah.</p> <p>3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan Prima 2 dan Prima 3 wilayah daerah.</p> |

14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| I. Pengarus-utamaan Gender (PUG) | 1. Kebijakan Pelaksanaan PUG | a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Provinsi. | Menyusun bahan kebijakan teknis pengarus-utamaan gender. |
| | | b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi. | 1) Menyusun bahan koordinasi dalam rangka pengarus-utamaan gender. 2) Menyusun bahan fasilitasi pengarus-utamaan gender. |
| | 2. Kelembagaan PUG | a. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, P3W/PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintahan skala provinsi. | Menyusun bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, P3W/PSW, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non penelitian. |
| | | b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi. | Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang <i>responsive gender</i> . |
| | | c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi. | Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD/Lembaga provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. |
| | 3. Pelaksanan PUG | a. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi, pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang <i>responsive gender</i> , dan pengembangan materi (KIE | Membuat kajian dan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE sosialisasi dan advokasi pengarus-utamaan gender (PUG), khususnya mengenai analisis gender, penyusunan perencanaan dan peng- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | | PUG) skala provinsi. | anggaran yang renponsif gender dan mengemban materi PUG. |
| | | b. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi. | Menyusun bahan pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan pengarus-utamaan gender. |
| | | c. Fasilitasi penyediaan data terpilah gender dan anak skala provinsi. | Menyusun bahan panduan penyusunan data terpilah gender dan anak untuk OPD dan unit terkait. |
| II. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hokum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Pedoman umum mengenai kebijakan pemberdayaan perempuan dalam skala provinsi. 2) Penyusunan Pergub tentang pemberdayaan perempuan dalam bina wilayah desa dan kelurahan. 3) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang kapasitas pemberdayaan perempuan, kelembagaan dan komunitas perempuan. 4) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang peningkatan produktivitas usaha ekonomi perempuan, kawasan desa agropolitan, daerah tertinggal dan daerah pesisir. 5) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Ketahanan Pangan masyarakat Desa dan Kelurahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | | 6) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peningkatan Pelayanan sosial ekonomi berbasis rumah tangga dalam komunitas perempuan pedesaan. |
| | 2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi. | <p>1) Penyusunan Pedoman umum mengenai kebijakan pemberdayaan perempuan dalam skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan Pergub tentang pemberdayaan perempuan dalam bina wilayah desa dan kelurahan.</p> <p>3) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang kapasitas pemberdayaan perempuan, kelembagaan dan komunitas perempuan.</p> <p>4) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang peningkatan produktivitas usaha ekonomi perempuan, kawasan desa agropolitan, daerah tertinggal dan daerah pesisir.</p> <p>5) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Ketahanan Pangan masyarakat Desa dan Kelurahan.</p> <p>6) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peningkatan Pelayanan sosial ekonomi berbasis rumah tangga dalam komunitas perempuan pedesaan.</p> |
| | 3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup | Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, | Melaksanakan koordinasi dengan SKPD/ unit kerja terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam rangka MDGS 1,3 dan 5, |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|---|---|
| | Perempuan | kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala provinsi. | bidang pendidikan kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala provinsi. |
| | 4. Kebijakan Perlindungan Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi. | <p>1) Menyiapkan bahan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, perdagangan orang, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, perdagangan orang, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam rangka KIE yang terkait perlindungan terhadap kekerasan, perdagangan orang, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | 5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan | Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi. | <p>Memfasilitasi, menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun Sistem Pengawasan yang efektif dan responsif gender 2) Membangun Sistem Perizinan yang jelas, pasti dan rasional 3) Membangun dan menyediakan Sistem Informasi yang lengkap dan mudah diakses. 4) Melakukan Pendataan, Pembinaan dan Meningkatkan Pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat. 5) Melakukan Pendataan dan Memonitor terhadap setiap Tenaga Kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja diluar kabupaten/kota tempat domisilinya 6) Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau 7) Membuka Pos-pos Pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | 6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan | Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi | <p>Melaksanakan kerja sama dan koordinasi baik sektoral maupun lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan korban KTK, khususnya pencegahan preemtif dan preventif perdagangan orang di Jawa Barat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif gender. 2) Membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional 3) Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses. 4) Melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat. 5) Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap Tenaga Kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja diluar kabupaten/kota tempat domisilinya. 6) Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintahan, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------|---|---|---|
| | | | <p>7) Membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>8) Melakukan kampanye pencegahan dan penanganan korban kekerasan.</p> |
| III. Perlindungan Anak | 1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | a. Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. | Pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini. |
| | | b. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. | Intensifikasi upaya-upaya peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap anti kekerasan diskriminasi, dan perdagangan perempuan dan anak. |
| | 2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak kebijakan dan program pembangunan | Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi. | Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka penyempurnaan perangkat hukum bagi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak. |
| | 3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional serta penyediaan data dan statistik gender dan anak, serta pengintegras- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|---|---|---|
| | | | sian Undang-undang Perlindungan Anak dengan perencanaan pembangunan. |
| IV. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha | 1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. | Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. | Melaksanakan koordinasi dengan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya dalam rangka penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. |
| | 2. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. | a. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. | Melaksanakan koordinasi dan menyusun upaya pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. |
| | | b. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi. | Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi. |
| V. Data dan Informasi Gender dan Anak | 1. Data terpilah menurut jenis kelamin dari di | a. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala | 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | setiap bidang terkait. | provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional. | teknis informasi, kerja sama dan penguatan kelembagaan. |
| | 2. Data dan informasi anak. | a. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi. | Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan data dan informasi gender dan anak. |
| | | b. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. | Menyusun bahan fasilitasi data dan informasi gender dan anak. |
| | 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | a. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak, serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga. |
| | | b. Analisis, pemanfaatan dan penyebaran, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. | Melaksanakan penyusunan dan pendistribusian data terpilah, data khusus perempuan dan anak dalam rangka pengembangan informasi kerjasama dan kelembagaan. |
| | | c. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi. | Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi meliputi pedoman informasi, advokasi pembinaan kerjasama dan kelembagaan. |
| | | d. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender. | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan subbid informasi, kerjasama dan kelembagaan. |

15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|--|--|---|
| I. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi | Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak | a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA. | 1) Menyusun bahan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA. 2) Melaksanakan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA. |
| | | b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA skala provinsi. | 1) Menyiapkan data untuk dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan Reproduksi serta KHIBA skala provinsi. 2) Melaksanakan dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA skala provinsi. |
| | | c. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan | 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta KHIBA skala provinsi. | <p>masalah kesehatan reproduksi, serta KHIBA skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta KHIBA skala provinsi.</p> |
| | | d. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta KHIBA skala provinsi. | <p>1) Menyiapkan data dan bahan bagi pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta KHIBA skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta KHIBA skala provinsi.</p> |
| | | e. Penyediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi skala provinsi. | <p>1) Menyiapkan data operasional kebutuhan sarana, alat obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan operasional kebutuhan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi skala provinsi.</p> |
| | | f. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi | 1) Menyiapkan bahan dan materi penyelenggaraan promosi pemenuhan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|---|--|---|
| | | <p>pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p> | <p>hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p> |
| <p>II. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p> | <p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.</p> | <p>a. Penetapan kebijakan KRR, PUP, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> | <p>1) Menyiapkan bahan dan materi dalam menyusun kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> |
| | | <p>b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> | <p>1) Menyiapkan bahan dan data bagi dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> |
| | | <p>c. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> | <p>1) Menyiapkan bahan dan materi bagi pelaksanaan pedoman, norma standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|---|--|--|
| | | | 2) Melaksanakan pedoman, norma standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. |
| | | d. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. | 1) Menyusun data dan bahan bagi pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 2) Melaksanakan pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. |
| | | e. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan dan sarana bagi pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 2) Melaksanakan pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. |
| III. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. | a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. | 1) Menyusun bahan dan materi bagi penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|---|---|---|
| | | | 2) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. |
| | | b. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan bagi penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 2) Melaksanakan fasilitasi tentang pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. |
| | | c. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan dan data SDM bagi pengelola operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 2) Melaksanakan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi |
| IV. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas | Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program | a. Penetapan Kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. | 1) Menyusun bahan dan materi bagi Penetapan Kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 2) Melaksanakan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. |
| | | b. Fasilitasi Pelaksanaan Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan dan jejaring program skala provinsi. | 1) Menyiapkan bahan dan materi dalam penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan dan jejaring program skala provinsi. 2) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan dan jejaring program skala provinsi. |
| | | c. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring skala provinsi. | 1) Menyiapkan data dan institusi bagi pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring skala provinsi. 2) Melaksanakan pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring skala provinsi. |
| | | d. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. | 1) Menyusun materi penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian . |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|---|---|--|
| | | | 2) Melaksanakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. |
| V. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) | Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE | a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. | 1) Menyusun materi bagi penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. 2) Melaksanakan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. |
| | | b. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi. | 1) Menyusun data sasaran bagi operasional advokasi dan KIE skala provinsi. 2) Melaksanakan operasional advokasi dan KIE skala provinsi. |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. | 1) Menyusun bahan dan materi pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. 2) Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. |
| | | d. Pengelolaan Pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. | 1) Menyusun materi dan bahan bagi pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. 2) Melaksanakan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. |
| VI. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan | Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan | a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta | 1) Menyusun bahan dan materi bagi penetapan kebijakan dan pengem- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| Keluarga | dan Keluarga. | data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. | <p>bangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> |
| | | b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. | <p>1) Menyusun daerah sasaran bagi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> |
| | | c. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. | <p>1) Menyusun bahan dan materi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> |
| | | d. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. | <p>1) Menyusun data pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|--|---|--|
| | | | 2) Melaksanakan pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. |
| VII. Keserasian Kebijakan Kependudukan | Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan | a. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. | 1) Menyiapkan materi dan bahan bagi pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 2) Melaksanakan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. |
| | | b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi. | 1) Menyiapkan data bagi pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi 2) Melaksanakan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| | | c. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi. | 1) Menyiapkan bahan dan materi bagi isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi. 2) Melaksanakan penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi. |
| VIII. Pembinaan | Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan | Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional. | 1) Menyiapkan data dan SDM bagi pelaksanaan monitoring, evaluasi asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional. 2) Melaksanakan monitoring, evaluasi asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional. |

16. PERHUBUNGAN

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi antar dan intermoda. 3) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah provinsi. 4) Melaksanakan kajian bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang di jalan Daerah provinsi. 5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jaringan lintas angkutan barang di jalan Daerah provinsi. 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan jaringan lintas angkutan barang di jalan Daerah provinsi. 7) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi penyediaan tempat naik turun penumpang pada ruas jalan Daerah provinsi, awal/akhir trayek (bus stop dan shelter) dan tempat istirahat kendaraan penumpang dan barang. 8) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan lokasi terminal tipe B. |
| | | b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengelolaan <i>database</i> perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi. 2) Melaksanakan kajian dan inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi. 3) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|---|
| | | | <p>4) Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi.</p> <p>5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi.</p> <p>6) Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Daerah provinsi.</p> |
| | | c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. | <p>1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan rancang bangun terminal tipe B.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana induk terminal tipe B.</p> <p>3) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan terminal tipe B.</p> <p>4) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pembangunan terminal tipe B.</p> <p>5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengoperasian terminal tipe B perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.</p> <p>6) Melaksanakan uji coba pengoperasian terminal tipe B.</p> <p>7) Melaksanakan perencanaan operasional terminal tipe B (penataan fasilitas utama dan penunjang, pengaturan lalu lintas, pengaturan kedatangan dan keberangkatan, pengaturan petugas, pengaturan parkir).</p> <p>8) Melaksanakan operasional terminal tipe B, pendataan kinerja, pemungutan jasa pelayanan terminal, pengaturan arus lalu lintas.</p> <p>9) Melaksanakan pengawasan operasional (pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, pemeriksaan awak kendaraan ber-motor umum, pengawasan ketertiban terminal).</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan tingkat pelayanan jalan di jalan Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kajian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah provinsi. 3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. 4) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah provinsi. |
| | | e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan Daerah provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi. |
| | | f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. 2) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan perlengkapan jalan di jalan provinsi. 3) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan sarana angkutan jalan 4) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan prasarana angkutan jalan. 5) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan hasil pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|--|
| | | | <p>6) Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan hasil pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.</p> <p>7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.</p> |
| | | <p>g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan perusahaan angkutan orang di jalan .</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan operasional pengemudi angkutan umum.</p> <p>4) Melaksanakan pengelolaan <i>database</i> dan sistem informasi angkutan umum.</p> <p>5) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan orang dan barang .</p> <p>7) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>8) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pengendalian operasional penegakan hukum.</p> |
| | | <p>h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1</p> | <p>1) Melaksanakan kajian penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kab/kota dalam1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) Daerah provinsi.</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | (satu) Daerah provinsi. | 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. |
| | | i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan kajian penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |
| | | j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | 1) Melaksanakan kajian penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. |
| | | k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan | 1) Melaksanakan kajian penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|---|
| | | perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> |
| | | 1. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat).</p> |
| | | m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | <p>lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat).</p> |
| | | n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | <p>1) Melaksanakan kajian bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| 2. | Pelayaran | a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/ kota dalam wilayah daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi. 4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat). |
| | | b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antardaerah provinsi, dan pelabuhan internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antardaerah provinsi, dan pelabuhan internasional. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antardaerah provinsi, dan pelabuhan internasional. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | | <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antardaerah provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antardaerah provinsi, dan pelabuhan internasional (Indeks Kepuasan Masyarakat).</p> |
| | | <p>c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/kota, dalam daerah provinsi yang bersangkutan.</p> | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan (Indeks Kepuasan Masyarakat).</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|--|
| | | d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antardaerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. |
| | | e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|---|
| | | f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. 4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas (indeks kepuasan masyarakat). |
| | | g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antardaerah kabupaten/kota dalam daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kajian penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi. |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|---|
| | | provinsi. | 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antardaerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi. |
| | | h. Penetapan rencana induk dan DLKR /DLKP pelabuhan pengumpan regional. | 1) Melaksanakan kajian penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. |
| | | i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. | 1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan rancang bangun pelabuhan pengumpan regional 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. 3) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan pelabuhan pengumpan regional. 4) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. 5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengoperasian pelabuhan pelabuhan pengumpan regional. 6) Melaksanakan uji coba pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. 7) Melaksanakan perencanaan operasional pelabuhan pengumpan regional. 8) Melaksanakan operasional pelabuhan pengumpan regional. 9) Melaksanakan pengawasan operasional (pemeriksaan terhadap |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|--|
| | | | <p>kelengkapan administrasi kapal, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan anak buah kapal (abk), pengawasan ketertiban pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi).</p> <p>10) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | <p>j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> | <p>1) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana induk pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan).</p> <p>6) Melaksanakan uji coba pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | | <p>7) Melaksanakan perencanaan operasional pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (penataan fasilitas utama dan penunjang, pengaturan lalu lintas kapal, pengaturan kedatangan dan keberangkatan, pengaturan petugas, pengaturan sandar kapal).</p> <p>8) Melaksanakan operasional pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pendataan kinerja, pemungutan jasa pelayanan pelabuhan, pengaturan arus lalu lintas kapal.</p> <p>9) Melaksanakan pengawasan operasional (pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kapal, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan anak buah kapal (ABK), pengawasan ketertiban pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi).</p> <p>10) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional. | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|--|
| | | 1. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional. | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional. | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. | <p>a. Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|--|--|
| | | | <p>c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>e. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |
| | | p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan regional. | <p>1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional (indeks kepuasan masyarakat).</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|----------------|--|---|
| 3. | Perkeretaapian | a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. | 1) Melaksanakan kajian penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. |
| | | b. Penerbitan izin usaha, izin pemba-ngunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. | 1) Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. 2) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. 4) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota (indeks kepuasan masyarakat). |
| | | c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | a. Melaksanakan kajian penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan jaringan jalur kereta |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|---|
| | | | <p>api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> |
| | | <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> | <p>a. Melaksanakan kajian penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.</p> |
| | | <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> | <p>a. Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan perizinan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat).</p> |
| | | <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.</p> | <p>a. Melaksanakan kajian penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.</p> |

| NO | SUB URUSAN | URUSAN PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|----|------------|---|--|
| | | | c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi. |
| | | g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | <p>a. Melaksanakan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>d. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja pelayanan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (indeks kepuasan masyarakat).</p> |

17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------|----------------|---|--|
| I. Pos dan Telekomunikasi | 1. Pos | a. Pemberian ijin dan jasa titipan untuk kantor cabang. | <p>1) Ijin penyelenggara pos (jasa titipan):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Permohonan diajukan ke BPPT; (b) Surat penunjukan/penetapan kepala cabang; (c) Copy ijin (SIPJT) kantor pusat; (d) Copy SITU/domisili; (e) Copy NPWP; (f) Copy KTP Kacab; (g) Peta lokasi; dan (h) Denah kantor cabang. <p>2) Rekomendasi kantor pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Permohonan diajukan Dinas Kominfo; (b) Akte pendirian (Badan Usaha bergerak pada bidang penyelenggaraan pos); (c) Susunan direksi, Komisaris, permodalan; (d) Copy SIUP (e) Copy NPWP; (f) Copy KTP; (g) Copy SITU/domisili; dan (h) Rencana Usaha 5 tahun. <p>3) Penertiban kantor cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dilaksanakan oleh dinas; (b) Dengan personil PPNS dinas atau unsur aparat terkait. <p>4) Standardisasi pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Standard pelayanan dan standard teknis; (b) Bimbingan teknis; dan (c) Pengawasan dan pengendalian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------|---|--|
| | | b. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang | Penertiban kantor cabang : 1) Dilaksanakan oleh dinas; 2) Dengan personil PPNS dinas atau unsur aparat terkait. |
| | 2. Telekomunikasi | a. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah. | Bimbingan teknis: 1) menetapkan maksud dan tujuan; 2) menyiapkan data peserta; 3) menyiapkan materi; 4) menyiapkan nara sumber; 5) menyediakan sarana prasarana; dan 6) evaluasi pelaksanaan bintek. |
| | | b. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. | Ijin Penyelenggaraan Izin Telsus tanpa frekuensi cakupan provinsi: 1) permohonan diajukan ke BPPT; 2) copy Akte pendirian; 3) copy NPWP; 4) copy TDP/SIUP 5) copy KTP Penjab 6) rencana usaha 5 tahun ke depan; 7) susunan permodalan; 8) susunan komisari dan direksi; 9) daftar SDM; 10) daftar Inventaris; 11) peta lokasi 12) denah ruangan; dan 13) rencana peta jaringan. |
| | | c. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi. | 1) Penyiapan data penyelenggara layanan jasa telekomunikasi. 2) Merencanakan jadwal dan sasaran pengawasan layanan jasa telekomunikasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3) Menyiapkan personil yang akan dilibatkan pada pelaksanaan dilapangan terhadap usaha layanan jasa telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | | d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wirwline (end to end)</i> cakupan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan disampaikan ke BPPT. 2) Copy akte pendirian. 3) Copy KTP penanggung jawab. 4) Copy SIUP. 5) Rencana usaha 5 tahun kedepan. 6) Daftar komisarisi. 7) Daftar direksi. 8) Daftar SDM. 9) Peta lokasi kantor; 10) Denah kantor; 11) Peta rencana jaringan yang dibangun. |
| | | e. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas mengevaluasi proposal yang diajukan oleh kabupaten/kota yang ditujukan ke pusat. 2) Melaksanakan tugas pendampingan evaluasi lapangan oleh tim pusat. 3) Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota maupun pusat untuk penetapan sasaran/ target program USO telekomunikasi. |
| | | f. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan area provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan oleh dinas. 2) Dengan personil PPNS dinas atau unsur aparat terkait. |
| | | g. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator | <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan diajukan ke BPPT. 2) Surat penunjukan/ penetapan kepala cabang. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | | 3) Copy SIUP kantor pusat. 4) Copy SITU/domisili. 5) Copy NPWP. 6) Copy KTP Kacab. 7) Peta lokasi. 8) Denah kantor cabang. 9) Jenis layanan yang diberikan. |
| | 3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) | Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi. | 1) Permohonan diajukan ke BPPT. 2) Copy SIUP kantor pusat. 3) Copy NPWP. 4) DED (Peta rencana penggelaran kabel telekomunikasi). 5) Data teknis /brosur kabel telekomunikasi yang akan digelar. 6) Rencana Katagori gelaran (milik sendiri/ ducting bersama). 7) Rencana jumlah <i>core</i> (kapasitas terpasang). 8) Klasifikasi jaringan yang akan dibangun (<i>backbone, backhaul, services</i>). 9) Rencana Jenis layanan telekomunikasi yang akan diberikan (data/suara/gambar/ video). 10) Pemohon wajib menyampaikan peta akhir setelah penggelaran dilaksanakan. |
| | 4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi | a. Pemberian timbangan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik telekomunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan | 1) Menetapkan maksud dan tujuan bintek. 2) Menyiapkan data peserta bintek. 3) Menyiapkan materi bintek sesuai dengan ketentuan Ditjen SDPPI. 4) Menyiapkan nara sumber. 5) Menyediakan sarana prasarana. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | | telekomunikasi | 6) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bintek. |
| | | b. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan oleh dinas. 2) Dengan personil PPNS dinas atau unsur aparat terkait. 3) Membuat rencana target/sasaran operasi. |
| II. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi | 1. Penyiaran | a. Evaluasi persyaratan Administrasi teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. | Mengevaluasi persyaratan administrasi teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi. |
| | | b. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi. | Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi. |
| | 2. Kelembagaan Komunikasi Sosial. | Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan kebijakan teknis, pemodelan, melaksanakan bimbingan teknis serta pembinaan Lembaga Komunikasi Sosial. 2) Koordinasi, fasilitasi dan kerjasama serta kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan diseminasi informasi nasional. 3) Penyediaan bahan-bahan informasi. 4) Pendataan dan pemetaan Lembaga Komunikasi sosial. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | 5) Menyelenggarakan <i>workshop</i> , saresehan, forum, koordinasi dan pendampingan dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial. |
| | 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Komunikasi antar OPD Skala Provinsi. | Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional. | <p>1) Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota sebagai Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi Daerah dalam kerangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p> <p>2) Diseminasi Informasi Nasional dilakukan secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, melalui media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal, dan/atau media luar ruang.</p> <p>3) Paket informasi nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari UUD 1945, UU dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------------|--------------------|---|--|
| | | | 4) Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional Pranata Humas serta mengkoordinasikan kegiatan kehumasan. |
| | 4. Kemitraan Media | Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi. | <p>1) Pelaksanaan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional.</p> <p>2) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya.</p> <p>3) Pelaksanaan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media luar ruang.</p> |
| III. Pengolahan Data Elektronik | 1. Kompilasi data | Melaksanakan kompilasi data dari berbagai sumber Penyelenggaraan Kompilasi Data. | <p>1) Melaksanakan pengolahan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi</p> <p>2) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengolahan data/ informasi elektronik.</p> <p>3) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengolahan data/ informasi elektronik.</p> <p>4) Melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah.</p> <p>5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kompilasi data.</p> |
| | 2. Integrasi Data | Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi penyelenggaraan integrasi data. | <p>1) Melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis.</p> <p>2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi integrasi data.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------|---------------------------------|---|--|
| | | | 3) Menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi. 4) Penyiapan petunjuk teknis pengelolaan data digital. 5) Penyiapan dan pengelolaan pusat data (<i>ware house</i>). 6) Penyiapan dan pelaksanaan data melalui aplikasi terintegrasi. |
| | 3. Penyajian Data dan Informasi | Melaksanakan penyajian data dan informasi Penyelenggaraan Penyajian Data dan Informasi | 1) Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas e-Government skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi. 2) Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas <i>website</i> . 3) Melaksanakan pengelolaan <i>Web Hosting</i> dan <i>Colocation Server</i> . 4) Melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id 5) Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui email info@jabarprov.go.id 6) Melaksanakan pengelolaan <i>website</i> www.jabarprov.go.id 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyajian data. 8) Penyiapan pedoman pengembangan, petunjuk teknis pengelolaan <i>website</i> pemerintah. |
| IV. Telematika | 1. Pengembangan Telematika | Pengembangan Telematika | 1) Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan pemerintahan, |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|--|
| | | | <p>aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang <i>e-Government</i> di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>2) Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan <i>e-Government</i>, sistem informasi, perangkat lunak dan konten serta <i>e-business</i>.</p> <p>3) Melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan.</p> <p>4) Melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;.</p> <p>5) Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan <i>e-business</i> di Daerah.</p> <p>6) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan <i>e-business</i> di Daerah.</p> <p>7) Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi <i>e-business</i>.</p> <p>8) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar Perangkat Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | | 9) Melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik. |
| | 2. Penerapan Telematika | Melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan <i>e-Government</i> di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. | <p>1) Melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika.</p> <p>2) Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan telematika.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan bahan dan bimbingan teknis bagi sumberdaya manusia.</p> <p>4) Melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada Perangkat Daerah dan publik.</p> <p>5) Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur jaringan secara efektif terhadap Perangkat Daerah dan publik.</p> <p>6) Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik.</p> |
| | 3. Standardisasi dan Monitoring Telematika | Memberikan landasan hukum, pedoman, dan arah pelaksanaan dan pengembangan <i>e-Government</i> di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. | <p>1) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standardisasi dan monitoring evaluasi telematika.</p> <p>2) Melaksanakan pelayanan informasi standardisasi sistem informasi dan telematika bagi Perangkat Daerah dan publik.</p> <p>3) Melaksanakan koordinasi penerapan standard nasional Indonesia lingkup aplikasi telematika.</p> <p>4) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi telematika.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|--|
| | | | <p>5) Melaksanakan <i>cross</i> sertifikasi, kerjasama standardisasi dan audit aplikasi telematika.</p> <p>6) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana standardisasi, sertifikasi dan audit aplikasi telematika.</p> |

18. PERTANAHAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|----------------|--|--|
| 1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | | Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota. a. Penetapan lokasi b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pelaksanaan musyawarah. | 1) Sosialisasi prosedur dan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2) Penyusunan prosedur penetapan lokasi pengadaan tanah. 3) Pengkajian permohonan penetapan lokasi. 4) Peninjauan lokasi dan penyusunan bahan rekoendasi teknis penetapan lokasi. 5) Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan teknis penetapan lokasi. 6) Penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi. 7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten/kota. |
| 2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota: | 1) Pendataan objek dan subjek konflik/sengketa pertanahan. 2) Penelaahan subjek dan objek konflik atau sengketa pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <p>a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</p> <p>c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</p> <p>d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</p> <p>e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</p> | <p>3) Koordinasi penanganan permasalahan pertanahan dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa.</p> <p>4) Fasilitasi pembahasan objek dan subjek konflik dan atau sengketa tanah.</p> <p>5) Penyusunan bahan kebijakan untuk alternatif solusi penyelesaian masalah.</p> <p>6) Sosialisasi UUPA.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|---|---|
| 3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. | | <p>a. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</p> | <p>1) Sosialisasi prosedur dan mekanisme pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.</p> <p>2) Pembentukan tim pertimbangan teknis penetapan lokasi untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.</p> <p>3) Penyusunan prosedur penetapan lokasi pengadaan tanah.</p> <p>4) Pengkajian permohonan penetapan lokasi.</p> <p>5) Peninjauan lokasi dan penyusunan bahan rekomendasi teknis penetapan lokasi.</p> <p>6) Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan teknis penetapan lokasi.</p> <p>7) Penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi.</p> <p>8) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|----------------|---|--|
| | | | <p>9) Koordinasi dan fasilitasi permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah dengan Pemda, P2T kabupaten/kota, instansi pemohon, dan pemilik tanah.</p> <p>10) Pengkajian bahan pertimbangan keputusan gubernur tentang bentuk dan atau besaran harga ganti rugi bagi pemilik tanah yang menolak atau keberatan atas bentuk/ besaran ganti rugi.</p> <p>11) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di kabupaten/kota.</p> |
| 4. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> | | <p>a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi.</p> <p>b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>.</p> | <p>1) Pendataan masalah redistribusi tanah dan tanah <i>absentee</i>.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi penanganan permasalahan <i>landreform</i> dan tanah <i>absentee</i>.</p> <p>3) Penyusunan bahan kebijakan penanganan permasalahan dan solusi penyelesaian masalah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------|----------------|---|---|
| | | <p>c. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>.</p> | |
| 5. Penetapan Tanah Ulayat | | <p>a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat.</p> | <p>1) Pendataan masalah tanah ulayat/adat.</p> <p>2) Koordinasi dan fasilitasi penanganan permasalahan tanah ulayat/adat.</p> <p>3) Penyusunan bahan kebijakan penanganan permasalahan dan solusi penyelesaian masalah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|--|---|
| | | e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. | |
| 6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | | a. Penyelesaian masalah tanah kosong. b. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. | 1) Sosialisasi masalah tanah terlantar. 2) Koordinasi pendataan tanah terlantar. 3) Fasilitasi pembahasan masalah tanah terlantar. 4) Penyusunan bahan kebijakan penanganan masalah tanah terlantar. |
| 7. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah kabupaten/kota | | Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan. | 1) Koordinasi penanganan permasalahan pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah di wilayah perbatasan (antar kabupaten/kota dan antar provinsi). 2) Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah di wilayah perbatasan. |

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|---|---|---|
| I. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. | 1) Mempersiapkan/ menyiapkan penyelenggaraan ketahanan ideologi Negara dengan meningkatkan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, bela Negara dan nilai-nilai sejarah dalam rangka meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2) Terwujudnya ketahanan masyarakat Jawa Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. | 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan terciptanya kerjasama serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Terwujudnya kewaspadaan terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah. | 1) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan ketahanan bangsa yang meliputi ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara serta nilai-nilai sejarah. 2) Menyelenggarakan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------|---|--|---|
| | 3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 2) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan ketahanan bangsa. 3) Menyelenggarakan pemantauan mengenai situasi dan kondisi yang aktual di kabupten/kota se Jawa Barat. |
| | 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. | Meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. |
| II. Kewaspadaan Nasional | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan kegiatan pengkajian strategis daerah dalam rangka meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi situasi dan kondisi politik serta sosial budaya dan ekonomi yang berkembang di daerah. 2) Terinventarisasinya permasalahan aktual dan faktual di daerah, terjadinya komunikasi dengan Kominda kabupaten/kota dan terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan fungsi Kominda. 3) Menyelenggarakan pemantauan langsung kelapangan mengenai pengawasan orang asing. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Terpetakannya situasi dan kondisi kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM. 2) Menyelenggarakan koordinasi serta kerjasama antara Aparatur Pemerintah dengan Elemen masyarakat dalam upaya pencegahan konflik sehingga akan terciptanya suatu ketahanan bangsa, baik gangguan dari dalam maupun dari luar. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing. 2) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait. |
| | 4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, | Menyelenggarakan sistem pengawasan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|---|--|--|
| | | penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi. | konflik sosial, pengawasan orang asing. |
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi. | Memfasilitasi aparatur Kesbangpol guna peningkatan kapasitas aparatur di dalam bidang pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, di wilayah perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing. |
| III. Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 2) Menyiapkan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pem- | 1) Menyelenggarakan dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | bauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. | 2) Menyelenggarakan dan fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya. | <p>1) Melaksanakan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).</p> <p>2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>3) Melaksanakan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).</p> |
| | 4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. | <p>1) Melakukan monitoring situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.</p> <p>2) Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).</p> <p>3) Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).</p> |
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan | <p>1) Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).</p> <p>2) Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------|---|---|--|
| | | kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. | mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| IV. Politik Dalam Negeri | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan penyelenggaraan tugas intelejen daerah melalui kegiatan kominda dan identifikasi permasalahan konflik yang aktual dan faktual. 2) Teridentifikasinya permasalahan aktual dan faktual yang berkembang di masyarakat. |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Terjalannya komunikasi dan koordinasi serta persamaan persepsi dalam menangani permasalahan di daerah. 2) Terdapatnya data yang akurat yang berkaitan dengan permasalahan aktual dan faktual di daerah. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, | 1) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemantapan tugas intelejen di daerah dan identifikasi permasalahan aktual dan faktual di daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | <p>penelitian, peman-tauan, pengem-bangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelem-bagaan politik pe-merintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.</p> | <p>2) Melakukan identifikasi dan koordinasi serta fasilitasi dengan kabupaten/ kota se Jawa Barat.</p> |
| | <p>4. Pengawasan penyeleng-garaan Pemerintahan</p> | <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, ke-lembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.</p> | <p>Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas intelijen daerah dan identifikasi permasalahan konflik di daerah.</p> |
| | <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> | <p>Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, ke-lembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.</p> | <p>1) Melakukan monitoring situasi dan kondisi yang aktual dan faktual di daerah.</p> <p>2) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan kajian situasi dan kondisi di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------|---|---|--|
| V.Ketahanan Ekonomi | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. | 1) Penyiapan peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur, inventarisasi, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. 2) Pelaksanaan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas pokok aparatur. |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. | Melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengem- | Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | <p>bangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.</p> | <p>masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p> |
| | <p>4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan</p> | <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.</p> | <p>Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p> |
| | <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> | <p>Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,</p> | <p>Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------|---|--|---|
| | | kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. | |
| VI. Perlindungan Masyarakat | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang Perlindungan Masyarakat skala provinsi. | <p>1) Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi anggota Satuan Linmas dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap kebenaran, keselamatan Negara dan Bangsa.</p> <p>2) Meningkatkan perkembangan disiplin anggota Satuan Linmas dan rasa cinta tanah air yang sangat mendalam dengan mencerminkan sikap serta perilaku “silih asah, silih asih dan silih asuh” dalam rangka pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3) Terwujudnya “<i>grand desaign</i>” pembinaan dan pemberdayaan Satuan Linmas di Jawa Barat.</p> |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat skala provinsi | <p>1) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pemantauan, tanggap darurat dan mitigasi, pengarahannya sumber daya anggota Satuan Linmas, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.</p> <p>2) Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | <p>3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Linmas dalam mendukung ketentraman, ketertiban masyarakat di Jawa Barat.</p> <p>4) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota Satuan Linmas dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pemilukada di Jawa Barat.</p> |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Perlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat skala provinsi | <p>1) Menyelenggarakan koordinasi, mediasi, komunikasi dan konsultasi pembentukan Satuan Linmas Dinas/ Instansi / Badan/ Lembaga/ dan Proyek Vital Pemerintah serta swasta di provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>2) Menyelenggarakan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perlindungan Masyarakat, pemantauan dan mitigasi, pengerahan sumber daya Satuan Linmas, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana.</p> <p>3) Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan TNI/POLRI dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu dan ketentraman serta ketertiban masyarakat.</p> |
| | 4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Perlindungan Masyarakat skala provinsi. | <p>1) Penyelenggaraan penugasan Satuan Linmas dalam upaya penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan.</p> <p>2) Menyelenggarakan analisa dan pelaporan pemetaan daerah rawan bencana di Jawa Barat.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------------|---|--|
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang Perlindungan Masyarakat skala provinsi | <p>1) Menyelenggarakan fasilitas kebutuhan tanggap darurat serta penyiapan perlengkapan operasional Satuan Linmas dalam penanggulangan dan penanganan pengungsi.</p> <p>2) Menyelenggarakan <i>Traine Of Trainer (TOT)</i> bagi unsur Satuan Linmas aparatur dalam rangka optimalisasi fungsi Satuan Linmas diberbagai bidang.</p> |

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------|---|---|---|
| I. Otonomi Daerah | 1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan | Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Provinsi. 2) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Provinsi. |
| | b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | a. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan | 1) Penyusunan bahan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. 2) Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. 3) Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. |
| | | b. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi. | 1) Penyusunan bahan pelaksanaan fasilitasi dan monev penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. 2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi. 3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | c. Harmonisasi | a. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum. 2) menetapkan skala prioritas penyusunan Raperda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman dalam pembentukan Perda. |
| | | b. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Perda. 2) Melaksanakan koordinasi untuk meminimalisasi sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan Perda. 3) Menetapkan Prolegda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 4) Membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat. 5) Membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | | 6) Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. |
| | d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | a. Penyusunan LPPD provinsi. | 1) Penyelenggaraan bimbingan penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat. 2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD untuk pengisian IKK di lingkungan Pemerintah Provinsi. |
| | | b. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. | Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan penyampaian LPPD Provinsi. |
| | | c. Evaluasi LPPD kabupaten/kota. | Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi LPPD kabupaten/kota. |
| | e. Data Base | Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi | 1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dalam Pengolahan <i>data base</i> LPPD skala provinsi. 2) Fasilitasi penyusunan LPPD provinsi. 3) Pembuatan laporan analisis dan penyampaian sarana tindak dari hasil pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi. |
| | 2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan | a. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi | 1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dalam inventarisasi data Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi. 2) Sosialisasi mekanisme Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>3) Melaksanakan kerja sama dengan tim pakar dalam melakukan kajian untuk menyusun naskah akademis Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>4) Komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh wakil rakyat yang berkaitan dalam pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> |
| | | <p>b.Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>4) Penyusunan dan pemaparan laporan existing serta saran tindak dalam pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------|--|--|
| | | c. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. | Fasilitasi penyusunan kebijakan umum penataan daerah meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. |
| | b. Pembentukan Daerah | a. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. | Fasilitasi pembentukan daerah otonom baru. |
| | | b. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan. | Fasilitasi penyusunan bahan rekomendasi gubernur untuk pembentukan kecamatan di kabupaten/kota. |
| | | c. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah. | <p>1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dalam inventarisasi data Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>2) Sosialisasi mekanisme Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>3) Melaksanakan kerja sama dengan tim pakar dalam melakukan kajian untuk menyusun naskah akademis pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>4) Komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh wakil rakyat yang berkaitan dalam</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | | Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah. |
| | | d.Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. 2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. 3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. 4) Penyusunan dan pemaparan laporan existing serta saran tindak dalam pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi. |
| | c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus | a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi & pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. | Fasilitasi penyusunan bahan kebijakan umum penataan daerah meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. |
| | | b. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah | 1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | dan otsus dalam wilayah provinsi. | <p>2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>4) Penyusunan dan pemaparan laporan existing serta saran tindak dalam penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> |
| | d. Monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan Pengendalian penataan Daerah dan Otsus. | a. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi | Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan daerah dan evaluasi otonomi daerah. |
| | | b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi. | <p>1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendali-</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | | <p>an penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>3) Penyusunan data awal untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> |
| | e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus | a. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan data penyelenggaraan otonomi daerah. |
| | | b. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah. | Melaksanakan konsultasi penataan daerah ke Pemerintah. |
| | f. Pelaporan | a. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus. | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> <p>4) Penyusunan dan pemaparan laporan existing serta saran tindak dalam menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.</p> |
| | | b. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi. | Pembuatan dokumen penyelenggaraan otonomi daerah. |
| | | c. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. | <p>1) Pembentukan tim kerja untuk menyampaikan laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>2) Fasilitasi, konsultasi dan evaluasi dengan pihak terkait dalam menanggapi penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>3) Menyusun dan menginventarisasi data untuk menguatkan penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | 3. Fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): | | |
| | a.DPOD | a.Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim kerja dan tim pakar dalam penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 2) Fasilitasi, konsultasi dan evaluasi dengan pihak terkait dalam penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 3) Menyusun dan menginventarisasi data untuk penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. |
| | | b.Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim kerja dan tim pakar dalam penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. 2) Fasilitasi, konsultasi dan evaluasi dengan pihak terkait dalam penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | 3) Menyusun dan menginventarisasi data untuk penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. |
| | b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) | a. Penyusunan Perda Provinsi. | <p>1) Mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2) Mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemda.</p> <p>3) Membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat.</p> <p>4) Membentuk Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.</p> <p>5) Membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> |
| | | b. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan | <p>1) Membentuk Perda sebagai pelaksanaan dari undang-undang.</p> <p>2) Membentuk Perda Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah. | <p>3) Membentuk Perda APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p> <p>4) Membentuk Perda Penataan Ruang sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.</p> |
| | | c. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. | <p>1) Evaluasi agar tidak terjadi inkonsistensi, disharmonisasi dan isorientasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> <p>2) Penjabaran dari peran Pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> |
| | c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah | a. Membentuk Asosiasi/ Badan kerjasama daerah. | <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan inventarisasi kekuatan sumberdaya dalam pembentukan Asosiasi/ Badan kerjasama daerah.</p> <p>2) Menetapkan dan menyusun tim kerja untuk pembentukan Asosiasi/ Badan kerjasama daerah.</p> <p>3) Menyusun dan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam membentuk asosiasi/badan kerja sama daerah.</p> <p>4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk penguatan kinerja asosiasi/ badan kerja sama daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | b.Fasilitasi pembentukan asosiasi daerah/badan kerja sama daerah membentuk asosiasi daerah/badan kerja sama kabupaten/kota. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pembentukan Asosiasi daerah/badan kerjasama daerah membentuk asosiasi daerah/badan kerja sama kabupaten/kota 2) Penyiapan bahan fasilitasi pembentukan Asosiasi daerah/badan kerja sama daerah membentuk asosiasi daerah/badan kerja sama kabupaten/kota. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembentukan Asosiasi daerah/badan kerja sama daerah membentuk asosiasi daerah/ badan kerja sama kabupaten/kota. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pembentukan Asosiasi daerah/badan kerja sama daerah membentuk asosiasi daerah/badan kerja sama kabupaten/kota. |
| | 4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Kebijakan | Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM skala Provinsi. | Penyusunan bahan penerapan SPM skala Provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | 2. Pembinaan | a. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi. | Monitoring dan evaluasi penerapan SPM di provinsi. |
| | | b. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. | Monitoring dan evaluasi penerapan SPM di kabupaten/kota. |
| | | c. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. | Melaksanakan fasilitasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. |
| | b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai: a. Pengukuran kinerja. b. Pengembangan sistem informasi evaluasi. c. Kriteria pembinaan evaluasi daerah. | Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi wajib dan pilihan: 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten / kota melalui penilaian aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. 2) Pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam menunjang peningkatan IPM Jawa Barat. 3) Pelaksanaan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota mengenai pengembangan sistem informasi evaluasi. |
| | c. Pengembangan Kapasitas Daerah 1) Kebijakan | a. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. | 1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dan pemangku kepentingan terkait dalam penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--|---|
| | | | <p>2) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>3) Penguatan data dan informasi dari semua jajaran untuk penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>4) Melaksanakan komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal dengan semua komponen dalam penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>5) Penyusunan dan menghimpun data sebagai dasar penyusunan saran tindak dalam melanjutkan penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> |
| | | b.Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. | <p>1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dan pemangku kepentingan terkait dalam penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>2) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>3) Penguatan data dan informasi dari semua jajaran untuk Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal dengan semua komponen dalam Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 5) Penyusunan dan menghimpun data sebagai dasar penyusunan saran tindak dalam melanjutkan Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. |
| | 2)Pelaksanaan | a.Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. | 1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dan pemangku kepentingan terkait dalam Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 2) Penyusunan naskah akademis untuk mendukung Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 3) Penguatan data dan informasi dari semua jajaran untuk Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 4) Melaksanakan komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal dengan semua komponen dalam implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 5) Penyusunan dan menghimpun data sebagai dasar penyusunan saran tindak dalam melanjutkan Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. |
| | | b.Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | | 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator implementasi rencana tindak provinsi. |
| | 3)Monitoring | a.Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. | 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 3) Penyusunan data awal untuk mendukung monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. |
| | | b.Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi. | 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan koordinasi pengembangan kapasitas provinsi. 2) Penyusunan program kerja Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi. 3) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk koordinasi pengembangan kapasitas provinsi. |
| | 5. Pejabat Negara a. Tata Tertib DPRD: 1. Kebijakan | Penetapan Pedoman Tata Tertib DPRD Prov. Jabar | Memfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | 2. Pembinaan | a. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. |
| | | b. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. | 1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 3) Penyusunan data awal untuk mendukung Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. |
| | b. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD | Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD . | 1) Menyusun Rencana dan fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa peresmian Anggota DPRD Provinsi Jabar. 2) Fasilitasi pembentukan Alat Kelengkapan DPRD. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: 1. Pelaksanaan | a. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. | 1) Menginventarisasi data pelaksanaan pemilihan Gubernur. 2) Memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan Gubernur. 3) Melakukan monitoring situasi dan kondisi pelaksanaan pemilihan Gubernur. |
| | | b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil walikota | 1) Melakukan monitoring situasi dan kondisi. 2) Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan pemilihan umum kepala daerah. 3) Fasilitasi administrasi ke pusat sampai pengesahan calon terpilih dan pelantikannya. |
| | d. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD | | |
| | 1. Kebijakan | Pelaksanaan pedoman kedudukan kedudukan protokoler dan keuangan Anggota DPRD Provinsi Jabar. | Fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Anggota DPRD Provinsi Jabar. |
| | 2. Pembinaan | a. Fasilitasi penyusunan kedudukan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi penyusunan kedudukan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan kedudukan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | <p>3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> |
| | | <p>b. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> | <p>1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>3) Penyusunan data awal untuk mendukung Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> |
| | <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: 1. Kebijakan</p> | <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | 3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur. 4) Penyusunan dan pemaparan laporan existing serta saran tindak dalam pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur. |
| | 2. Pembinaan | Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil wali kota | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. 2) Penyiapan bahan fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. |
| | f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: 1. Kebijakan 2. Pembinaan | Pelaksanaan pedoman LKPJ Gubernur. a. Fasilitasi penyusunan | Fasilitasi Penyusunan LKPJ Gubernur. 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | LKPJ bupati/wali kota. | <p>penyusunan LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>2) Penyiapan bahan fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>3) Menyusun rencana fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait.</p> <p>5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator penyusunan LKPJ bupati/wali kota.</p> |
| | | b. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota. | <p>1) Penyusunan dan penetapan standar umum dan khusus untuk melakukan Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja dalam Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>3) Penyusunan data awal untuk mendukung monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/wali kota.</p> <p>4) Penyampaian laporan dan saran tindak untuk monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/wali kota.</p> |
| | g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 1. Kebijakan | Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah. | <p>1) Koordinasi dan penyusunan tim kerja untuk Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>2) Inventarisasi data yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------|---|--|--|
| | | | <p>3) Penyusunan pedoman umum dan pedoman khusus dalam tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>4) Penyusunan dan pemaparan laporan <i>existing</i> serta saran tindak dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> |
| II. Pemerintahan Umum | <p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja sama:</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> | <p>a. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan.</p> | <p>1) Membentuk tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p> <p>2) Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/lembaga yang memberikan pelimpahan kepada Gubernur.</p> |
| | | <p>b. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> | <p>Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi antara penyelenggara program dan/atau kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi.</p> |
| | | <p>c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> | <p>Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD penerima dana dekonsentrasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | b. Fasilitasi Tugas Pembantuan | a. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah. | 1) Membentuk tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2) Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/ lembaga yang memberikan penugasan kepada Gubernur. |
| | | b. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada kab/ kota/ desa. | Menyelenggarakan rapat koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota/desa. |
| | | c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/ kota kepada desa. | 1) Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan tim koordinasi dengan tim tugas pembantuan kabupaten/kota. 2) Memberikan arahan kegiatan koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan personal tim koordinasi dan tim tugas pembantuan kabupaten/kota. 3) Memberikan arahan penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan. |
| | c. Fasilitasi Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga | a. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerja sama dengan pihak ketiga. | 1) Inventarisasi data dan potensi kerja sama provinsi dengan pihak ketiga. 2) Penetapan skala prioritas kerja sama provinsi dengan pihak ketiga. 3) Pemilihan daerah tempat pelaksanaan kerja sama. 4) Penunjukkan OPD untuk menyiapkan materi teknis mengenai objek yang akan dikerjasa- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>makan antara provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>5) Penyiapan kerangka acuan/proposal objek kerja sama.</p> |
| | | <p>b. Pelaksanaan kerja sama provinsi dengan pihak ketiga.</p> | <p>1) Penelaahan usulan kerja sama dari OPD atau pihak ketiga.</p> <p>2) Rapat koordinasi pembahasan usulan kerja sama dari OPD atau pihak ketiga.</p> <p>3) Pemberian rekomendasi tindak lanjut usulan kerja sama kepada pimpinan.</p> <p>4) Penyusunan naskah kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga.</p> <p>5) Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Gubernur.</p> <p>6) Pembuatan Surat Kuasa Gubernur kepada Kepala OPD teknis untuk menandatangani, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.</p> |
| | | <p>c. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> | <p>1) Penelaahan rencana kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>2) Pemberian rekomendasi tindak lanjut rencana kerja sama kepada kabupaten/kota.</p> |
| | | <p>d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> | <p>1) Inventarisasi data kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>2) Penelaahan pelaksanaan kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>3) Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|---|--|
| | | e. Pelaporan pelaksanaan kerja sama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data kerja sama provinsi dengan pihak ketiga. 2) Penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi kerja sama provinsi dengan pihak ketiga. 3) Pelaporan pelaksanaan fasilitasi kerja sama provinsi dengan pihak ketiga kepada Pemerintah. |
| | d. Kerja sama Antar Daerah | a. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi kerjasama forum Mitra Praja Utama (MPU). 2) Fasilitasi kerja sama forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). 3) Fasilitasi kerja sama Forum Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. 4) Fasilitasi kerja sama wilayah perbatasan. 5) Fasilitasi pengembangan kerja sama bilateral di bidang pembangunan dan pemerintahan antar provinsi. |
| | | b. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pengembangan model kerja sama pembangunan ekonomi regional antar kabupaten/kota 2) Fasilitasi kerja sama antar Kab/Kota dalam bidang ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional di Jawa Barat. 3) Fasilitasi kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan publik. 4) Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi dan kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------|---|--|
| | | | 5) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerja sama antar daerah kabupaten/kota. 6) Pengembangan model kerja sama regional antar kabupaten /kota dalam bidang Pembangunan dan Pemerintah. 7) Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan kerja sama melalui Lokakarya/Workshop/Sarasehan Pengembangan Kerja Sama Daerah antar kabupaten/ kota. |
| | | c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/ kota. | 1) Inventarisasi data kerja sama antar kabupaten/ kota. 2) Penelaahan pelaksanaan kerja sama antar kabupaten/ kota. 3) Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/kota. |
| | | d. Pelaporan pelaksanaan kerja sama antar provinsi kepada pemerintah. | 1) Inventarisasi data kerja sama antar provinsi . 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama antar provinsi. 3) Pelaporan pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar provinsi kepada Pemerintah. |
| | e. Pembinaan Wilayah | a. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. | 1) Inventarisasi data dalam penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. 2) Penetapan skala prioritas penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>3) Pembentukan tim kerja penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.</p> <p>4) Penyiapan kerangka acuan/proposal penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.</p> |
| | | <p>b. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> | <p>1) Inventarisasi SKPD yang terkait dalam koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>2) Penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> |
| | | <p>c. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> | <p>1) Inventarisasi SKPD yang terkait dalam Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <p>2) Penetapan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam melakukan Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak untuk melakukan Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|--|--|
| | | d. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. 2) Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk perbaikan. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi. |
| | | e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi. | Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi. |
| | f. Koordinasi Pelayanan Umum | Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk perbaikan. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | 2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | a. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: | Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang: |
| | | 1) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. | Penyusunan, pengkajian program dan Kebijakan teknis bidang penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lainnya, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat. |
| | | 2) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. | Penyusunan program dan Kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. |
| | | 3) Kepolisi-pamong prajaan dan PPNS. | Penyusunan program dan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pol PP dan PPNS. |
| | | 4) Perlindungan masyarakat. | Penyusunan Program dan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat; |
| | | b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi. | 1) Pelaksanaan program dan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara. 3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Instansi Terkait, Instansi Vertikal dan OPD teknis. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | c. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi. | Pelaksanaan Program dan kebijakan perlindungan masyarakat. |
| | | d. Pelaksanaan kepolisi-pamong prajaan dan PPNS skala provinsi. | Pelaksanaan program dan Kebijakan Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS. |
| | | e. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi. | Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakkan Perda/Peraturan Kepala Daerah dan peraturan peraturan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. |
| | b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) | Koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan sinergitas, harmonisasi, dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan penegakan HAM. 2) Mensosialisasikan program RANHAM kepada kabupaten/kota dan OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan. 3) Memasukan nilai-nilai HAM dan melakukan pengkajian terhadap Peraturan daerah Provinsi yang belum bernuansa HAM. 4) Mensinergikan program HAM agar substansi HAM tercermin dalam setiap kegiatan OPD. 5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi Aparat Pemerintah. 6) Koordinasi Peningkatan dan pemenuhan hak masyarakat terutama atas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | | 7) Memfasilitasi pengaduan HAM dari setiap kabupaten/ kota dan masyarakat serta mencari solusi bagi setiap pengaduan HAM. |
| | 3. Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara | a. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. | Melaksanakan kebijakan perjanjian antara Pemerintah RI dengan negara bersangkutan. |
| | | b. Dukungan koordinasi antar kabupaten/ kota yang berbatasan dengan negara lain. | Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. |
| | b. Perbatasan daerah | Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/ kota di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk tim penetapan dan penegasan batas daerah. 2) Mengumpulkan data yuridis dan dokumen batas daerah antar provinsi. 3) Menginventarisasi dokumen penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten/kota. 4) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten/kota. 5) Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas daerah. |
| | c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah | a. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk tim pembakuan nama rupa bumi provinsi. 2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penetapan nama-nama rupa bumi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------------|--|---|
| | | pemetaan wilayah provinsi. | |
| | | b. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi. | Mengkoordinasikan pembakuan nama rupa bumi yang dilakukan oleh kabupaten/kota di wilayah provinsi. |
| | | c. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi. | 1) Melaksanakan inventarisasi pulau-pulau kecil dan rupa bumi. 2) Mengusulkan nama-nama pulau kecil dan rupa bumi lain untuk mendapat penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| | d. Pengembangan Wilayah Perbatasan | a. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi. | Menyusun kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antara kabupaten/kota. |
| | | b. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi. | Pembentukan kaukus daerah perbatasan. |
| | | c. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi. | Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan antar provinsi secara berkala. |
| | e. Penetapan Luas Wilayah | a. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. | Melaksanakan penegasan batas daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi. |
| | | b. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. | 1) Koordinasi dalam penetapan tim kerja dan tim pakar untuk pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | <p>2) Pengumpulan data global untuk pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>3) Penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melakukan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>4) Penyusunan kajian mengenai pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>5) Penetapan standar pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>6) Penyampaian laporan dan saran tindak dalam melakukan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> |
| | <p>4. Kawasan Khusus</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> | <p>1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> <p>2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> |
| | <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara,</p> | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya</p> | <p>1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya | buatan skala provinsi. | 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi. |
| | c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi. | 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi. |
| | d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi | 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerja sama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | | 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi. |
| | 5. Manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. | 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. |
| | b. Penanganan Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. | 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pene- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|--|--|
| | | | tapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. |
| | c. Penanganan Pasca Bencana | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. |
| | d. Kelembagaan | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|---|--|--|
| | e. Penanganan Kebakaran | Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi. |
| III. Administrasi keuangan | a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah. 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan kursus keuangan daerah. |
| | b. Anggaran daerah | a. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. | Terbit Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. |
| | | b. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi. | Terbit pergub tentang standar satuan harga per tahun anggaran (Biro Administrasi Pembangunan). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi. | Menyusun rencana anggaran penanganan urusan provinsi. |
| | | d. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. | Melaksanakan penyusunan perda APBD dan perubahan APBD. |
| | | e. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/ kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. | Menyusun pedoman evaluasi APBD dan Perubahan APBD. |
| | | f. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota. | Melaksanakan evaluasi raperda tentang APBD, dan perubahan APBD Kabupaten/kota. |
| | | g. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/ kota. | Menyusun kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota. |
| | | h. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan konkuren) antara provinsi dan kab/ kota. | Menyusun kebijakan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | i. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota. | Menyusun kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota. |
| | | j. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran Daerah kabupaten/kota. | Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota. |
| | c. Pendapatan dan Investasi Daerah: 1) Pajak dan Retribusi Daerah | a. Penetapan kebijakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi. | 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. 2) Penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. 3) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah: (a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang PKB. (b) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang BBNKB. (c) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang APER. (d) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang PBBKB. (e) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Pajak Rokok. 4) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--|---|
| | | | 5) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah. (a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang tata cara Pemungutan Retribusi Daerah dan penetapan tarif. (b) Memfasilitasi OPD dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Retribusi Daerah. 7) Penyusunan Petunjuk Teknis Perda Pajak Daerah. 8) Penyusunan Petunjuk Teknis Perda Retribusi Daerah. |
| | | b.Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi. | Melaksanakan Pengelolaan Pajak : 1) Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah meliputi: (a) Pendaftaran dan/ atau pendataan; (b) Penetapan; (c) Penyetoran; (d) Pembukuan dan Pelaporan; (e) Keberatan dan Banding; (f) Penagihan; (g) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Penetapan dan Penghapusan, atau Pengurangan sanksi administrasi; (h) Pengembalian kelebihan pembayaran. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--------|---|
| | | | 2) Melaksanakan pelayanan umum bidang Pajak Daerah. 3) Melaksanakan fasilitasi terhadap OPD terkait. 4) Melaksanakan koordinasi dengan OPD dan atau instansi terkait. 5) Melaksanakan intensifikasi penagihan pajak. 6) Melaksanakan ekstensifikasi penagihan pajak. 7) Melaksanakan sosialisasi pajak daerah. 8) Menyediakan fasilitas pelayanan umum di bidang Pajak Daerah 9) Melaksanakan Pengelolaan Retribusi Daerah: (a) melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah; (b) melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis, pemantauan & evaluasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain lain PAD yang sah terhadap OPD terkait; (c) melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait; (d) melaksanakan intensifikasi pemungutan Retribusi Daerah; (e) melaksanakan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah; (f) melaksanakan sosialisasi retribusi daerah; (g) melaksanakan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD penghasil; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>(h) melaksanakan pelayanan umum bidang retribusi daerah;</p> <p>(i) menyediakan fasilitas pelayanan umum di bidang retribusi daerah.</p> |
| | | c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota. | <p>1) Pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak daerah.</p> <p>2) Pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah serta PAD lainnya.</p> |
| | | d. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi. | <p>1) Pembinaan pajak daerah:</p> <p>(a) melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak daerah;</p> <p>(b) melaksanakan pembinaan teknis administrasi pemungutan pajak daerah.</p> <p>2) Pengawasan pajak daerah:</p> <p>(a) pelaksanaan pengawasan melekat;</p> <p>(b) pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);</p> <p>(c) melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu mengenai Pajak Daerah dengan instansi terkait;</p> <p>(d) melakukan fasilitasi pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.</p> <p>3) Pembinaan Retribusi Daerah:</p> <p>(a) melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi daerah;</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|---|--|
| | | | <p>(b) melaksanakan pembinaan teknis administrasi pemungutan retribusi daerah.</p> <p>4) Pengawasan retribusi daerah:</p> <p>(a) pelaksanaan pengawasan melekat;</p> <p>(b) pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);</p> <p>(c) melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu mengenai retribusi Daerah dengan Instansi terkait;</p> <p>(d) melakukan fasilitasi pengawasan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.</p> |
| | | e. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota | <p>1) Melaksanakan evaluasi terhadap Raperda pajak daerah yang diajukan oleh Kabupaten/Kota.</p> <p>2) Melaksanakan evaluasi terhadap Raperda Retribusi daerah dan pungutan lainnya yang diajukan oleh Kabupaten/ Kota.</p> |
| | 2) Investasi dan Aset Daerah | a. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. | <p>1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | b. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi untuk pembentukan tim kerja dalam Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan tenaga ahli dalam Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. 3) Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi. |
| | | c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota. 2) Menyiapkan dokumen/ bahan bagi pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota. 3) Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota dan memberikan rekomendasi sebagai saran tindak. |
| | | d. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | | 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi. |
| | 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro | a. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. | 1) Menyusun bahan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP. 2) Menyusun bahan kebijakan operasional BUMD. 3) Menyusun bahan kebijakan penyertaan modal. |
| | | b. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan pengesahan RKAP dan laporan keuangan. 2) Melaksanakan penyusunan bahan persetujuan Gubernur dalam pengembangan usaha BUMD. 3) Melaksanakan penyusunan data dan pelaporan pengelolaan BUMD. |
| | | c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota. | 1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD melalui evaluasi triwulan atas laporan keuangan. 2) melaksanakan monitoring terhadap perkembangan usaha unit usaha/anak perusahaan BUMD. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|---|---|
| | 4) Pinjaman Daerah | a. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi. | Menyusun kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi. |
| | | b. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUD provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. |
| | | c. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/ kota | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/kota. 2) Menyiapkan standar umum dan khusus dalam pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/ kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | <p>3) Melakukan koordinasi teknis penyiapan sumber daya baik manusia dan material dalam proses pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/kota.</p> <p>4) Menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/kota.</p> <p>5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kabupaten/kota dalam peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> |
| | <p>5) Dana Perimbangan</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> | <p>a. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.</p> | <p>1) Melaksanakan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU.</p> <p>2) Melaksanakan koordinasi data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten/Kota.</p> |
| | | <p>b. Pengelolaan DAU provinsi.</p> | <p>Melaksanakan pengelolaan DAU Provinsi.</p> |
| | | <p>c. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota.</p> | <p>1) Menyusun Laporan pengelolaan DAU Provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|--|--|
| | b. Dana Alokasi Khusus (DAK) | a. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota. | 1) Menyusun usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK 2) Mengkoordinasikan usulan DAK kabupaten/kota. |
| | | b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. |
| | | c. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. | Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. |
| | c. Dana Bagi Hasil (DBH) | a. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi. | Menyusun data realisasi penerimaan DBH provinsi. |
| | | b. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. | Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik daerah penghasil SDA. |
| | | c. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota. | Menyusun kebijakan alokasi DBH kabupaten/kota. |
| | | d. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. | Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 6) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | a. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. | Menyusun kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi |
| | | b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi. | Menyusun raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi. |
| | | c. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. | Melaksanakan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota |
| | | d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan konkuren). | Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan konkuren). |
| | | e. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. | Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------|----------------|---|--|
| IV. Perangkat Daerah | 1. Kebijakan | a. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum kelembagaan OPD Provinsi. 2) Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan OPD Provinsi. |
| | | b. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penataan kelembagaan OPD Provinsi. 2) Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan penataan kelembagaan non OPD. 3) Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan perumusan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit OPD Provinsi. |
| | | c. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD Provinsi Jawa Barat. 2) Melaksanakan penyusunan standar sarana dan prasarana kerja, pakaian dinas, standar biaya, standar tunjangan, jam kerja dan pengaturan cuti bersama serta libur nasional. 3) Menyusun pedoman tata hubungan kerja antar OPD. 4) Melaksanakan pengembangan etos kerja aparatur lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. |
| | | d. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan analisis beban kerja dan analisis jabatan pada |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------|---|--|
| | | perangkat daerah provinsi. | OPD Provinsi. 2) Melaksanakan evaluasi kelembagaan OPD Provinsi. |
| | 2. Pengembangan Kapasitas | a. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi. | 1) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan OPD Provinsi. 2) Melaksanakan evaluasi kelembagaan OPD Provinsi. |
| | | b. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/ kota. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan OPD Kab/Kota. 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum kelembagaan OPD Kabupaten/Kota. 3) Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan OPD Kabupaten/Kota. |
| | 3. Fasilitasi | Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/ kota. | 1) Melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan OPD Kabupaten/Kota. 2) Melaksanakan fasilitasi analisis beban kerja dan analisis jabatan pada OPD Kabupaten/Kota. |
| | 4. Pembinaan dan pengendalian | Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/ kota. | 1) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan kelembagaan OPD Kabupaten/Kota. 2) Melaksanakan perumusan bahan pembinaan dan pengendalian OPD Kabupaten/Kota. 3) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian OPD Kabupaten/Kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------|---------------------------------------|--|--|
| | 5. Monitoring dan Evaluasi | a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. | 1) Penyusunan pedoman kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 2) Inventarisasi data untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 3) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kab/kota. |
| | | b. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi | 1) Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. 2) Penyusunan Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3) Pengelolaan <i>data base</i> sarana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. 4) Pengelolaan data base sarana Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. |
| V. Kepegawaian | 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | a. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. b. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran. c. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD | 1) Menindaklanjuti Surat dari MENPAN tentang Pelaksanaan Penyusunan Formasi PNSD setiap tahun anggaran. 2) Pelaksanaan Bintek dengan setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat. 3) Menganalisis nama jabatan dan data bahan penyusunan formasi dan peta jabatan. 4) Pelaksanaan asistensi dan pengumpulan data bahan penyusunan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | di kabupaten/kota setiap tahun anggaran. | <p>formasi dan peta jabatan PNSD.</p> <p>5) Bahan Penataan PNS sesuai dengan Nama Jabatan.</p> <p>6) Mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai nama jabatan yang kosong.</p> <p>7) Formasi ditetapkan setelah diberikan formasi dari MENPAN.</p> <p>8) Memfasilitasi Usulan Penetapan Formasi PNSD di Kab/Kota setiap tahun anggaran.</p> |
| | 2.Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <p>a.Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi.</p> <p>b.Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai</p> <p>c. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota.</p> | <p>1) Proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan NIP sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.</p> <p>2) Pengadaan CPNS dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing satuan unit organisasi.</p> <p>3) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan Pegawai yang telah lulus dalam seleksi CPNS.</p> <p>4) Pelaksanaan pengadaan PNSD berkoordinasi dengan Kab/Kota, agar pelaksanaan pengadaan CPNSD seragam dan sesuai dengan rencana bersama dan provinsi memfasilitasi hal tersebut.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | <p>a. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi</p> <p>b. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi</p> <p>c. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Tim Pengadaan CPNS, yang diketuai oleh PPK instansi atau Kab/Kota. 2) Menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan. 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran sesuai dengan kompetensi pada penetapan formasi. 4) menerima, meneliti dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi. 5) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian. 6) pelaksanaan ujian sesuai dengan pedoman pelaksanaan seleksi CPNSD. 7) pengumuman kelulusan CPNS. 8) Penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan analisis kebutuhan unit organisasi yang membutuhkan. 9) Pelaksanaan Orientasi untuk membentuk CPNS mempunyai mental, fisik dan jiwa korsa yang baik. |
| | 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <p>a. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberkasan kelengkapan untuk pemrosesan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD. 2) Penelitian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh CPNSD. 3) Menyampaikan permintaan pertimbangan teknis pengangkatan men- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|--|---|
| | | menjadi PNSD kabupaten/kota. | jadi PNSD bagi CPNSD kepada Kepala Kantor Regional BKN, karena penetapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN. |
| | 5.Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | <p>a.Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi.</p> <p>b.Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi.</p> <p>c.Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi.</p> | <p>1) Pembentukan Panitia dan Tim Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) unsur Badiklatda dan OPD terkait.</p> <p>2) Analisis tupoksi, kompetensi dan kebutuhan diklat.</p> <p>3) Fasilitasi penyelenggaraan diklat dengan dinas/balai diklat teknis provinsi.</p> <p>4) Menerima para peserta diklat dari Instansi dan Kab/Kota yang dilengkapi persyaratan.</p> <p>5) Menandatangani sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).</p> <p>6) Pembentukan Tim Fasilitasi sesuai permintaan.</p> <p>7) Fasilitasi bidang penyusunan rencana diklat, penyusunan AKD (Analisis Kebutuhan Diklat), penyelenggaraan diklat, Evaluasi Pasca Diklat, penyusunan kurikulum, silabi dan modul.</p> <p>8) Pembentukan panitia penyelenggara.</p> <p>9) Penyusunan Pedoman diklat.</p> <p>10) Koordinasi dengan BKD untuk diklat Struktural, pemanggilan peserta, pendataan ulang peserta diklat, proses</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|---|--|
| | | | <p>belajar mengajar dan pembagian STTP.</p> <p>11) Analisa pengembangan kompetensi Aparatur dan Widyaiswara.</p> <p>12) Koordinasi dengan instansi/lembaga teknis.</p> <p>13) Penyelenggaraan diklat.</p> |
| | 6. Kenaikan Pangkat | <p>a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b.</p> <p>b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota menjadi gol/ruang IV/a & IV/b.</p> <p>c. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Provinsi/Kab/Kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</p> | <p>Penjabaran:</p> <p>Pemberian KP dengan harapan tepat waktu dan tepat gaji sesuai waktu yang telah dijadwakan. KP harus selesai 2 bulan sebelum TMT 1 April dan 1 Oktober.</p> <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberkasan kelengkapan untuk pemrosesan Kenaikan Pangkat PNSD. 2) Penelitian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PNSD. 3) Mempersiapkan bahan untuk pemrosesan kenaikan pangkat gol IV/b ke bawah, yang keputusan Kenaikan Pangkatnya ditandatangani oleh Gubernur, setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Regional III BKN. 4) Pemberkasan kelengkapan untuk pemrosesan Kenaikan Pangkat PNSD. 5) Penelitian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PNSD. 6) Membuat Surat Pengantar Kepada Presiden, tembusan kepada BKN. 7) Pemberkasan dilaksanakan satu atap dengan BKN, Pemprov dan Kabupaten/Kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | 8) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberkasan kenaikan pangkat untuk Gol IV/c keatas, dimana penandatanganan keputusannya merupakan kewenangan Presiden, setelah mendapat pertimbangan Teknis Kepala BKN Pusat. |
| | 7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan | a. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat. | 1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, dengan rincian sebagai berikut: (a) Menyusun daftar pejabat struktural yang mempunyai masa kerja jabatan 5 tahun lebih. (b) Menyusun jabatan yang kosong dipilah berdasarkan eselonering. (c) Meneliti daftar PNS (DUK) sebagai bahan rapat Baperjakat dan meneliti usulan dari OPD termasuk jenis Diklat. (d) Membuat bahan rapat Baperjakat yang berupa daftar calon pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan. (e) Membuat Berita Acara hasil Baperjakat dan laporannya sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam penetapan pengangkatan dalam jabatan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>(f) Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang penetapan dalam jabatan.</p> <p>(g) Menyiapkan bahan pelantikan, antara lain membuat berita acara pelantikan perseorangan, bahan untuk dibacakan dan pembuatan surat pernyataan pelantikannya.</p> <p>2) Untuk pemberhentian yang bersifat diusulkan:</p> <p>(a) Menelaah usulan pemberhentian.</p> <p>(b) Membuat konsep keputusan.</p> <p>3) Untuk Jabatan Fungsional, sebagai berikut:</p> <p>(a) Meneliti calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh OPD.</p> <p>(b) Mengusulkan ke instansi Pembina dari masing-masing jabatan fungsional bagi yang belum memiliki angka kredit yang ditentukan.</p> <p>(c) Membuat usulan penetapan jabatan fungsional yang merupakan kewenangan Presiden.</p> <p>(d) Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional.</p> |
| | | b.Penetapan pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. | <p>4) Mengkaji dan menelaah usulan pengangkatan Sekda dari Bupati/Walikota.</p> <p>5) Menyiapkan bahan Baperjakat:</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | c. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekda Kabupaten/ Kota. | <p>(a) Membuat bahan penilaian (scoring) track record dari setiap calon yang diusulkan.</p> <p>(b) Menyusun bahan penilaian fit and profer tes calon Sekda.</p> <p>(c) Membuat berita acara dan laporan Baperjakat sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pengusulan calon Sekda ke Depdagri untuk meminta rekomendasi.</p> <p>(d) Menyiapkan draft keputusan pengangkatan Sekda Kab/Kota.</p> <p>(e) Membuat surat pelimpahan pelantikan kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(f) Pemeriksaan kesehatan dan Psikometri.</p> |
| | | d. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi. | <p>1) Meneliti/menelaah daftar pejabat eselon II dan alumni Diklatpim.</p> <p>2) Mebuat daftar calon Sekda Provinsi sebagai bahan Baperjakat.</p> <p>3) Membuat Berita Acara dan laporan hasil Baperjakat sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pengusulan Calon Sekda Provinsi.</p> <p>4) Membuat draft surat usul pengangkatan Sekda Provinsi.</p> |
| | | e. Koordinasi pengangkat-an, pemin- | 1) Mengkaji/menelaah usulan dari Bupati/Walikota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | dahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/ Kota. | 2) Memberikan penilaian (<i>scoring</i>) bagi tiap-tiap calon yang diusulkan untuk pengangkatan. 3) Membuat bahan rapat Baperjakat. 4) Membuat Berita Acara dan laporan hasil Baperjakat. 5) Membuat draft surat rekomendasi/konsultasi tertulis kepada Bupati/Walikota. 6) <i>Assesment</i> . |
| | 8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi | a. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi. b. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi. c. Penetapan perpindahan PNSD di lingkungan provinsi. | 1) Menyelenggarakan bahan pengkajian bahan fasilitasi perpindahan dan administrasi kepegawaian. 2) Menyelenggarakan fasilitasi mutasi dan administrasi kepegawaian. 3) Pengkajian dan penelitian bahan mutasi dan administrasi kepegawaian. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota terkait. |
| | 9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri | Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat. | 1) Untuk Jabatan Fungsional, dibebaskan Sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan. 2) Diangkat dalam jabatan struktural. 3) Tugas Belajar. 4) Dipindahkan keluar lingkup Dinas Jafungnya. 5) Menerima usulan dari OPD. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | | 6) Membuat Draft Keputusan Gubernur mengenai pembebasan sementara dari jabatan fungsional. |
| | 10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana | Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah. | <p>1) PNS yang didakwa melakukan kejahatan jabatan atau pelanggaran hukum pidana tidak menyangkut jabatan sejak yang bersangkutan ditahan oleh pihak berwajib maka untuk kepentingan peradilan dilakukan pemberhentian sementara.</p> <p>2) Bila belum terdapat petunjuk-petunjuk dan cukup bukti diberikan bagian gaji sebesar 75 %.</p> <p>3) Bila terdapat petunjuk – petunjuk dan cukup bukti diberikan bagian gaji sebesar 50 %.</p> <p>4) Apabila setelah ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka PNS tersebut segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula.</p> <p>5) Apabila dinyatakan bersalah terhadap PNS tersebut dapat diberhentikan atau diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan berat ringannya ancaman pidana terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.</p> <p>6) Kewenangan BKD: (a) Menerima usulan dari Dinas, untuk memberhentikan sementara PNS atau</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | | <p>CPNS yang ditahan karena melakukan tindak pidana.</p> <p>(b) Membuat Usulan ke Gubernur untuk menetapkan pemberhentian sementara.</p> <p>(c) Setelah ada vonis yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap, kemudian Dinas mengusulkan kembali ke Gubernur.</p> <p>(d) Tim Pembina Disiplin melaksanakan rapat untuk mengkaji berkas masalah dan merekomendasikan sanksi yang akan diberhentikan.</p> <p>(e) Membuat Draft Keputusan Gubernur untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian.</p> |
| | 11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | a. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi. | <p>1) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan.</p> <p>2) Pemberhentian karena meninggalkan tugas.</p> <p>3) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin PNS.</p> |
| | | b. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD | <p>1) Untuk PNSD Kab/Kota Gol/Ruang IV/a dan IV/b Gubernur mempunyai wewenang menetapkan pemberhentian karena kapasitasnya sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. | <p>2) Untuk CPNSD penetapan pemberhentian sama seperti penetapan pemberhentian PNSD di atas.</p> <p>3) Kewenangan BKD:</p> <p>(a) Menerima Usulan dari OPD dengan kelengkapan.</p> <p>(b) Bukti pelanggaran yang telah dilakukan.</p> <p>(c) Pangilan 1,2,3.</p> <p>(d) Sanksi hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan.</p> <p>(e) Absensi.</p> <p>(f) Pemberhentian gaji.</p> <p>(g) Berita acara pemeriksaan.</p> <p>(h) Tim Pembina Disiplin melaksanakan rapat untuk mengkaji berkas masalah dan merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan.</p> <p>(i) Diproses dan membuat draft Keputusan Gubernur untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian.</p> |
| | 12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) | a. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di Provinsi. | 1) Menerima data berupa Formulir Isian Pegawai (FIP), Daftar Urut Kepegawaian (DUK), Nominatif pegawai, Surat Keputusan (SK), sertifikat, dll. dari bidang-bidang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Jabar, Organisasi Perangkat Daerah (OPD). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------------------|--|---|
| | | | 2) Memverifikasi data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait data terakhir yang ada di SIMPEG. 3) Jika data tersebut merupakan data terbaru, maka data elektronik updating dengan data yang baru. 4) Setelah proses updating dilaksanakan arsip data disimpan ditempat penyimpanan berkas/arsip. |
| | | b.Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di Kabupaten/ Kota. | 1) Menerima data berupa Formulir Isian Pegawai (FIP), Daftar Urut Kepegawaian (DUK), Nominatif pegawai, Surat Keputusan (SK), sertifikat, dll. 2) Rekapitulasi PNS Kabupaten /Kota dari BKD/ Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota. 3) Memverifikasi data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BKD/Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota terkait data terakhir yang ada di SIMPEG. 4) Berkas Arsip dikirim ke Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa barat sebagai bahan validasi atas data yang diisikan oleh operator SIMPEG OPD dan Operator SIMPEG Kabupaten/Kota. |
| | 13. Pengawasan dan Pengendalian | a.Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di | Melakukan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------|---|---|---|
| | | <p>bidang kepegawaian skala provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota.</p> | |
| | 14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <p>a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.</p> | Melaksanakan Rapat Koordinasi Kepegawaian. |
| VI. Persandian | 1. Kebijakan | a. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi. | <p>1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.</p> <p>2) Penyusunan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | b.Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Invertarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. 2) Penyusun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. |
| | | c.Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Invertarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. 2) Penyusun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. |
| | | d.Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Invertarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. 2) Penyusun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|--|
| | 2. Pembinaan SDM | a. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar dalam perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. |
| | | b. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kajian akademis untuk mendukung rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. 2) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. |
| | | c. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 2) Penyusunan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. |
| | | d. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: 1) Usulan izin | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim kerja dan tim pakar dalam usulan akreditasi lembaga diklat sandi baik usulan izin penyelenggaraan diklat |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <p>penyelenggaraan lembaga diklat sandi.</p> <p>2) Usulan program diklat sandi.</p> <p>3) Usulan SDM lembaga diklat sandi.</p> <p>4) Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.</p> | <p>sandi, usulan program kerja diklat sandi, usulan SDM lembaga diklat sandi dan usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara diklat sandi.</p> <p>2) Pelaksanaan kajian akademis untuk mendukung usulan akreditasi lembaga diklat sandi baik usulan izin penyelenggaraan diklat sandi, usulan program kerja diklat sandi, usulan SDM lembaga diklat sandi dan usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara diklat sandi.</p> <p>3) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi usulan akreditasi lembaga diklat sandi baik usulan izin penyelenggaraan diklat sandi, usulan program kerja diklat sandi, usulan SDM lembaga diklat sandi dan usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara diklat sandi.</p> |
| | | <p>e. Usulan sertifikasi profesi/ tenaga ahli : Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/ OTS skala provinsi.</p> | <p>1) Pelaksanaan kajian akademis untuk mendukung usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli: Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/ OTS skala provinsi.</p> <p>2) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli: Pembentukan Tim</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|--|
| | | | Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/ OTS skala provinsi. |
| | | f. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kajian akademis untuk Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian 2) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. |
| | | g. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. 2) Menyiapkan dokumen/ bahan bagi Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. 3) Penyusunan laporan hasil Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas dan memberikan rekomendasi sebagai saran tindak. |
| | 3. Pembinaan Palsan | a. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi. 2) Menyiapkan dokumen/ bahan bagi perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi. 3) Pelaksanaan kajian akademis untuk perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi. 4) Penyusunan laporan hasil Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi dan memberikan rekomendasi sebagai saran tindak. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|---|--|
| | | b. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. 2) Penyusunan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. |
| | | c. Pemeliharaan palsan tingkat I. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses pemeliharaan palsan tingkat I. 2) Penyusunan program dan kegiatan dalam Pemeliharaan palsan tingkat I. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam Pemeliharaan palsan tingkat I. |
| | | d. Penghapusan palsan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penghapusan palsan skala provinsi. 2) Penyusunan program dan kegiatan dalam penghapusan palsan skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penghapusan palsan skala provinsi. |
| | 4. Pembinaan Sissan | a. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|---|--|
| | | | 2) Penyusunan pedoman kerja untuk perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk mendukung perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari konsultasi perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. |
| | | b.Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. | 1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. 2) Penyusunan pedoman kerja untuk pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. 3) Inventarisasi data untuk pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. 4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. |
| | | c.Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi. | 1) Invertarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi. 2) Penyusun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi. 3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------|--|---|
| | | d. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan bahan dan informasi untuk penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi. 2) Penunjukkan tenaga ahli dalam mendukung penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi. 3) Menyusun laporan saran tindak untuk melaksanakan penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi. |
| | | e. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penghapusan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan bahan dan informasi untuk Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penghapusan. 2) Penunjukkan tenaga ahli dalam penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penghapusan. 3) Menyusun laporan saran tindak untuk melaksanakan penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penghapusan. |
| | 5. Pembinaan Kelembagaan | Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Invertarisasi data dasar dan lanjutan dalam mendukung proses penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota. 2) Penyusun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan hubungan komunikasi persandi- |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|---|---|
| | | | <p>an antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.</p> <p>3) Penyusunan laporan saran tindak dalam penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.</p> |
| | 6. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya. | <p>1) Penyusunan tim kerja dan tim pakar untuk pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>2) Penyusunan pedoman kerja untuk pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>3) Inventarisasi data untuk pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>4) Menyusun laporan hasil dan saran tindak dari pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.</p> |

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|----------------|--|--|
| I. Pemerintahan Desa dan Kelurahan | 1. Kebijakan | a. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. | 1) Penyusunan Pedoman umum mengenai kebijakan pemerintahan desa dan kelurahan. 2) Penyusunan Pergub tentang pemerintahan desa dan kelurahan. 3) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang kapasitas dan keberdayaan masyarakat, kelembagaan dan aparatur. 4) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang peningkatan usaha ekonomi lokal, kawasan desa agropolitan, daerah tertinggal dan daerah pesisir. 5) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Ketahanan Pangan masyarakat Desa dan Kelurahan. 6) Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peningkatan Pelayanan Infrastruktur di Perdesaan. |
| | | b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. | 1) Koordinasi tentang kebijakan pengaturan pemerintahan desa dan kelurahan. 2) Penyusunan pedoman Tata laksana tentang pemerintahan desa dan kelurahan. 3) Penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan ekonomi lokal, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan akses masyarakat perdesaan dan peningkatan pelayanan Infrastruktur. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | 2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. | a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD terkait tentang pelaksanaan pengadministrasian pemerintah desa dan kelurahan. 2) Menyelenggarakan loka-karya hasil aplikasi pengadministrasian pemerintahan desa dan kelurahan. 3) Menyelenggarakan rapat koordinasi tentang penyusunan profil desa/kelurahan di Jawa Barat. 4) Penilaian administrasi desa/ kelurahan. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan sosialisasi pemantapan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 2) Menyelenggarakan pelatihan tata cara pengadministrasian pemerintahan desa dan kelurahan yang baik dan benar. 3) Melaksanakan lomba desa/kelurahan. 4) Menyelenggarakan orientasi bagi aparat pemerintahan desa dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan. |
| | | c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan supervisi tentang penerapan manajemen pemerintahan desa/kelurahan 2) Menyelenggarakan rapat evaluasi dengan OPD dan pelaksana di daerah. 3) Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring berdasarkan hasil kajian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------------|---|---|
| | | d. <i>Data base</i> Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pelatihan penyusunan profil desa dan kelurahan. 2) Memberi bantuan penunjang penyusunan profil desa dan kelurahan. 3) Menyelenggarakan rapat evaluasi dengan OPD dan pelaksana di daerah. 4) Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring berdasarkan hasil kajian. |
| | 3. Pengembangan Desa dan Kelurahan | a. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan bintek, sosialisasi, pelatihan pemahaman tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 2) Pemantauan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 3) Pelaporan dan evaluasi hasil pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 4) Penyusunan pedoman tentang pengajuan perda, pergub, kepgub tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD terkait tentang pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 2) Menyelenggarakan lokakarya hasil aplikasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 3) Pendaftaran hasil perubahan status desa/kelurahan kepada OPD terkait. |
| | | c. Pembinaan, pengawasan dan <i>supervise</i> penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan sosialisasi tata cara pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 2) Menyelenggarakan pelatihan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 3) Monitoring pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. |
| | | d. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan supervisi tentang penerapan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. 2) Menyelenggarakan rapat evaluasi dengan OPD dan pelaksana di daerah. 3) Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring berdasarkan hasil pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|--|---|
| | 4. Badan Per-musyawaratan Desa | a. Penetapan pedoman peran BPD pada Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman tugas pokok dan fungsi BPD. 2) Pelatihan penguatan lembaga BPD bagi aparatur Kabupaten dan Kecamatan. 3) Sosialisasi pedoman tufoksi BPD bagi aparatur Kabupaten dan Kecamatan. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan Kinerja BPD dalam rangka menjalankan kemitraan dengan Kepala Desa. 2) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa diadakan pengawasan dan suvervisi terhadap BPD. 3) Fasilitasi Peningkatan Sinergitas Kinerja BPD dengan Kepala Desa. |
| | | c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Provinsi. | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tupoksi BPD di Desa dan Kelurahan. |
| | 5. Keuangan dan Aset Desa. | a. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan asset desa skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. 2) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa bagi aparat Kabupaten dan Kecamatan. 3) Pelatihan pengelolaan aset Desa bagi aparat Kabupaten dan Kecamatan. 4) Pelatihan tentang penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | b. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan dan aset desa dengan OPD terkait Tk Provinsi, OPD terkait di Tingkat Kabupaten; 2) Fasilitasi, Inventarisasi dan Validasi sumber-sumber pendapatan keuangan dan aset desa. |
| | | c. Pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan Keuangan dan aset desa; 2) Peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa; 3) Fasilitasi Peningkatan Sinergitas Kinerja Pemerintahan Desa; |
| | | d. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset desa; 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset desa. |
| | 6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan. | a. Penetapan pedoman pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Pedoman pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Kelurahan; 2) Penyusunan Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa; 3) Pelatihan Tatacara penyerahan urusan pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa. 4) Pelatihan pedoman umum taat cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|----------------|--|--|
| | | b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan desa/kelurahan. 2) Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan. 3) Sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan. 2) Evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan. |
| II. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat | 1. Kebijakan | a. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menertibkan kebijakan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat . 2) Menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis kelembagaan dan partisipasi. 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 4) Menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. |
| | | b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 2) Menyusun bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan dan partisipasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | | 3) Menyusun instrumen bahan fasilitasi monitoring evaluasi dan supervisi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat. 5) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat. 6) Menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi. 7) Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan partisipasi. 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. 9) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. |
| | 2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan. | a. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. | 1) Pengefektifan pokja penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan. 2) Penyediaan saranadan prasarana 3) Penyediaan tenaga teknis/instruktur Profil desa dan Kelurahan. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. | 1) Pembuatan pedoman teknis. 2) Supervisi di lapangan. 3) Pembuatan Rekapitulasi Profil Desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|--|---|
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi. 2) Monitoring dan evaluasi ke daerah dan lapangan. 3) Pengolahan data hasil monitoring. 4) Penyusunan laporan data profil desa dan kecamatan. |
| | 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat | a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan penguatan kelembagaan. 2) Menyelenggarakan rapat koordinasi. 3) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi penyiapan masyarakat dalam kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat. 2) Melakukan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan instrument monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan. 2) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke daerah dan lapangan. 3) Pengolahan data dan informasi. 4) Penyusunan laporan penguatan kelembagaan. |
| | 4. Pelatihan Masyarakat | a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam Penyiapan pelatihan masyarakat. 2) Penyiapan sarana dan prasarana. 3) Penyiapan fasilitator. 4) Rapat persiapan pelaksanaan pelatihan masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat instrumen dalam rangka pembinaan supervisi. 2) Kunjungan lapangan/ studi banding. 3) Stimulan lokasi binaan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat instrumen monitoring dan evaluasi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat. 3) Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat. |
| | 5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif. | a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat koordinasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi dengan OPD terkait. 2) Penyiapan sarana dan prasarana. 3) Penyusunan pedoman pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat skala Provinsi. 2) Pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat Desa/ Kelurahan di kabupaten/kota. 3) Survey lokasi pelaksanaan kegiatan partisipasi di Desa/Kelurahan skala provinsi 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan partisipasi di Desa/Kelurahan 5) Penentuan lokasi terbaik kegiatan partisipasi masyarakat. 6) Pemberian penghargaan kepada lokasi desa/ kelurahan pelaksana kegiatan terbaik. 7) Stimulan 27 kabupaten/ kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat instrumen monitoring dan evaluasi 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat. 3) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan partisipasi masyarakat. |
| | 6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang kawasan Perdesaan. | a. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat koordinasi penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan skala provinsi. 2) Penetapan lokasi ruang kawasan perdesaan. 3) Membuat pedoman penyelenggaraan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Bintek peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan kabupaten/kota. 2) Stimulan lokasi percontohan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan instrument monitoring pelaksanaan penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan kabupaten/kota di lokasi. 3) Monitoring lokasi percontohan. 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penatagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|--|--|---|
| III. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat | 1. Kebijakan | a. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menertibkan kebijakan dibidang pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat 2) Menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat. 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat. 4) Menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat. |
| | | b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional. 2) Penciptaan stabilitas nasional dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional. 3) Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 4) Penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. 5) Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat. 6) Media menumbuhkembangkan modal sosial dan terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya. |
| | 1. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya | a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|-------------------|--|--|
| | | | 2) Pengembangan kapasitas aparaturnya pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat. 3) Sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah. 4) Internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah. 5) Koordinasi dengan OPD Provinsi terkait. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. | 1) Fasilitasi metoda peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 2) Prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. 3) Koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dengan pihak terkait. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. | 1) Identifikasi/pendataan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan. 2) Pengkajian pranata sosial yang masih ada nilai budaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------------|---|--|
| | | | <p>3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat.</p> <p>4) Pengembangan/ pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerja sama antar kelembagaan adat istiadat di masing masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerja sama lintas pelaku.</p> <p>5) Pengembangan model koordinasi antar pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan.</p> <p>6) Pemeliharaan norma, nilai, dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat.</p> <p>7) Internalisasi sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.</p> |
| | 2. Pemberdayaan Perempuan | b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. | <p>1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyiapan pemberdayaan perempuan.</p> <p>2) Penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>3) Penyiapan fasilitator.</p> |
| | | c. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. | <p>1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan skala Provinsi.</p> <p>2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan Desa/Kelurahan di kabupaten/kota.</p> <p>3) Survey lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan pemberdayaan di Desa/Kelurahan 5) Penentuan lokasi terbaik kegiatan pemberdayaan perempuan |
| | | d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan skala provinsi. | 1) Membuat instrumen monitoring dan evaluasi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan 3) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan. |
| | 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi. | 1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyiapan pelaksanaan PKK skala provinsi. 2) Penyiapan sarana dan prasarana. 3) Penyiapan fasilitator. 4) Rapat persiapan pelaksanaan pelaksanaan PKK. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. | 1) Pelaksanaan kegiatan PKK skala provinsi. 2) Pelaksanaan kegiatan PKK Desa/Kelurahan di kabupaten/kota. 3) Survey lokasi pelaksanaan PKK di Desa/Kelurahan skala provinsi. 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan pelaksanaan PKK di Desa/Kelurahan. 5) Penentuan lokasi terbaik PKK. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi. | 1) Membuat instrument monitoring dan evaluasi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKK. 3) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan PKK |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|--|---|
| | 4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial | a. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam peningkatan kesejahteraan sosial. 2) Penyiapan sarana dan prasarana. 3) Penyiapan fasilitator. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 2) Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial Desa/Kelurahan di kabupaten/kota. 3) Survey lokasi pelaksanaan kesejahteraan sosial di Desa/Kelurahan skala provinsi. 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial di Desa/Kelurahan. 5) Penentuan lokasi terbaik. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat instrumen monitoring dan evaluasi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 3) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 5. Pengembangan kesejahteraan keluarga | a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 2) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. |
| | | | 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait untuk perbaikan 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. | 1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja di Desa/Kelurahan di kabupaten/ kota. 3) Survey lokasi pelaksanaan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan pelaksanaan dan perlindungan tenaga kerja di Desa/Kelurahan. 5) Penentuan lokasi terbaik perlindungan tenaga kerja. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------------------------|--|---|---|
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. | 1) Membuat instrumen monitoring dan evaluasi. 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja. |
| IV. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat | 1. Kebijakan | a. Penetapan Kebijakan Daerah Skala Provinsi. | 1) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa. 2) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa. 3) Memfasilitasi pengkajian kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan. |
| | | b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Skala Provinsi. | Membentuk Lembaga Keuangan dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa/Kelurahan (BUMDes, Lumbung Desa, Pasar Desa, Usaha Ekonomi Keluarga dan Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal). |
| | 1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin. | a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin Skala Provinsi. | 1) Koordinasi dengan OPD terkait, swasta dan dunia usaha dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. 2) Melakukan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman pemberdayaan ekonomi masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 2) Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 3) Pendidikan dan Pelatihan. 4) Perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 5) Umpan Balik (Forum Diskusi). |
| | | c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Skala Provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sesuai tujuan, susunan dan mekanisme yang telah ditetapkan. 2) Evaluasi kinerja pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat (tahun, pertengahan dan evaluasi akhir). 3) Pelaporan lengkap sederhana, menarik dan mudah dipahami. |
| | 2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat | a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dengan OPD terkait, BUMDes, KADIN dan Dunia Usaha. 2) Optimalisasi pemanfaatan SDA lokal dan pengembangan jenis usaha yang sudah berjalan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | b. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. | 1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang dan tingkat Provinsi sampai Desa/Kelurahan secara operasional dikoordinasikan oleh OPD Pemberdayaan Masyarakat dan OPD terkait Lainnya. 2) Pengembangan oleh para pelaku pemangku kepentingan dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat pemanfaat pelaksana pemberdayaan usaha ekonomi keluarga. |
| | | c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Lembaga Ekonomi Mikro. | 1) Monitoring dan evaluasi oleh Badan Pengawas yaitu unsur pemerintah Desa, BPD dan Unsur Lembaga lainnya. 2) Pelaporan dilakukan setiap tahun kepada Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Forum Masyarakat Desa. 3) Jenis laporan dan mekanisme yaitu memuat: (a) Laporan Kinerja; (b) Realisasi Kegiatan; dan (c) Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. |
| | 3. Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan | a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. | 1) Pembentukan BUMDES 2) Pendataan Pasar Desa 3) Koordinasi dengan pihak terkait pengembangan BUMDES. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. | 1) Pembinaan terhadap pengelola BUMDES di beberapa desa. 2) Pendataan BUMDES yang belum menjadi/ada PERDES. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan BUMDES 2) Monitoring keberadaan BUMDES yang telah di PERDES. |
| | 4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha masyarakat | a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasaran Hasil Usaha Mikro dilakukan di Pasar Desa/Tradisional dan Pasar Desa lainnya, ada juga sesuai dengan pesanan dari luar Desa. 2) Pengembangan Produksi melalui pengemasan produksi, peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG). 3) Pengembangan keluar kota/kabupaten sesuai dengan permintaan dari luar daerah dengan sistem kredit. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan hasil-hasil TTG. 2) Fasilitasi penemuan inovator TTG. |
| | | c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pengembangan alat-alat TTG. 2) Fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Desa. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|--|---|--|
| | 5. Pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat | a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. | 1) Koordinasi dengan kabupaten/kota mengenai Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah (CPPD). 2) Peningkatan Lumbung Desa tentang pemanfaatannya. |
| | | b. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. | Fasilitasi peningkatan Lumbung Desa. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. | Fasilitasi dan monitoring kesediaan pangan. |
| V. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | 1. Kebijakan | a. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. | 1) Menerbitkan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 2) Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan penerapan, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tingkat kabupaten/kota. |
| | | b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi. | Membentuk kelompok kerja teknis pengelolaan sumber daya alam dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna tingkat Provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan | a. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. | 1) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. | 1) Memfasilitasi penyiapan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2) Melakukan pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. | Mengelola data dan informasi serta mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. |
| | 3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan | a. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. | 1) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 2) Memfasilitasi dalam pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi. | 1) Memfasilitasi penyiapan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2) Melakukan pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 3) Sebagai anggota dalam Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. | Mengelola data dan informasi serta mengevaluasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. |
| | 4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan | a. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. | 1) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta penyehatan lingkungan. 2) Melakukan fasilitasi dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta penyehatan lingkungan. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. | 1) Memfasilitasi penyiapan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 2) Melakukan pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. | Mengelola data dan informasi serta mengevaluasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | 5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna | a. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kajian dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, formal dan informal dalam rangka mengidentifikasi pembuatan peralatan Teknologi Tepat guna (TTG) dilapangan. 2) Koordinasi pengembangan Teknologi Tepat Guna antar kabupaten/kota. 3) Identifikasi permasalahan dan kebutuhan teknologi tepat guna. 4) Rekrutmen tenaga kader pemberdayaan masyarakat yang akan menangani teknologi tepat guna. 5) Fasilitasi alih teknologi melalui pelatihan kader. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan motivasi dan dorongan kepada kelompok usaha rancang bangun produk Teknologi Tepat Guna (TTG) agar tetap tumbuh berkembang melalui inovasi dan kreasinya yang pada saatnya akan menjadikan produk unggulan. 2) Ikut serta dalam gelar teknologi tepat guna tingkat nasional dan menyelenggarakan gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi. 3) Memfasilitasi penyebaran pemanfaatan alat-alat teknologi tepat guna. |
| | | b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi. | Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna di Jawa Barat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | 6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan | a. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi. | 1) Fasilitasi pengembangan pusat informasi TTG termasuk Posyantekdes dan wartekdes. 2) Inventarisasi pusat informasi TTG termasuk Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Warung Teknologi Desa (Wartekdes). 3) Memfasilitasi masyarakat desa dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan sentuhan teknologi tepat guna. |
| | | b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi. | 1) Pengembangan <i>networking</i> dan apresiasi pusat informasi TTG di pedesaan. 2) Revitalisasi posyantekdes dan wartekdes. 3) Fasilitasi inovator teknologi tepat guna pedesaan. |
| | | c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi. | Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna di pedesaan |

22. SOSIAL

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------|----------------|---|--|
| I. Kebijakan Bidang Sosial | | Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPJM. 2) Melaksanakan penyusunan bahan penyusunan RPJMD. 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengusulan RKPD. 4) Melaksanakan penyusunan dan bahan pengusulan Renstrada. 5) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan Renstra dan Renja. |
| II. Perencanaan Bidang Sosial | | Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan program bidang sosial. 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program. 3) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan. 4) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis. |
| III. Kerja Sama Bidang Sosial | | Penyelenggaraan kerja sama bidang sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengusulan MOU/kerjasama bidang sosial dengan dan atau lintas kabupaten/kota. 2) Melaksanakan operasional kerjasama bidang sosial. 3) Melaksanakan dan melaporkan hasil kerja sama. |
| IV. Pembinaan Sosial | | a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun bahan koordinasi pemerintahan bidang kesejahteraan sosial. 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait Provinsi Jawa Barat. 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi sosial kabupaten/ kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|---|--|
| | | b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. | 1) Menyusun bahan sinkronisasi program, harmonisasi pedoman dan standarisasi pada bidang teknis serta Balai/Panti Sosial. 2) Melaksanakan rapat sinkronisasi program, harmonisasi pedoman dan standarisasi pada skala provinsi dan kabupaten /kota. |
| | | c. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. | Penyiapan bahan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat. |
| | | d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi. | 1) Melaksanakan Bimbingan sosial dan teknis di dalam dan luar panti. 2) Melaksanakan monitoring program/kegiatan kabupaten/kota. 3) Melaksanakan supervisi pelaksanaan program /kegiatan. 4) Melaksanakan konsultasi bidang kesos dengan Depsos RI, kabupaten /kota, petugas balai/ panti dan masyarakat. 5) Melaksanakan fasilitasi atas program kegiatan lintas kabupaten/kota atau yang tidak memiliki Balai/Panti Sosial yang menanganai PMKS. |
| V. Identifikasi dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi. | 1) Menyusun program rencana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|---|--|
| | | | <p>Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan/BWBLK, Korban Penyalahgunaan Napza, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Orang dengan HIV/AIDS, dan Keluarga Bermasalah).</p> <p>2) Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan PMKS.</p> <p>3) Pelaksanaan validasi data PMKS.</p> <p>4) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan penanganan PMKS.</p> <p>5) Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bagi PMKS.</p> <p>6) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.</p> <p>7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> |
| VI. Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). | | a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. | <p>1) Inventarisasi PSKS (PSM, Orsos, Karang Taruna, WKSBM/Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha UKS).</p> <p>2) Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan penggalan dan pendayagunaan PSKS.</p> <p>3) Pelaksanaan validasi data PSKS kabupaten/kota.</p> <p>4) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan PSKS.</p> <p>5) Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bagi PSKS.</p> <p>6) Pelaksanaan koordinasi</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|--|---|
| | | | dengan Dinas/Instansi terkait. 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| | | b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. | 1) Penguatan Manajemen Organisasi. 2) Pemberian bantuan melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan sarana prasarana. 3) Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan sebagai Orsos. 4) Penetapan klasifikasi PSKS kabupaten/kota. 5) Pemberdayaan PSKS sebagai tenaga pendamping. 6) Pemberdayaan WKSBM. |
| VII. Pelaksanaan program/ kegiatan Bidang Sosial | | Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerja sama antar kabupaten/kota. | Melaksanakan program/ kegiatan bidang sosial dengan melibatkan peserta atau lokasi penyelenggaraan-nya di kabupaten/kota. |
| VIII. Pengawasan Bidang Sosial | | Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi. | Melaksanakan pengendalian melalui monitoring tentang eksistensi kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan dan sarana prasarana. |
| IX. Pelaporan pelaksanaan program di Bidang Sosial | | Pelaporan pelaksanaan program Bidang Sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas. 2) Laporan Tahunan. |
| X. Sarana dan Prasarana Sosial | | Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi. | 1) Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana sosial; Balai/UPTD dan Instalasi Panti Sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi, TMP Cikutra dan permohonan dari |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|---|---|
| | | | <p>Yayasan/Orsos yang bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sosial. 3) Pelaksanaan validasi data penyediaan sarana dan prasarana sosial. 4) Pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana. 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| XI. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial | | a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebutuhan pejabat fungsional pada masing-masing UPTD/ Balai dan Instalasi Panti Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi. 2) Mengusulkan formasi kebutuhan pejabat fungsional kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. 3) Mengusulkan pengangkatan pejabat fungsional kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 4) Menginventarisasi pejabat fungsional yang tidak memenuhi angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dalam jumlah waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Mengusulkan pemberhentian sementara pejabat fungsional. |
| | | b. Pengusulan calon peserta pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisasi kebutuhan diklat bagi pejabat fungsional, baik |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|---|---|
| | | profesi pekerjaan sosial skala provinsi. | diklat dasar/profesi maupun diklat penjurangan atau diklat lainnya terkait dengan jabatan fungsional. 2) Mengusulkan calon peserta diklat fungsional. 3) Pelaksanaan diklat fungsional. |
| | | c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerjaan sosial skala provinsi | 1) Menginventarisasi kebutuhan diklat bagi pejabat fungsional, baik diklat dasar/profesi maupun diklat penjurangan atau diklat lainnya terkait dengan jabatan fungsional. 2) Mengusulkan calon peserta diklat fungsional. 3) Pelaksanaan diklat fungsional. |
| XII. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | | Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan <i>Center Informasi Sosial</i> : 1. Melaksanakan pengumpulan bahan dan validasi serta inflasi kesejahteraan sosial. 2. Melaksanakan penyajian dan informasi kesejahteraan sosial. 3. Menyusun bahan kebijakan teknis bimbingan sosial. |
| XIII. Penganugerahan Tanda Kehormatan | | a. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. | 1) Inventarisasi usulan penghargaan satya lencana kebaktian sosial (PSM, Orsos, Karang Taruna, Dunia Usaha UKS) dari Kabupaten/Kota. 2) Menyiapkan pertimbangan teknis bahan usulan atau rekomendasi Gubernur tentang usulan penghargaan satya lencana kebaktian sosial. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|--|--|--|
| | | | 3) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Pihak terkait. 4) Menyampaikan usulan calon yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. 5) Penentuan calon yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial oleh Presiden RI atas usulan Menteri Sosial RI. |
| | | b. Pemberian Penghargaan di bidang sosial skala provinsi | 1) Inventarisasi usulan penghargaan di bidang sosial dari Kab/Kota (PSM, Orsos, Karang Taruna, Dunia Usaha UKS). 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penghargaan. 3) Pelaksanaan validasi data usulan penghargaan. 4) Pelaksanaan seleksi administrasi dan kunjungan lapangan. 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. 6) Pemberian penghargaan. |
| XIV. Nilai-Nilai Kepahlawan-an Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | a. Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. | Pelestarian nilai-nilai kepahlawan-an, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi. | 1) Pengelolaan data pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. 2) Melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial di kabupaten/kota untuk mendukung |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|---|
| | | | <p>peningkatan pengembangan pelayanan.</p> <p>3) Melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial lintas kabupaten /kota.</p> <p>4) Melaksanakan fasilitasi pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial di kabupaten/kota.</p> |
| | b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP). | Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP di Provinsi. | <p>1) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP Cikutra.</p> <p>2) Pelaksanaan validasi data TMP Cikutra.</p> <p>3) Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP Cikutra.</p> <p>4) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Intansi terkait.</p> <p>5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> |
| | c. Penganugerahan gelar pahlawan dan Perintis Kemerdekaan. | Pemberian Rekomendasi atas usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. | <p>1) Inventarisasi Usulan Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan dari kabupaten/kota.</p> <p>2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait.</p> <p>3) Menyampaikan usulan calon Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan kepada Presiden melalui Menteri Sosial.</p> <p>4) Penentuan Pahlawan Nasional oleh Presiden RI atas usulan Menteri Sosial RI.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------------|---|---|--|
| | d. Penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan | Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman pelaksanaan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. 2) Membentuk Kepanitian Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. 3) Penyiapan sarana dan prasarana Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. 4) Pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. 5) Pelaksanaan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| XV. Penanggulangan Korban Bencana | | Penanggulangan Korban Bencana skala Provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana. (b) Pelaksanaan kampanye sosial untuk penyadaran sosial tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. (c) Menyusun standar pelatihan tanggap bencana. (d) Pelaksanaan pelatihan Taruna Tanggap Darurat (TAGANA). (e) Pelaksanaan operasi logistik dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana. (f) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja dan Dinas/Instansi terkait. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>(g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</p> <p>2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat/ tanggap darurat:</p> <p>(a) Regulasi dan standarisasi penanggulangan korban bencana (penyelamatan; pendampingan, penyaluran bantuan pangan (jaminan hidup), bahan bangunan rumah /pemukiman, dan pemberdayaan sosial korban bencana).</p> <p>(b) Pelaksanaan penyelamatan korban bencana</p> <p>(c) Pendirian tenda untuk pengungsi.</p> <p>(d) Pelaksanaan kegiatan dapur lapangan.</p> <p>(e) Pelaksanaan pemulihan korban bencana.</p> <p>(f) Pelaksanaan pemberian bantuan bahan bangunan rumah/pemukiman.</p> <p>(g) Pelaksanaan pemberdayaan sosial korban bencana.</p> <p>(h) Pelaksanaan pemberdayaan sosial korban bencana.</p> <p>(i) Pelaksana koordinasi dengan mitra kerja dan Dinas/instansi terkait.</p> <p>(j) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</p> <p>3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasca bencana:</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---|----------------|--|--|
| | | | <p>(a) Pelaksana peningkatan kemampuan (capacity building) eks korban bencana pasca bencana.</p> <p>(b) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan kerja pasca bencana.</p> <p>(c) Pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM dalam upaya penanganan eks korban bencana.</p> <p>(d) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja dan Dinas /Instansi terkait.</p> <p>(e) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</p> |
| XVI. Pengumpulan Uang atau Barang atau Sumbangan Sosial | | a. Pemberian ijin pengumpulan uang atau barang skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan Bidang Sosial. 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan bidang sosial secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3) Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perijinan bidang sosial kepada pemerintah. 4) Sosialisasi tentang peraturan dan prosedur pemberian perijinan bidang sosial. 5) Penyusunan standarisasi naskah perijinan bidang sosial. 6) Penyusunan standarisasi formulir permohonan perijinan bidang sosial. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>7) Koordinasi teknis dalam rangka proses pengolahan perijinan bidang sosial dengan lembaga/instansi terkait, pemerintah kab/kota serta Kementerian Sosial.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Sosial dengan lembaga /instansi terkait dan Kementerian Sosial.</p> <p>9) Pembuatan survey penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Sosial.</p> <p>10) Mengembangkan sistem informasi dan <i>database</i> pelayanan perijinan bidang sosial berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Sosial.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Sosial.</p> <p>13) Penyediaan sarana pengaduan masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi perijinan bidang sosial.</p> <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simpel, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>16) Inventarisasi usulan perkumpulan atau organisasi yang mengajukan permohonan izin pengumpulan uang atau barang berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, PP No. 29 Tahun 1980 dan Kepmensos RI No. 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.</p> <p>17) Memproses dan menyiapkan pertimbangan teknis /pemberian rekomendasi tentang pengumpulan uang atau barang sesuai wilayah penyelenggaraan dan/atau barang Provinsi, Kab/Kota dan Nasional, serta menyiapkan pertimbangan teknis /pemberian rekomendasi tentang pengumpulan uang atau barang.</p> <p>18) Mengajukan permohonan izin kepada Menteri Sosial disertai surat rekomendasi Gubernur, surat persetujuan dari Bupati/Walikota, surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, Kabupa-ten/Kota.</p> <p>19) Pemberian atau penolakan ijin pengumpulan uang atau barang.</p> <p>20) Pelaksanaan pengumpulan uang atau barang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 21) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait. 22) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| | | b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi. | 1) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. 2) Pelaksanaan validasi data terhadap calon atau pelaksana pengumpulan uang atau barang. 3) Mengadakan pengecekan ijin pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. 4) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. 5) Pelaksanaan validasi data terhadap calon atau pelaksana pengumpulan uang atau barang. 6) Pelaksanaan validasi data terhadap calon atau pelaksana pengumpulan uang atau barang. 7) Mengadakan pengecekan ijin pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. 8) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. 9) Membuat rekomendasi pencabutan/penghentian pelanggaran perundang-undangan pengumpulan uang atau barang. 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengumpulan uang atau barang. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------|----------------|--|--|
| XVII. Undian | | a. Pemberian rekomendasi ijin undian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi usulan Perkumpulan atau Organisasi yang mengajukan permohonan izin undian gratis berhadiah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian, Kepres RI No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14a/HUK/2006 tentang Ijin Undian. 2) Memproses rekomendasi sesuai wilayah penyelenggaraan ijin undian gratis berhadiah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nasional, serta menyiapkan pertimbangan teknis /pemberian rekomendasi tentang ijin undian gratis berhadiah; undian lokal (undian Kabupaten/Kota, undian regional Provinsi dan Undian Nasional. 3) Mengajukan permohonan izin kepada Menteri Sosial disertai dengan Surat Rekomendasi Gubernur, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota 4) Pemberian atau penolakan ijin Undian Gratis Berhadiah. 5) Pelaksanaan penyegelan dan penarikan Undian Gratis Berhadiah. 6) Pelaksanaan penyerahan hadiah kepada pemenang undian. 7) Pelaksanaan penerimaan/penyerahan hadiah yang tidak diambil (tidak tertebak). 8) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--|----------------|--|---|
| | | | 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengumpulan uang atau barang. |
| XVIII. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | | b. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | 1) Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah. 2) Pelaksanaan validasi data terhadap calon atau pelaksana Undian Gratis Berhadiah. 3) Mengadakan pengecekan ijin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah, pengecekan kesesuaian hadiah yang disediakan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/lintansi terkait. 5) Membuat rekomendasi pencabutan/penghentian pelanggaran perundang-undangan Undian Gratis Berhadiah. 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengumpulan uang atau barang. |
| XIX. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu | | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, dan lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi. | 1) Menyusun standarisasi perlindungan dan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, termasuk anak balita, anak terlantar, anak jalanan, serta jaminan sosial melalui Aksesos (pencari nafkah sektor informal), BKSP (bantuan kesejahteraan sosial permanen dan PKH (program keluarga harapan)). 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu termasuk anak balita, anak terlantar, anak jalanan, serta jaminan sosial melalui Aksesos (Pencari Nafkah Sektor Informal), BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen) dan PKH (Program Keluarga Harapan).</p> <p>3) Pelaksanaan validasi data penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, termasuk anak balita, anak terlantar, anak jalanan, serta jaminan sosial melalui Aksesos (Pencari Nafkah Sektor Informal), BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen) dan PKH (Program Keluarga Harapan).</p> <p>4) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, termasuk anak balita, anak terlantar, anak jalanan, serta jaminan sosial melalui Aksesos (Pencari Nafkah Sektor Informal), BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen) dan PKH (Program Keluarga Harapan).</p> <p>5) Pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan teknis bagi pengelola kegiatan/program penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, termasuk anak balita, anak terlantar, anak jalanan, serta jaminan sosial melalui Aksesos (Pencari Nafkah Sektor</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| | | | Informal), BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen) dan PKH (Program Keluarga Harapan). 6) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja dan Dinas/Instansi terkait. 7) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembinaan lanjut. |
| XX. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak | | Pemberian ijin pengangkatan anak antar WNI. | 1) Menerima permohonan pengangkatan anak antar WNI lintas Kabupaten/Kota baik <i>private adoption</i> maupun melalui orsos/ yayasan. 2) Meneliti keabsahan persyaratan pengangkatan anak; melaksanakan penelitian sosial (home visit); laporan sosial; pemberian rekomendasi (<i>khusus untuk permohonan pengangkatan anak private adoption</i>). 3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan : penelitian dan penelaahan atas permohonan izin pengangkatan anak; konferensi kasus (case conference); melaksanakan pengolahan data hasil home visit; pengendalian; monitoring dan evaluasi anggota Tim PIPA; melaksanakan pencatatan tentang pertimbangan yang diajukan anggota tim. 4) Pemberian rekomendasi dan saran kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemberian ijin/penolakan pengangkatan anak; penyampaian laporan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim kepada Gubernur Jawa Barat (khusus untuk pengangkatan |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>anak melalui Orsos/Yayasan).</p> <p>5) Melakukan pengawasan selama proses pengasuhan oleh calon orang tua angkat Melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan anak.</p> <p>6) Mendampingi calon orang tua angkat di pengadilan.</p> <p>7) Melakukan pemantauan perkembangan anak setelah penetapan pengadilan.</p> <p>8) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan baik dalam proses maupun setelah adanya penetapan pengadilan.</p> |

23. KEBUDAYAAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------|----------------|---|---|
| I. Kebijakan | 1. Kebudayaan | a. Rencana Induk Pengembangan kebudayaan skala provinsi. | 1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi. 2) Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi. 3) Melaksanakan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi. 4) Mensosialisasikan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi. |
| | | b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. | 1) Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi perlindungan terhadap hak atas Kekayaan intelektual bidang kebudayaan. 2) Menyusun kebijakan perlindungan HKI bidang kebudayaan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional. 3) Menetapkan kebijakan perlindungan HKI bidang kebudayaan skala provinsi. 4) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan perlindungan HKI bidang kebudayaan skala provinsi. 5) Menetapkan Tim pengusulan penetapan warisan budaya sebagai HKI. 6) Melaksanakan pengusulan bahan penetapan warisan budaya sebagai HKI. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kriteria sistem pemberian penghargaan bagi insan/ lembaga yang berjasa skala provinsi. 2) Menetapkan kriteria sistem pemberian penghargaan bagi insan/ lembaga yang berjasa melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Menetapkan pengusulan, penyeleksian dan penetapan pemberian penghargaan bagi insan/ lembaga yang berjasa. 4) Melaksanakan pengusulan, penyeleksian dan penetapan pemberian penghargaan bagi insan/ lembaga yang berjasa. 5) Memberikan penghargaan bagi insan/ lembaga yang berjasa berdasarkan peraturan perundangan skala provinsi. |
| | | d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman mengenai kerja sama luar negeri bidang kebudayaan skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman mengenai kerja sama luar negeri bidang kebudayaan dengan peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman mengenai kerja sama luar negeri bidang kebudayaan dengan peraturan perundangan skala provinsi. 4) Melaksanakan kerja sama dan promosi luar negeri bidang kebudayaan Provinsi Jawa Barat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 5) Memberikan rekomendasi dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi. |
| | 2. Tradisi | a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penamaan nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. | <p>1) Menyusun pedoman penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa skala provinsi.</p> <p>2) Menetapkan pedoman penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa dengan praturan perundangan skala provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa dengan praturan perundangan skala provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan Sosialisasi/ <i>workshop</i>/seminar/FGD dll penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa bagi masyarakat khususnya generasi muda se-Jawa Barat.</p> <p>5) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi nilai-nilai tradisi/warisan budaya tak benda Jawa Barat.</p> <p>6) Melaksanakan pendaftaran nilai-nilai tradisi/warisan budaya tak benda Jawa Barat.</p> |
| | | b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam | 1) Menyusun pedoman pembinaan terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi. | <p>2) Menetapkan pedoman pembinaan terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME yang ditetapkan dengan peraturan perundangan skala provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan lembaga keparcayaan terhadap Tuhan YME (jumlah, jenis, dan lokasi lembaga keparcayaan).</p> <p>4) Melaksanakan inventarisasi dan Dokumentasi komunitas dan lembaga keparcayaan terhadap Tuhan YME.</p> <p>5) Melaksanakan pembinaan terhadap komunitas dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME.</p> |
| | 3. Perfilman | a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi. | <p>1) Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>2) Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kebudayaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.</p> <p>3) Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Kebudayaan kepada Pemerintah.</p> <p>4) Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>5) Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Kebudayaan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>6) Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>7) Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Kebudayaan dengan lembaga/ instansi terkait, pemerintah Kabupaten /Kota serta Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>8) Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kebudayaan dengan lembaga/instansi terkait dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>9) Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>10) Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Kebudayaan berbasis TIK.</p> <p>11) Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>12) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Kebudayaan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>13) Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Kebudayaan.</p> <p>14) Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>15) Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simpel, fleksibel, efisien dan efektif.</p> <p>16) Melakukan inventarisasi lembaga jasa industri perfilman skala provinsi.</p> <p>17) Menyusun kebijakan di bidang peredaran produksi karya audio, video, dan jasa industri multi media lainnya skala provinsi.</p> <p>18) Menetapkan kebijakan di bidang peredaran produksi karya audio, video, dan jasa industri multi media lainnya skala provinsi.</p> |
| | | <p>b. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi.</p> | <p>1) Menyusun kriteria izin pembuatan film skala provinsi (cerita, lokasi, budaya lokal, dan etika).</p> <p>2) Menetapkan kriteria izin pembuatan film skala provinsi (cerita, lokasi, budaya lokal, dan etika).</p> <p>3) Melakukan pengkajian terhadap permohonan ijin pembuatan film oleh tim asing skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 4) Memberikan rekomendasi/izin pembuatan film oleh tim asing skala provinsi. |
| | | c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film. | 1) Menyusun pedoman peredaran dan penayangan karya produksi film skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman peredaran dan penayangan karya produksi film skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman peredaran dan penayangan karya produksi film skala provinsi. |
| | | d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman. | 1) Menyusun pedoman standarisasi profesi dan teknologi perfilman skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman standarisasi profesi dan teknologi perfilman skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman standarisasi profesi dan teknologi perfilman skala provinsi. |
| | | e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. | 1) Menyusun pedoman bentuk kerja sama luar negeri bidang perfilman skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman bentuk kerja sama luar negeri bidang perfilman skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman bentuk kerja sama luar negeri bidang perfilman skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | f. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun standar operasional prosedur pengawasan peredaran film dan rekaman video skala provinsi. 2) Menetapkan standar operasional prosedur pengawasan peredaran film dan rekaman video melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melakukan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video skala provinsi. |
| | | g. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan menetapkan standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi karya film skala provinsi. 2) Menetapkan standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi karya film skala provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi. |
| | | h. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun panduan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi. 2) Menetapkan panduan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman melalui peraturan perundangan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | 4. Kesenian | a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaandelelegasi asing skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing berdasarkan peraturan perundangan skala provinsi. |
| | | b. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Memberikan rekomendasi kelayakan misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi. |
| | | c. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman/kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi. 2) Menetapkan pedoman/kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman/kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | d. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun SPM bidang kesenian skala provinsi. 2) Menetapkan SPM bidang kesenian skala provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Menyelenggarakan program/kegiatan di bidang kesenian berdasarkan SPM Bidang kesenian skala provinsi. 4) Melakukan monitoring terhadap implemetasi SPM bidang kesenian skala provinsi. |
| | | e. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kriteria sistem pemberian penghargaan pada seniman yang berjasa skala provinsi 2) Menetapkan kriteria sistem pemberian penghargaan bagi seniman yang berjasa melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Memberikan penghargaan bagi seniman yang berjasa berdasarkan peraturan perundangan skala provinsi. |
| | | f. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi. | Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi. |
| | | g. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan | 1) Menyusun pedoman prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. | 2) Menetapkan pedoman prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. |
| | | h. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya). | 1) Menyusun acuan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi. 2) Menetapkan acuan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan acuan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi. |
| | | i. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. | 1) Menyusun kebijakan dalam upaya peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan dalam upaya peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan dalam upaya peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | j. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi. | 1) Menyusun kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi. |
| | 5. Sejarah | a. Pelaksanan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. | 1) Menyusun kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. |
| | | b. Pelaksanan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. | 1) Menyusun kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2) Menetapkan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 4) Melaksanakan pembinaan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah bagi masyarakat. |
| | | c. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. | 1) Menyusun kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 2) Menetapkan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4) Melaksanakan dan inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. |
| | | d. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. | 1) Menyusun kriteria sistem pemberian penghargaan pada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah skala provinsi 2) Menetapkan kriteria sistem pemberian penghargaan bagi tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pelaku/tokoh/pengembang sejarah. 4) Menetapkan Tim seleksi pemberian penghargaan bagi tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 5) Memberikan penghargaan bagi tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah berdasarkan peraturan perundangan skala provinsi. |
| | | e. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. | 1) Menyusun pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 3) Melaksanakan pembinaan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat khususnya generasi muda. |
| | | f. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi. | 1) Menyusun pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 3) Mensosialisasikan pedoman dan melaksanakan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 4) Melaksanakan pembinaan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat khususnya generasi muda. |
| | | g. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan | 1) Menyusun kebijakan mengenai <i>data base</i> dan sistem geografi sejarah skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | kebijakan provinsi mengenai database dan sistem geografi sejarah. | 2) Menetapkan kebijakan mengenai <i>data base</i> dan sistem geografi sejarah skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan mengenai <i>database</i> dan sistem geografi sejarah skala provinsi. 4) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kesejarahan Jawa Barat. |
| | | h. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. | 1) Menyusun kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. 4) Melaksanakan koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. |
| | | i. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi. | 1) Menyusun kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi. 4) Melaksanakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | 6. Purbakala | a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil retifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and natural Heritage</i> " skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman mengenai hasil retifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and natural Heritage</i>" skala provinsi. 2) Mensosialisasikan dan melaksanakan hasil retifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and natural Heritage</i>" skala provinsi. |
| | | b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. 2) Menetapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/Situs melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/Situs skala provinsi. |
| | | c. Penetapan BCB/situs skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs Skala Provinsi. 2) Melakukan studi teknis terhadap Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs Skala Provinsi. 3) Menyusun kebijakan penetapan BCB/Situs skala provinsi. |
| | | d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | museum di provinsi. | 2) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi. |
| | | e. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. | 1) Menyusun pedoman penelitian di bidang arkelologi. 2) Menetapkan pedoman penelitian di bidang arkelologi. 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman penelitian di bidang arkeologi. |
| | | f. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. | 1) Menyusun pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. 2) Menetapkan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi 3) Menyusun pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. 4) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. |
| | | g. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi. | 1) Menyusun pedoman hasil pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman hasil pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air melalui peraturan perundangan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | 3) Melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi. |
| II. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan | 1. Penyelenggaraan | <p>a. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi:</p> <p>1) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</p> | <p>Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi:</p> <p>1) Melaksanakan pengkajian dan penggalian kearifan budaya lokal.</p> <p>2) Melaksanakan SOP/juknis/juklak internalisasi nilai-nilai tradisi kepada masyarakat.</p> <p>3) Melaksanakan/menyelenggarakan program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan (dan kebudayaan daerah).</p> <p>4) Meningkatkan keikutsertaan dan peranan generasi muda dalam penyelenggaraan program/kegiatan kebudayaan dan kebudayaan daerah.</p> <p>5) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan oleh dan bagi masyarakat.</p> <p>6) Meningkatkan muatan nilai-nilai kearifan lokal di dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat (luar sekolah).</p> |
| | | 2) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | <p>1) Melakukan identifikasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang menangani lembaga</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | dan lembaga adat. | kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. |
| | | 3) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. | 1) Menyusun sistem informasi kebudayaan yang terintegrasi dengan komunitas dan lembaga kebudayaan. 2) Menyusun <i>database</i> kebudayaan. 3) Melakukan identifikasi, inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi di bidang kebudayaan. |
| | | 4) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. | 1) Menjalin kemitraan melalui berbagai program/kegiatan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai pelaksanaan kegiatan di bidang. 3) Memfasitasi forum komunikasi antar stakeholder kebudayaan. 4) Melakukan konsolidasi di antara stakeholder kebudayaan. |
| | | 5) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. | 1) Koordinasi dan pembentukan tim kerja, tim pakar dalam Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2) Sosialisasi mekanisme Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 3) Melaksanakan kerjasama dengan tim pakar dalam melakukan kajian untuk menyusun naskah akademis Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 4) Komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh wakil rakyat yang berkaitan dalam Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. |
| | | b. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi meliputi: 1) Pelaksanaan dan hasil kegiatan. | 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi. 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan. |
| | | 2) Pengendalian dan pengawasan kegiatan. | Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan. |
| | | 3) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. |
| | | 4) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisi | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan nontradisional tingkat provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | sional dan nontrade-sional tingkat provinsi. | |
| | | 5) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi. | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi. |
| | | 6) Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi. | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi. |
| | | c. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi. | 1) Menyusun pedoman kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi yang mendapat pembebasan fiskal. 2) Mengajukan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi. |
| | | d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi. | 1) Penyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni skala provinsi. 2) Penyelenggarakan pengkajian bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan pasang giri, lomba, festival, pameran, dan binojakrama padalangan. |
| | | e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni | Menyelenggarakan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | tradisional dan modern di provinsi. | |
| | | f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi. | 1) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi. 2) Menyelenggarakan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi. |
| | | g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi. | Menyelenggarakan festival dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi. |
| | | h. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi. | 1) Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pembuatan film oleh tim asing di provinsi. 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan film oleh tim asing di provinsi. |
| | | i. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi. | 1) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan festival film dan pekan film daerah skala provinsi. 2) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah skala provinsi. |
| | | j. Fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di provinsi. | 1) Menyusun juknis/juklak pemberian fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 2) Melakukan identifikasi dan seleksi terhadap organisasi/lembaga perfilman di provinsi yang akan difasilitasi. 3) Memfasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi. |
| | | k. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi. | 1) Menyusun SOP/juklak/juknis pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi. 2) Melaksanakan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi. 3) Melaksanakan pembinaan di bidang peredaran film dan rekaman video di provinsi. |
| | | 1. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. | 1) Penyiapan sumberdaya aparatur dalam fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. 2) Penyiapan bahan fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. 3) Menyusun rencana kegiatan fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. 4) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait untuk pembangunan baru. 5) Evaluasi <i>Pre and Post Test</i> bagi fasilitator advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. |
| | | m. Perizinan mambawa Benda Cagar Budaya | 1) Menyusun pedoman perizinan mambawa BCB ke luar provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | (BCB) ke luar provinsi. | 2) Menetapkan pedoman perizinan membawa BCB ke luar provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi. 3) Melakukan pengkajian terhadap permohonan izin membawa BCB ke luar provinsi. 4) Memberikan rekomendasi membawa BCB ke luar provinsi. |
| | | n. Penyebaran informasi sejarah lokal di provinsi. | 1) Melakukan penyebaran informasi sejarah lokal di provinsi melalui media cetak dan elektronik. 2) Menyelenggarakan sosialisasi informasi sejarah lokal di provinsi. 3) Pembuatan bahan informasi visual dan audio visual sejarah lokal provinsi. |
| | | o. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. | 1) Menetapkan Tim Seleksi menetapkan kriteria penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. 2) Menyusun dan menetapkan kriteria penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. 3) Mengidentifikasi calon penerima penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. 4) Menyeleksi calon penerima penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. 5) Menyelenggarakan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | p. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi. | Menyelenggarakan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi. |
| | | q. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi. | Menyelenggarakan lawatan sejarah lokal di provinsi. |
| | | r. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi. | Menyelenggarakan seminar /lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi. |
| | | s. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi. | Menyelenggarakan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi. |
| | | t. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi. | 1) Melakukan identifikasi sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah provinsi. 2) Melakukan penelitian/ pengkajian terhadap sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi. 3) Membuat tulisan-tulisan mengenai sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi. |
| | | u. Pemetaan sejarah skala provinsi. | 1) Melakukan identifikasi kesejarahan (tokoh sejarah, peristiwa sejarah) skala provinsi. 2) Membuat data spatial kesejarahan skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | v. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> kesejarahan. 2) Menjalin kemitraan dengan <i>stakeholders</i> kesejarahan. |
| | | w. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman (SOP/juklak/juknis) di bidang penanganan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi. 2) Menetapkan pedoman (SOP/juklak/juknis) di bidang penanganan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi. 3) Melaksanakan penanganan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi sesuai SOP/juklak/juknis. |
| | | x. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi BCB/situs provinsi. 2) Melakukan registrasi/pendaftaran BCB/situs provinsi. |
| | | y. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi BCB/situs yang akan ditetapkan. 2) Melakukan survey/studi teknis BCB/situs yang akan ditetapkan. 3) Menetapkan BCB/situs melalui peraturan perundangan skala provinsi. 4) Membuat usulan BCB/situs nasional skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. | Menjalin kerja sama di bidang perlindungan, pemeliharaan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi (perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, instansi pemerintah, LSM, individu perseorangan, dll.) |
| | | aa. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan koordinasi dalam upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. 2) Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. |
| | | bb. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi. 2) Menyusun peraturan perizinan survey BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi. 3) Menyusun peraturan pengangkatan BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi. 4) Melakukan survey terhadap BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi. 5) Melakukan studi teknis pengangkatan BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>6) Melakukan pengangkatan BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi.</p> <p>7) Menetapkan BCB/situs yang berada di atas 4 sampai dengan 12 mil laut skala provinsi melalui peraturan perundangan skala provinsi.</p> |
| | | cc. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi. | <p>1) Menyusun pedoman (juklak/juknis/SOP) pengelolaan dan pemanfaatan museum provinsi.</p> <p>2) Menyelenggarakan pengelolaan museum provinsi sesuai pedoman.</p> <p>3) Melaksanakan berbagai kerja sama dengan <i>stakeholders</i> per-museum dalam pemanfaatan museum.</p> <p>4) Menjadikan museum sebagai sumber informasi kependidikan, kebudayaan, pariwisata.</p> <p>5) Melaksanakan publikasi dan promosi museum.</p> |
| | | dd. Registrasi museum dan koleksi di provinsi. | <p>1) Melaksanakan registrasi museum skala provinsi.</p> <p>2) Melaksanakan registrasi koleksi skala provinsi.</p> |
| | | ee. Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi. | <p>1) Menyusun pedoman akreditasi museum skala provinsi.</p> <p>2) Menetapkan pedoman akreditasi museum skala provinsi.</p> <p>3) Melaksanakan pedoman akreditasi museum skala provinsi.</p> <p>4) Melaksanakan sertifikasi SDM museum.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | ff. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi. | 1) Melakukan penambahan koleksi museum provinsi. 2) Melakukan penyelamatan koleksi museum provinsi. 3) Melaksanakan penyesuaian benda yang akan menjadi koleksi museum. 4) Melaksanakan pengadaan sarana prasarana penunjang penyimpanan dan penyelamatan koleksi museum. |

24. STATISTIK

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|
| I. Statistik Umum | 1. Kebijakan | Penyelenggaraan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi. | Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan penyelenggara statistik, baik statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus, yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dengan Lembaga lain/masyarakat yang dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dalam upaya penyediaan dan pengembangan informasi statistik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan dan penerapan teknologi informasi statistik skala provinsi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. |
| | 2. Pengawasan monitoring dan evaluasi | Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota. | Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten/kota yang terkait dengan kepentingan statistik sektoral skala provinsi. |
| | 3. Fasilitasi dan Pembinaan | Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota. | Upaya fasilitasi dan pembinaan Statistik meliputi: peningkatan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan Statistik; pengembangan statistik sebagai ilmu; peningkatan penguasaan ilmu; peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik, perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran; pengembangan sistem informasi statistik; penyebarluasan informasi |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | statistik; peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. |
| II. Statistik Dasar | 1. Sensus | Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi. | Pemerintah Daerah/Provinsi memberi dukungan Pelaksanaan Operasional Statistik Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, sarana dan prasarana penunjang. |
| | 2. Survei antar sensus | Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi. | |
| | 3. Survei berskala nasional | Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. | |
| | 4. Survei sosial dan ekonomi | Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi. | |
| III. Statistik Sektoral | Koordinasi statistik antar sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi. | <p>1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi atau bersama-sama dengan BPS.</p> <p>2) Koordinasi antar instansi pemerintah provinsi penyelenggara statistik sektoral atau dengan penyelenggara statistik sektoral skala kabupaten /kota yang terkait dengan kepentingan statistik sektoral skala provinsi dalam rangka membangun satu pusat rujukan statistik nasional. Koordinasi meliputi hal-hal</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------------|--|---|---|
| | | | yang berkaitan dengan : a) Pelaksanaan kegiatan statistik. b) Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran. |
| IV. Statistik Khusus | Pengembangan jejaring statistik khusus | Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi | Pengembangan jejaring kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga/organisasi/per-orangan atau unsur masyarakat penyelenggara statistik khusus skala provinsi agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional. |

25. KEARSIPAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| Kearsipan | 1. Kebijakan | <p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi:</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang penetapan norma, standar dan pedoman teknis serta fasilitasi arsip dinamis di lingkungan provinsi, berupa:</p> <p>(a) Penyusunan tata naskah dinas dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;</p> <p>(b) Pemeliharaan arsip vital, arsip aktif dan arsip in aktif;</p> <p>(c) Pemberkasan arsip aktif melalui penyusunan daftar arsip terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas;</p> <p>(d) Penyimpanan arsip aktif oleh unit pengolah dan penyimpanan arsip in aktif oleh unit kearsipan;</p> <p>(e) Penataan dan penyeleksian alih media arsip;</p> <p>(f) Penyusunan jadwal retensi arsip;</p> <p>(g) Pengkajian penyusutan arsip;</p> <p>(h) Pemberian dukungan teknis pengelolaan/arsip dinamis.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 2) Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan arsip dinamis. |
| | | b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang penyelenggaraan arsip statis berdasarkan ketentuan norma standar prosedur kaidah dan fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan akuisisi arsip statis melalui verifikasi langsung maupun tidak langsung; (b) Penyusunan <i>guide</i>, daftar arsip, inventaris arsip dan penerbitan naskah sumber; (c) Penetapan status arsip statis oleh lembaga kearsipan; (d) Persetujuan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip; (e) Pengolahan arsip statis melalui deskripsi arsip sesuai <i>International Standard Archives Description (ISAD-G)</i>, pe-nataan informasi maupun fisik arsip; (f) Pelestarian arsip statis melalui preservasi arsip; (g) Penyusunan daftar pencarian arsip; (h) Penyediaan layanan dan akses arsip. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam kegiatan penyelenggaraan arsip statis. |
| | | c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggara sistem kearsipan di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | 1) Membuat peraturan gubernur tentang penyelenggaraan sistem kearsipan berdasarkan ketentuan norma standar prosedur kaidah dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa: <ul style="list-style-type: none"> (a) Pembuatan dan penerimaan arsip; (b) Pengurusan dan pengendalian surat surat meliputi surat masuk dan surat keluar, secara manual maupun elektronik (<i>e-letter</i>); (c) Penyusunan <i>filling system</i>; (d) Penataan dan pengelolaan <i>central file</i> oleh unit pengolah, secara manual maupun elektronik (<i>e-file</i>); (e) Penataan dan pengelolaan <i>records centre</i> oleh unit kearsipan, secara manual maupun elektronik (<i>e-records</i>); (f) Penataan dan pengelolaan depo arsip statis oleh lembaga kearsipan, secara manual maupun elektronik (<i>e-archives</i>). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam penyelenggaraan sistem kearsipan. |
| | | d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang penyelenggaraan jaringan kearsipan berdasarkan ketetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Mekanisme integrasi jaringan informasi kearsipan dinamis; (b) Mekanisme integrasi jaringan informasi kearsipan statis; (c) Kerja sama jaringan kearsipan, meliputi pusat dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota. <p>2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam penyelenggaraan jaringan kearsipan.</p> |
| | | e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | <p>1) Membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan berdasarkan ketetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyediaan tunjangan profesi; (b) Juklak jabatan fungsional arsiparis serta angka kredit. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia. |
| | | f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | <p>1) Membuat peraturan daerah tentang pengembangan organisasi kearsipan berdasarkan ketetapan norma, standar, prosedur, kaidah dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa :</p> <p>(a) penghargaan dan standarisasi organisasi kearsipan;</p> <p>(b) penetapan mekanisme operasional organisasi kearsipan.</p> <p>2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam pengembangan organisasi kearsipan.</p> |
| | | g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. | <p>1) Membuat peraturan tentang penggunaan sarana dan prasarana kearsipan berdasarkan ketetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi, berupa :</p> <p>(a) Penyediaan dan standarisasi gedung dan ruang penyimpanan arsip;</p> <p>(b) Penyediaan dan standarisasi peralatan arsip.</p> <p>2) Menyusun pedoman teknis dan juklak dalam penggunaan sarana dan prasarana kearsipan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | 2. Pembinaan | Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan petunjuk pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. 2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD Provinsi, kabupaten/kota dan unit kerja terkait. 3) Pembinaan yang terstruktur dan terpola baik dengan OPD, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota. 4) Pembinaan berjenjang mulai dari unsur pimpinan sampai level pelaksana. 5) Pelaksanaan sosialisasi kearsipan. 6) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. |
| | 3. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan | a. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan pertimbangan teknis pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota. 2) Membuat rekomendasi gubernur atas usul retensi arsip kabupaten/kota. |
| | | b. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan pertimbangan teknis pemberian persetujuan usul musnah arsip kabupaten/kota. 2) Membuat rekomendasi gubernur atas usul musnah arsip kabupaten/kota. |
| | | c. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip statis. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------|--|--|
| | | lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi. | <p>2) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, badan swasta, masyarakat/perorangan</p> <p>3) Fasilitasi dan koordinasi terhadap pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi.</p> |
| | 4. Pengawasan/ supervisi | a. pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan petunjuk pelaksanaan/ supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>3) Pengawasan terhadap penyusutan arsip.</p> |
| | | b. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. | <p>1) Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> <p>2) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga kearsipan kabupaten/kota.</p> |

26. PERPUSTAKAAN.

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|--------------|----------------|---|--|
| Perpustakaan | 1. Kebijakan | <p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional</p> | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang norma, standar, dan pedoman teknis serta fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan jenis koleksi perpustakaan; b. Pengadaan bahan perpustakaan; c. Pengembangan bahan perpustakaan; d. Promosi perpustakaan; e. Pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan; f. Penentuan dan standarisasi sarana perpustakaan. <p>2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional.</p> |
| | | <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional</p> | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang norma, standar, dan pedoman teknis serta fasilitasi penyelenggaraan jaringan perpustakaan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama jaringan Provinsi dengan Pusat; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>b. Kerjasama jaringan Provinsi dengan kabupaten/kota;</p> <p>c. Kerjasama jaringan Provinsi dengan OPD Jawa Barat dan lembaga vertikal;</p> <p>d. Kerjasama jaringan Provinsi dengan desa/kelurahan;</p> <p>e. Kerjasama jaringan Provinsi dengan komunitas dan TBM;</p> <p>f. Kerjasama jaringan Provinsi dengan organisasi profesi perpustakaan dan lembaga perpustakaan.</p> <p>2) Penyiapan peraturan gubernur tentang penetapan kategorisasi, kriteria, tipologi serta evaluasi dan penilaian perpustakaan dengan mengacu kepada kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional.</p> |
| | | <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional</p> | <p>1) Membuat peraturan gubernur tentang norma, standar, dan pedoman teknis serta fasilitasi penyelenggaraan pengembangan SDM perpustakaan, berupa:</p> <p>a. Pemenuhan kualifikasi sesuai standar tenaga manajemen;</p> <p>b. Pemenuhan kualifikasi sesuai standar tenaga pelaksana;</p> <p>c. Pemenuhan kualifikasi sesuai standar tenaga pendukung.</p> <p>2) Penyiapan peraturan gubernur tentang Pedoman Tata</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan <i>Stakeholder</i> di bidang perpustakaan dalam rangka Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan</p> |
| | | <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional</p> | <p>1) Norma, standar, dan pedoman teknis serta fasilitasi penyelenggaraan pengembangan organisasi perpustakaan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum; b. Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan sekolah; c. Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan perguruan tinggi; d. Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan khusus; <p>2) Membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan.</p> <p>3) Penyiapan Pergub tentang Pedoman Umum Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Desa di Jawa Barat berdasarkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.</p> |
| | | <p>e. Penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan secara nasional</p> | <p>Membuat peraturan gubernur tentang norma, standar, dan pedoman teknis serta fasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana perpustakaan, berupa:</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan umum; b. Pengembangan dan standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan sekolah; c. Pengembangan dan standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan perguruan tinggi; d. Pengembangan dan standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan khusus |
| | 2. Pembinaan Teknis Perpustakaan | Pembinaan Teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi: a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar | <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Pergub tentang Penetapan Tim Pembinaan Terpadu Perpustakaan di Jawa Barat; 2) Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan semua jenis perpustakaan; 3) Penyiapan petunjuk teknis standar umum dan khusus dalam pengelolaan semua jenis perpustakaan; 4) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan semua jenis perpustakaan; 5) Pelaksanaan pengelolaan semua jenis perpustakaan; 6) Pembinaan yang terstruktur dan terpola dalam pengelolaan semua jenis perpustakaan; 7) Pelaksanaan sosialisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan semua jenis perpustakaan; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | b. Pengembangan SDM | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk pengembangan SDM; 2) Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengembangan SDM semua jenis perpustakaan; 3) Penyiapan petunjuk teknis standar umum dan khusus dalam pengembangan SDM semua jenis perpustakaan; 4) Pelaksanaan pengembangan SDM semua jenis perpustakaan; 5) Pelaksanaan koordinasi teknis dalam pengembangan SDM semua jenis perpustakaan; 6) Pembinaan yang terstruktur dan terpola pengembangan SDM semua jenis perpustakaan; 7) Pelaksanaan sosialisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan SDM semua jenis perpustakaan. |
| | | c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan petunjuk pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan; 2) Penyiapan petunjuk teknis standar umum dan khusus dalam pengembangan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan; 3) Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>4) Pengkoordinasian organisasi perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan penyalarsan program yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan;</p> <p>5) Pembinaan yang terstruktur dan terpola pengembangan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan;</p> <p>6) Pelaksanaan sosialisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana semua jenis perpustakaan.</p> |
| | | d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan | <p>1) Mediasi dan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja perpustakaan antara Pemerintah Provinsi dengan pihak lain/ luar provinsi/luar negeri;</p> <p>2) Penyiapan petunjuk pelaksanaan kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan;</p> <p>3) Penyiapan petunjuk teknis standar umum dan khusus dalam kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan;</p> <p>4) Pelaksanaan kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan;</p> <p>5) Pelaksanaan koordinasi teknis dalam kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan;</p> <p>6) Pembinaan yang terstruktur dan terpola kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan;</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | | | 7) Pelaksanaan sosialisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kerjasama dan jaringan semua jenis perpustakaan. |
| | | e. Pengembangan minat baca | 1) Pengembangan minat baca melalui pemberdayaan perpustakaan; 2) Penyiapan petunjuk pelaksanaan Pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan; 3) Penyiapan petunjuk teknis standar umum dan khusus dalam pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan; 4) Pelaksanaan pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan; 5) Pelaksanaan koordinasi teknis dalam pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan; 6) Pembinaan yang terstruktur dan terpola pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan; 7) Pelaksanaan sosialisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan minat baca semua jenis perpustakaan. |
| | 3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional | a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional | 1) Penyiapan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Koleksi Daerah; 2) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | | 3) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan melalui : a) Preservasi; b) Konservasi; c) Fumigasi; d) Restorasi; dan e) Reproduksi. 4) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional. |
| | | b. Pelestarian karya cetak dan karya rekam terkait koleksi nasional | Pelaksanaan Pelestarian serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota |
| | | c. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi | Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi |
| | 4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan | a. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional | 1) Penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional; 2) Penetapan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 3) Penetapan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Jawa Barat. |
| | | b. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan madya dan pustakawan utama | Penilaian, pengangkatan pertama dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | 5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Perpustakaan | a. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan Pergub tentang Pembentukan Dewan Perpustakaan Provinsi; 2) Pembuatan pedoman akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi; 3) Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi. |
| | | b. Pemberian sertifikasi perpustakaan di wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kajian akademis untuk mendukung pemberian sertifikasi perpustakaan di wilayah provinsi; 2) Sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pemberian sertifikasi perpustakaan di wilayah provinsi 3) Pembuatan pedoman sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi; 4) Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi. |
| | 6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan | Penyelenggaraan diklat teknis fungsional perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan pedoman penyelenggaraan diklat teknis perpustakaan dan diklat jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 2. Melaksanakan penyelenggaraan diklat teknis perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 3. Membina, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat; |

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 JULI 2015

TENTANG : PENJABARAN RINCIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.**URUSAN PILIHAN****1. KELAUTAN DAN PERIKANAN**

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|---|--|--|
| 1. | Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi. |
| | | b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. |
| | | c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|-------------------|--|--|
| | | | 2) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3) Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. |
| 2. | Perikanan Tangkap | a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. |
| | | b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|------------|---|---|
| | | c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Daerah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan daerah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan daerah provinsi. |
| | | d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 2. Koordinasi dan fasilitasi Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. |
| | | e. Pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 2. Koordinasi dan fasilitasi pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|--|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. |
| 3. | Perikanan Budidaya | Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu) Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. |
| 4. | Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN URUSAN |
|-----|--------------------------|---|---|
| 5. | Pengolahan dan Pemasaran | Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1024 258 1529 594">1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi. <li data-bbox="1024 594 1529 903">2. Koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi. <li data-bbox="1024 903 1529 1212">3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi. |

2. PERTANIAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|--------------------|--|---|
| I. Tanaman pangan dan hortikultura | 1. Lahan pertanian | a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. |
| | | b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan Pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). 2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). 3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten). 2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten). 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten). |
| | | d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah provinsi. |
| | | e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.</p> |
| | | f. Pengaturan dan penetapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan dan penetapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan penetapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan penetapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.</p> |
| | | g. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.</p> |
| | | h. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. |
| | | i. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala provinsi. 2. Koordinasi dan pemantauan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi. |
| | 2. Air Irigasi | a. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pengembangan jaringan irigasi. |
| | | b. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. |
| | | d. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. |
| | | e. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimasi pengelolaan air untuk usaha tani. |
| | 3. Pupuk | a. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. |
| | | b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. |
| | | c. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. |
| | | d. Pengawasan standar mutu pupuk. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar mutu pupuk. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar mutu pupuk. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar mutu pupuk. |
| | 4. Pestisida | a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. |
| | | b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. |
| | | c. Pengawasan standar mutu pestisida. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar mutu pestisida. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar mutu pestisida. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar mutu pestisida. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|--|--|
| | | d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. |
| | 5. Alat dan Mesin Pertanian | a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. |
| | | b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. |
| | | c. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|---|
| | | | 2. Koordinasi dan fasilitasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. 3. Pemantauan dan evaluasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. |
| | | d. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. |
| | | e. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. |
| | 6. Benih tanaman | a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. |
| | | b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyusunan kebijakan benih antar lapang benih antar lapang. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan benih antar lapang benih antar lapang. 3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan benih antar lapang benih antar lapang. |
| | | c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 2. Koordinasi dan fasilitasi identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan dan evaluasi identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. |
| | | d. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi benih dari luar negeri di wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | e. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. |
| | | f. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. |
| | | g. Pengawasan dan sertifikasi benih. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan sertifikasi benih. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan sertifikasi benih. |
| | | h. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------|--|---|
| | 7. Pembiayaan | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pedoman pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pedoman pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pedoman pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. |
| | 8. Perlindungan Tanaman | a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT /fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |
| | | c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. |
| | | d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | iklim wilayah provinsi. | 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |
| | | e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. |
| | | f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|--|--|
| | | g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi. |
| | 9. Perizinan Usaha | a. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian izin usaha tanaman pangan dan Hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian izin usaha tanaman pangan dan Hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| | | b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |
| | 10. Teknis budidaya | a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |
| | | b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| | 11. Pembinaan Usaha | a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Pelaksanaan studi abnalisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)-upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan studi abnalisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)-upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan studi abnalisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) - upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan studi abnalisis mengenai dampak lingkungan (amdal) / upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) - upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| | | d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. |
| | | f. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | 12. Panen, pasca panen dan pengolahan hasil | a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| | | c. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>d. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.</p> |
| . | 13. Pemasaran | a. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |
| | | b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|--|
| | | c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. |
| | | d. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. |
| | 14. Sarana Usaha | a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.</p> |
| | 15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|----------------|---------------------|---|---|
| | | b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. |
| II. Perkebunan | 1. Lahan Perkebunan | a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi mengenai bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi mengenai bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. |
| | | b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> |
| | | <p>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.</p> |
| | | <p>d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi. |
| | | e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.</p> |
| | | f. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.</p> |
| | | g. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi. |
| | 2. Pemanfaatan air untuk perkebunan | a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</p> |
| | | b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</p> |
| | | c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | d. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. |
| | | e. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi mengenai bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. |
| | | f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. |
| | 3. Pupuk | a. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.</p> |
| | | b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.</p> |
| | | c. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.</p> |
| | | d. Pengawasan standar mutu pupuk. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar mutu pupuk. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar mutu pupuk. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar mutu pupuk. |
| | 4. Pestisida | a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. |
| | | b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan 2. dan fasilitasi pengawasan pengadaan, peredaran kebijakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 3. Koordinasi dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. |
| | | c. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|---|---|
| | | d. Pengawasan standar mutu pestisida. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar mutu pestisida. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar mutu pestisida. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar mutu pestisida. |
| | 5. Alat dan Mesin Perkebunan | a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. |
| | | b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. |
| | | d. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. |
| | | e. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|--|
| | 6. Benih Perkebunan | a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. |
| | | b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). |
| | | c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 2. Koordinasi dan fasilitasi identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan dan evaluasi identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | d. Pemantauan benih impor wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan benih impor wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan benih impor wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan benih impor wilayah provinsi. |
| | | e. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. |
| | | f. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. |
| | | g. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. |
| | | h. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi. |
| | 7. Pembiayaan | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|--|---|
| | 8. Perlindungan perkebunan | a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. |
| | | d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | e. Penyediaan dukungan pengendalian, pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyediaan dukungan pengendalian, pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan dukungan pengendalian, pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyediaan dukungan pengendalian, pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. |
| | | f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/ fenomena iklim wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/Fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. |
| | | g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|---|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi.</p> |
| | | h. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.</p> |
| | 9. Perizinan usaha | a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|--|
| | | b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. |
| | 10. Teknis budidaya | Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi. |
| | 11. Pembinaan usaha | a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha pekebunan wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha pekebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha pekebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi mengenai bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha pekebunan wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>c. Pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi. |
| | | d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. |
| | | e. Bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi. |
| | 12. Panen pasca panen dan pengolahan hasil | a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>c. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | d. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. |
| | | e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | 13. Pemasaran | a. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. |
| | | b. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. |
| | | c. Penyebar-luasan informasi pasar wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebar-luasan informasi pasar wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|--|
| | | d. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan provinsi. |
| | 14. Sarana usaha | a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------|--|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan. |
| | 15. Pengembangan statistik dan sistem informasi perkebunan | a. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi. |
| III. Peternakan dan Kesehatan | 1. Kawasan Peternakan | a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. |
| | | b. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. |
| | | c. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. |
| | | d. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|---|
| | 2. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) | a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |
| | | b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |
| | | d. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | <p>e. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>f. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan di wilayah provinsi. |
| | | g. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |
| | | h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |
| | | i. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi umum pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |
| | | j. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>e. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |
| | <p>3. Pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet</p> | <p>a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>b. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> |
| | <p>4. Obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis</p> | <p>a. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi. |
| | | b. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.</p> |
| | | c. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.</p> |
| | | d. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. |
| | 5. Pakan Ternak | a. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.</p> |
| | | b. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi.</p> |
| | | c. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi. |
| | | d. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi.</p> |
| | | e. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.</p> |
| | | f. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. |
| | | g. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.</p> |
| | | h. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.</p> |
| | 6. Bibit Ternak | a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>c. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | d. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi. |
| | | e. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pe-netapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi. |
| | | f. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawa-san peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi. |
| | | g. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> |
| | | h. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> |
| | | i. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.</p> |
| | | j. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> |
| | | k. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test dan transfer embrio wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny <i>test</i> dan transfer embrio wilayah provinsi. |
| | | 1. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan distribusi mani beku (<i>straw</i>) wilayah provinsi. |
| | | m. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>day old chick final stock</i> wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>day old chick final stock</i> wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>day old chick final stock</i> wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>day old chick final stock</i> wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | n. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi. |
| | | o. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi. |
| | | p. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi. |
| | | q. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi reka-yasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sertifikasi reka-yasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> |
| | | r. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi tenaga ahli perbi-bitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi).</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi).</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi bua-tan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi). |
| | | s. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi. |
| | | t. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi. |
| | | u. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | wilayah provinsi. | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.</p> |
| | | v. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> |
| | | w. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | x. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi.</p> |
| | | y. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | z. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi. |
| | 7. Pembiayaan | a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|--|
| | | b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. |
| | | c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. |
| | 8. Kesehatan hewan (keswan) kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan. | a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen produk asal hewan (PAH).</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen produk asal hewan (PAH).</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen produk asal hewan (PAH).</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen produk asal hewan (PAH).</p> |
| | | <p>c. Sertifikasi dan surveilans nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan sertifikasi dan surveilans nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi sertifikasi dan surveilans nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi sertifikasi dan surveilans nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. |
| | | e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. |
| | | f. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | g. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. |
| | | h. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | i. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. |
| | | j. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. |
| | | k. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>1. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.</p> |
| | | <p>m. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi. |
| | | n. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | o. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. |
| | | p. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. |
| | | q. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i> , <i>poultry shop</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | <i>shop</i> dan distributor obat hewan. | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan.</p> |
| | | r. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.</p> |
| | | s. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan. |
| | | t. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> |
| | | u. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll).</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). |
| | | v. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> |
| | | w. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | x. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. |
| | | y. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. |
| | | z. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota.</p> |
| | | aa. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.</p> |
| | | bb. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | cc. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. |
| | | dd. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | ee. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/para medik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/para medik veteriner di tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi. |
| | | ff. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | gg. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya. |
| | 9. Penyebaran dan pengembangan peternakan | a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|--|---|
| | | b. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi. |
| | | c. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi. |
| | 10. Perizinan /Rekomendasi | a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi. |
| | | b. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). |
| | | c. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 2. Koordinasi dan fasilitasi rekomendasi pendaftaran mutu pakan. 3. Pemantauan dan evaluasi rekomendasi pendaftaran mutu pakan. |
| | | d. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>e. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>f. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | g. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.</p> |
| | | h. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/ pulau. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian rekomendasi pemasukan /pengeluaran hewan/ ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian rekomendasi pemasukan /pengeluaran hewan/ ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau.</p> |
| | | i. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.</p> |
| | | j. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.</p> |
| | | k. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------|--|---|
| | | 1. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi. |
| | 11. Pembinaan Usaha | a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | <p>b. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. |
| | | <p>c. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | d. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. |
| | | e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | f. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. |
| | | g. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | | h. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi.</p> |
| | | <p>i. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | j. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | | k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | 1. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. |
| | | m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. |
| | | n. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. |
| | 12. Pedoman usaha | a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | 13. Panen Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | | b. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | c. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | | d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | 14. Pemasaran | a. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. |
| | | b. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. |
| | | c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | 15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan | a. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. |
| | | b. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. |
| | | c. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. |
| | | d. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.</p> |
| | | e. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. |
| | | f. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas / produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/ produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. |
| | | g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. |
| | | h. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> |
| | | i. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------|---|--|--|
| | | j. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi. |
| IV. Penunjang | 1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian | a. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi. |
| | | b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi. |
| | | c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.</p> |
| | | d. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> |
| | | e. Penerapan norma, standar dan akreditasi | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan norma, standar dan akreditasi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan norma, standar dan akreditasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar dan akreditasi. |
| | | f. Kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> |
| | | g. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> |
| | | h. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan. |
| | | i. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> |
| | | j. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.</p> |
| | | k. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------|---|--|
| | | 1. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.</p> |
| | 2. Penyuluhan Pertanian | a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> |
| | | b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. |
| | | c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.</p> |
| | | d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> |
| | | e. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|--|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> |
| | | f. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.</p> |
| | 3. Peneli-ian dan Pengembangan Teknologi Pertanian | a. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.</p> |
| | | b. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------|--|---|
| | | lokasi | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.</p> |
| | 4. Perlindungan Varietas | a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> |
| | | b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|--|---|
| | | lintas kabupaten/kota | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.</p> |
| | 5. Sumber Daya Genetik (SDG) | a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|--|---|
| | | <p>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota)</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).</p> |
| | 6. Standarisasi dan Akreditasi | <p>a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. |
| | | b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.</p> |
| | | c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | d. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. |
| | | e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. 2. Koordinasi dan fasilitasi rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. 3. Pemantauan dan evaluasi rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah provinsi. |
| | | g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi. |
| | | h. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi dukungan pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi dukungan pengembangan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> |
| | | <p>i. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> |
| | | <p>j. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | | <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah provinsi.</p> |
| | | <p>k. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah provinsi.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah provinsi.</p> |
| | | <p>1. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah provinsi.</p> | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah provinsi. |

3. KEHUTANAN

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|-------------------|--|---|
| 1. | Pengelolaan Hutan | a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). | Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, yang meliputi : 1) Tata batas. 2) Inventarisasi hutan. 3) Pembagian ke dalam blok/ zona. 4) Pembagian petak dan anak petak, dan 5) Pemetaan. |
| | | b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). | Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, yang meliputi: 1) Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan. 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana pengelolaan. 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan. |
| | | c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan. 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. 3) Pemungutan hasil hutan. 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. | 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, Pemungutan hasil hutan, Pemanfaatan jasa lingkungan. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, Pemungutan hasil hutan, Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|---|
| | | | <p>3. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, Pemungutan hasil hutan.</p> <p>4. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.</p> |
| | | d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan lahan kritis di luar kawasan hutan Negara.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan lahan kritis di luar kawasan hutan Negara.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penetapan lahan kritis di luar kawasan hutan Negara.</p> <p>4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan rencana pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penetapan rencana pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi penetapan rencana pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.</p> |
| | | e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. | <p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. 4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat. 5. Koordinasi dan fasilitasi pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat. 6. Pemantauan dan evaluasi pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat. |
| | | f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan perizinan hasil hutan bukan kayu. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. |
| | | g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|---|--|--|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun. |
| | | h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. |
| 2. | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota; |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|---|
| | | | 4. Kemitraan dan Kerjasama dalam bidang pendidikan cinta alam, penelitian, budaya dan budidaya, serta pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. |
| | | b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) <i>CITES</i> . | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) <i>CITES</i>. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) <i>CITES</i>. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) <i>CITES</i>. |
| | | c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|--|--|---|
| | | | 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. |
| 3. | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. |
| | | b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. 3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. |
| 4. | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | 1. Pelaksanaan DAS lintas Provinsi. |

4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|---|
| 1. | Geologi | a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang air tanah. 2. Penyusunan produk hukum daerah di bidang air tanah. 3. Penyusunan dan penyediaan peta-peta tematik air tanah. 4. Pengelolaan Sistem Informasi Air tanah. 5. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure /SOP</i>) untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah. 6. Pemberian izin pengebor-an, izin penggalian, izin pemakaian, izin pengu-sahaan dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) penetapan wilayah konservasi air tanah. 8. Penetapan wilayah konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. 9. Pelaksanaan pengaturan, evaluasi dan melakukan upaya konservasi serta rehabilitasi air tanah di cekungan air tanah. 10. Pelaksanaan koordinasi penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>11. Pelaksanaan evaluasi fluktuasi muka air tanah secara periodik terhadap pengguna air tanah.</p> <p>12. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin air tanah.</p> <p>13. Pelaksanaan pengendalian penetapan wilayah konservasi air tanah, pengaturan, evaluasi dan konservasi serta rehabilitasi air tanah serta evaluasi fluktuasi muka air tanah sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>14. Pelaksanaan pengelolaan pemantauan muka air tanah di Cekungan Air tanah.</p> <p>15. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/ SOP</i>) perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah pada cekungan air tanah.</p> <p>16. Melaksanakan perhitungan Nilai Perolehan Air tanah.</p> <p>17. Inventarisasi potensi air tanah di wilayah provinsi.</p> <p>18. Penyusunan Neraca air tanah di wilayah provinsi.</p> <p>19. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penataan ruang wilayah.</p> <p>20. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kegeologian mengenai potensi mineral, batubara dan air tanah serta Sistem Informasi Geografis Wilayah kerja pertambangan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|--|
| | | | 21. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kegeologian. |
| | | b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah di bidang air tanah 2. Menyusun kebijakan teknis terkait Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin penurapan mata air dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi. 3. Membuat Standard Operation Prosedur (SOP) untuk penerbitan Izin Pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin penurapan mata air dan izin perusahaan air tanah dalam daerah Provinsi. 4. Pemberian izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin perusahaan dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang izin pemanfaatan air tanah. 6. Melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap izin pengeboran, izin penggalian, izin penurapan mata air, izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|--|
| | | | <p>7. Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi izin pengeboran, izin penggalian, izin penurapan mata air, izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah.</p> <p>8. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin penurapan mata air, dan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>10. Membuat Sistem Informasi Pemanfaatan Air Tanah.</p> |
| | | <p>c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.</p> | <p>1. Penyusunan produk hukum daerah di bidang air tanah</p> <p>2. Menyusun Kebijakan Teknis untuk penetapan nilai perolehan air tanah</p> <p>3. Melakukan kajian akademis dalam rangka menentukan nilai perolehan air tanah.</p> <p>4. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) penetapan nilai perolehan air tanah.</p> <p>5. Melakukan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah pada cekungan air tanah dan Non Cekungan Air Tanah.</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|-----------------------|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Menyusun mekanisme pengambilan data volume air tanah. 8. Melaksanakan pengelolaan data Nilai Perolehan Air Tanah. 9. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten Kota terkait dengan Penetapan Nilai Perolehan Air. |
| 2. | Mineral dan Batu bara | a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batu bara. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara. 3. Melaksanakan penyusunan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral serta potensi neraca air tanah pada wilayah provinsi. 4. Melaksanakan inventarisasi potensi mineral. 5. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/ SOP</i>) Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batu bara. 6. Penyusunan dan penyediaan peta-peta tematik pertambangan, dan mineral. 7. Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan. 8. Pengelolaan Sistem Informasi Pertambangan mineral, dan batubara. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>9. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerjasama investasi usaha pertambangan mineral dan batu bara.</p> <p>10. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pelayanan administrasi perijinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (IUP, IUP OP, IUP OPK).</p> <p>11. Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Sumber Daya Mineral.</p> <p>12. Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Sumber Daya Mineral.</p> <p>13. Penerbitan Perijinan Sumber Daya Mineral (IUP, IUP OP, IUP OPK).</p> <p>14. Mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam ke Pemerintah Pusat.</p> <p>15. Menjadi anggota panitia pelelangan WIUP mineral logam.</p> <p>16. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan mineral dan batu bara.</p> <p>17. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pelaporan kegiatan pertambangan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>18. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara di wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota berkenaan dengan pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>20. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batu bara di wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>21. Menyelenggarakan penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) para pemegang IUP.</p> <p>22. Menilai, mengangkat dan memberikan pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>23. Memberikan rekomendasi perizinan bahan peledak.</p> <p>24. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap gudang dan pemakaian bahan peledak (handak).</p> <p>25. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.</p> <p>26. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada pada wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>27. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka PMDN pada wilayah dalam Daerah provinsi.</p> <p>28. Pemberian izin badan usaha pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka PMDN pada wilayah dalam Daerah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>29. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka penanaman modal.</p> <p>30. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka penanaman modal di wilayah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>31. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas teknis terkait lingkup provinsi dan kabupaten/kota berkenaan dengan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, dan batubara pada wilayah dalam Daerah provinsi atau yang berdampak regional.</p> <p>32. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal pada wilayah provinsi.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>33. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>34. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, serta Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> <p>35. Inventarisasi potensi sumber daya mineral, di wilayah Daerah provinsi.</p> <p>36. Penyusunan Neraca sumber daya mineral, batubara di wilayah Daerah provinsi.</p> <p>37. Pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan biaya pencadangan wilayah.</p> <p>38. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pembayaran <i>landrent</i> dan <i>royalti</i> IUP logam.</p> <p>39. Melakukan kajian dan penetapan harga dasar mineral untuk setiap komoditas tambang di Jawa Barat;</p> <p>40. Melakukan penghitungan dan/atau evaluasi produksi tambang.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|--|
| | | <p>b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara 3. Pemberian izin usaha pertambangan mineral logam, dan batu bara di wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Melaksanakan penyusunan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral logam dan batubara pada wilayah provinsi. 5. Melaksanakan inventarisasi potensi mineral logam dan batubara 6. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral logam dan batubara. 7. Pengelolaan Sistem Informasi Pertambangan mineral logam, dan batubara. 8. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerjasama investasi usaha pertambangan mineral logam dan batubara. 9. Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Pertambangan mineral logam dan batubara. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>10. Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Sumber Daya Mineral.</p> <p>11. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan mineral logam dan batubara</p> <p>12. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pelaporan kegiatan pertambangan.</p> <p>13. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pemberian izin usaha pertambangan mineral logam, dan batu bara di wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>15. Menyelenggarakan penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) para pemegang IUP.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>16. Menilai, mengangkat dan memberikan pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang.</p> <p>17. Memberikan rekomendasi perizinan bahan peledak.</p> <p>18. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap gudang dan pemakaian bahan peledak (handak).</p> <p>19. Pemberian ijin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>20. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>21. Pemberian izin badan usaha pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka PMDN pada wilayah dalam Daerah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>22. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal di wilayah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas teknis terkait lingkup provinsi dan kabupaten/kota berkenaan dengan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada wilayah dalam Daerah provinsi atau yang berdampak regional.</p> <p>24. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Pengelolaan data dan informasi mineral logam, batubara, serta Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> <p>25. Pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan biaya pencadangan wilayah.</p> <p>26. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pembayaran <i>landrent</i> dan <i>royalti</i> IUP logam.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|--|
| | | | <p>27. Melakukan kajian dan penetapan harga dasar mineral untuk setiap komoditas tambang di Jawa Barat;</p> <p>28. Melakukan penghitungan dan/atau evaluasi produksi tambang.</p> |
| | | <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang mineral bukan logam dan batuan. 3. Pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam, dan batuan di wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Melaksanakan penyusunan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah provinsi. 5. Melaksanakan inventarisasi potensi mineral bukan logam dan batuan. 6. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 7. Pengelolaan Sistem Informasi Pertambangan mineral bukan logam, dan batuan. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>8. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerjasama investasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>9. Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>10. Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Sumber Daya Mineral.</p> <p>11. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>12. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pelaporan kegiatan pertambangan.</p> <p>13. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>15. Menyelenggarakan penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) para pemegang IUP.</p> <p>16. Menilai, mengangkat dan memberikan pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang.</p> <p>17. Memberikan rekomendasi perizinan bahan peledak.</p> <p>18. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap gudang dan pemakaian bahan peledak (handak).</p> <p>19. Pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>20. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>21. Pemberian izin badan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka PMDN pada wilayah dalam Daerah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>22. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal di wilayah provinsi sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas teknis terkait lingkup provinsi dan kabupaten/kota berkenaan dengan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah dalam Daerah provinsi atau yang berdampak regional.</p> <p>24. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Pengelolaan data dan informasi mineral bukan logam dan batuan, serta Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|--|
| | | | <p>25. Pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan biaya pencadangan wilayah.</p> <p>26. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pembayaran <i>landrent</i> dan <i>royalti</i> IUP logam.</p> <p>27. Melakukan kajian dan penetapan harga dasar mineral untuk setiap komoditas tambang di Jawa Barat.</p> <p>28. Melakukan penghitungan dan/atau evaluasi produksi tambang.</p> |
| | | <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> | <p>1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara.</p> <p>2. Penyusunan bahan kebijakan teknis Izin Pertambangan Rakyat</p> <p>3. Membuat Standard Operation Prosedur pemberian izin pertambangan rakyat.</p> <p>4. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perijinan pertambangan rakyat.</p> <p>5. Melakukan penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat.</p> <p>6. Pemberian izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|---|
| | | | <p>7. Melakukan konsultasi dengan Para pemangku kebijakan dan stakeholder dalam rangka pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat terkait dengan Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang.</p> <p>8. Mengajukan usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ke Pemerintah Pusat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan.</p> |
| | | <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.</p> | <p>1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara.</p> <p>2. Penyusunan bahan kebijakan teknis izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian</p> <p>3. Pemberian ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.</p> <p>4. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perijinan usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.</p> <p>6. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pelaporan kegiatan pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.</p> <p>7. Pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian.</p> <p>8. Pemberian ijin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.</p> <p>9. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|--|
| | | | <p>10. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan operasiproduksi khusus pengolahan dan pemurnian.</p> |
| | | <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. 3. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar 4. Pemberian ijin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. 5. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perijinan usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|--|---|
| | | | <p>6. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> |
| | | <p>g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan produk hukum daerah (Perda, Pergub, Juklak dan Juknis) di bidang mineral, dan batubara. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan 3. Menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan 4. Penyusunan persyaratan dan prosedur penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. 5. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan 6. Melakukan koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota dalam rangka penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------------------|--|---|
| 3. | Energi Baru Terbarukan | a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah di Bidang Pengembangan Energi dan Energi Baru Terbarukan. 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang energi baru terbarukan. 3. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) Penyusunan data dan informasi energi baru terbarukan. 4. Penyusunan dan penyediaan peta-peta tematik energi baru terbarukan. 5. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen energi baru terbarukan. 6. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerjasama investasi energi baru terbarukan. 7. Inventarisasi potensi energi baru terbarukan di wilayah Daerah provinsi. 8. Penyusunan Neraca energi baru terbarukan di wilayah Daerah provinsi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lingkup provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pengembangan energi baru terbarukan. 10. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur energi terbarukan. 11. Penyusunan panduan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|---|
| | | | <p>12. Penyusunan Panduan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.</p> <p>13. Penyusunan Bahan K3L EBT.</p> |
| | | <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> | <p>1. Penetapan kebijakan/ produk hukum di bidang Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>2. Pemberian Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>4. Pembinaan, dan pengawasan dan keselamatan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|-------------------|--|---|
| | | | <p>5. Penyusunan pedoman teknis (<i>Standard Operating Procedure/SOP</i>) terkait Pembinaan, dan pengawasan dan keselamatan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait lingkup provinsi dan kabupaten/kota berkenaan dengan Pembinaan, dan pengawasan dan keselamatan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>7. Penyampaian pelaporan mengenai pelaksanaan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun, kepada instansi terkait.</p> |
| 4. | Ketenagalistrikan | a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta | <p>1. Penetapan kebijakan/ produk hukum di bidang Ketenagalistrikan.</p> <p>2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|--|
| | | <p>penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi</p> <p>c. Penerapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Povinsi</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/</p> | <p>3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).</p> <p>4. Pemberian Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan Umum non BUMN dalam Daerah Provinsi.</p> <p>5. Pemberian Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bagi calon pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Usaha Distribusi, Usaha Penjualan atau Usaha Penyediaan tenaga Listrik Terintegrasi) Untuk Kepentingan Umum yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi</p> <p>6. Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi.</p> <p>7. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA sampai dengan 200 kVA;</p> <p>8. Penetapan mekanisme pelaporan bagi pemilik instalasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA kepada Pemerintah Provinsi;</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|---|---|
| | | <p>mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p> | <p>9. Pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga listrik dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri dalam Daerah Provinsi.</p> <p>10. Pemberian Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>14. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen kepentingan umum.</p> <p>15. Penyiapan bahan pengaturan dan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan untuk pemegang IUPTL yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>16. Pemberian Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IO) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUPTL).</p> <p>17. Penunjukkan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang belum terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik di dalam Daerah Provinsi.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|--|
| | | | <p>18. Pemberian Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi untuk instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh pemegang izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>19. Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh pemegang izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal pengujian dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang belum terakreditasi dan sudah ditunjuk;</p> <p>20. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan.</p> <p>21. Inventarisasi potensi dan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah provinsi.</p> <p>22. Penyusunan Data dan Informasi ketenagalistrikan.</p> <p>23. Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Ketenagalistrikan.</p> <p>24. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerjasama investasi ketenagalistrikan.</p> <p>25. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.</p> |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------|----------|---|
| | | | <p>26. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian keselamatan ketenagalistrikan.</p> <p>27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan.</p> <p>28. Koordinasi dengan instansi terkait bidang ketenagalistrikan.</p> <p>29. Perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.</p> <p>30. Koordinasi dan perencanaan teknis penyediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu dalam Daerah provinsi.</p> <p>31. Pembangunan dan pengembangan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.</p> <p>32. Pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.</p> |

5. PARIWISATA

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|----------------|--|---|
| 1. Kebijakan Bidang kepariwisataan | Kebijakan | a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi: | |
| | | 1) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Provinsi | Menetapkan dan melaksanakan RIPP Provinsi secara terintegrasi oleh seluruh <i>stakeholders</i> kepariwisataan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. |
| | | 2) Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan daerah provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata | Melaksanakan pengembangan jaringan informasi usaha jasa pariwisata daerah provinsi secara terpadu oleh seluruh <i>stakeholders</i> kepariwisataan. |
| | | 3) Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah provinsi dalam penetapan standarisasi bidang pariwisata | 1. Melaksanakan kegiatan klasifikasi hotel bintang dan melati yang didasari Kepmenbudpar Nomor KM.3/UM/2002 tentang Penggolongan Kelas hotel secara bersama oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota beserta asosiasi kepariwisataan terkait. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>2. Melaksanakan pemeriksaan 10 persyaratan dasar hotel (dilaksanakan oleh instansi teknis daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Gubernur) meliputi: Izin Usaha Hotel, IMB, Izin HO, (Izin Amdal atau UPL/UKL sesuai ketentuan yang berlaku, (Sertifikat Kelayakan Lift, sertifikat kelayakan boiler, (sertifikat kelayakan listrik, (sertifikat kelayakan alat pemadam kebakaran, sertifikat baik sehat hotel, sertifikat pemeriksaan kualitas air.</p> <p>3. Melaksanakan penilaian teknis operasional hotel (fisik, pengelolaan pelayanan) oleh asosiasi (PHRI/ Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) dan Assessor Pariwisata.</p> <p>4. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan bimbingan teknis mengenai standarisasi bidang usaha dan produk pariwisata kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota serta <i>stakeholders</i> pariwisata lainnya meliputi: Usaha ODTW, Usaha sarana wisata, Usaha jasa pariwisata.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>5. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi standarisasi dan kompetensi aparatur dan SDM pariwisata, tenaga usaha pariwisata berkaitan dengan era AFTA dan GAT'S dan standar internasional lainnya bersama instansi terkait, asosiasi pariwisata dan lembaga pendidikan pariwisata.</p> <p>6. Melaksanakan penyusunan standarisasi kurikulum pelatihan sumber daya pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>7. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri pariwisata.</p> |
| | | <p>4) Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah provinsi.</p> | <p>1. Melaksanakan implementasi kebijakan nasional bidang pariwisata Daerah provinsi (UU, Peraturan Pemerintah, Inpres, Perpres, Instruksi dan Peraturan Menteri, RIPPARNAS, Renstra Depbudpar).</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pengembangan pariwisata Daerah provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | | <p>3. Melaksanakan sosialisasi RIPPARDA Daerah Provinsi dan <i>Action Plan</i> RIPPARDA.</p> <p>4. menetapkan kebijakan pengelolaan pariwisata lintas kabupaten/kota.</p> <p>5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pembangunan regional secara makro bidang pariwisata.</p> <p>6. Menetapkan alokasi sumber daya potensial bidang pariwisata.</p> <p>7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pariwisata.</p> <p>8. Menetapkan perencanaan tata ruang provinsi bidang pariwisata.</p> <p>9. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyelesaian kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah.</p> <p>10. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga diklat pariwisata dalam upaya pengembangan lembaga diklat.</p> |
| | | 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan | 1. Menyiapkan dan menginventarisasi kekayaan sumber daya alam pariwisata. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | daerah provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan investasi sumber daya pariwisata. 3. Menyiapkan dan menyelenggarakan regulasi tata ruang pariwisata dan lingkungan. 4. Menyiapkan pengaturan pelestarian kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata. 5. Melaksanakan pembinaan usaha dan bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan produk pariwisata di Jawa Barat. 6. Melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum pariwisata bagi asosiasi, lembaga dan <i>stakeholders</i> pariwisata. 7. Melaksanakan persiapan kegiatan pengenalan produk wisata dengan asosiasi pariwisata. |
| | | 6) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan analisa pasar pariwisata skala provinsi. 2. Melaksanakan penyusunan pedoman (SOP/Juknis/Juklak) perencanaan pemasaran. 3. Menetapkan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | 4. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala provinsi. |
| | | 7) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/ <i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi. | <p>1. Melaksanakan penyusunan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi.</p> <p>2. Menetapkan pedoman perencanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi.</p> <p>3. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi.</p> |
| | | 8) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi. | <p>1. Melaksanakan penyusunan pedoman penyelenggaraan widya wisata skala provinsi.</p> <p>2. Menetapkan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi.</p> <p>3. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | 9) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan pedoman kerja sama pemasaran skala provinsi. 2. Menetapkan pedoman kerja sama pemasaran skala provinsi. 3. Mensosialisasikan dan melaksanakan pedoman kerja sama pemasaran skala provinsi. |
| | | b. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan pedoman teknis pelayanan administrasi perijinan Bidang Pariwisata. 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Pariwisata secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3. Penyusunan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Pariwisata kepada Pemerintah. 4. Sosialisasi tentang Peraturan dan Prosedur Pemberian Perijinan Bidang Pariwisata. 5. Penyusunan standarisasi Naskah Perijinan Bidang Pariwisata. 6. Penyusunan standarisasi Formulir Permohonan Perijinan Bidang Pariwisata. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|---|
| | | | <p>7. Koordinasi Teknis dalam rangka proses pengolahan Perijinan Bidang Pariwisata dengan lembaga/instansi terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>8. Koordinasi hasil pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Pariwisata dengan lembaga/instansi terkait dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>9. Pembuatan Survey Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi perijinan Bidang Pariwisata.</p> <p>10. Mengembangkan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Pelayanan Perijinan Bidang Pariwisata berbasis TIK.</p> <p>11. Mengembangkan sarana pelayanan administrasi perijinan dengan tingkat kemudahan dalam pendekatan layanan kepada masyarakat pada Perijinan Bidang Pariwisata.</p> <p>12. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan Bidang Pariwisata.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--------|--|
| | | | <p>13. Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat untuk media keluhan atas proses pelayanan administrasi Perijinan Bidang Pariwisata.</p> <p>14. Mempersiapkan SDM yang kompetensi dalam mengolah pelayanan administrasi perijinan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>15. Melaksanakan analisis struktur kelembagaan pelayanan administrasi perijinan, sesuai tuntutan konsumen, yang simpel, fleksibel, efisien, dan efektif.</p> <p>16. Melaksanakan pemberian izin usaha pariwisata yang mudah, cepat dan terjangkau.</p> <p>17. memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan perizinan bagi usaha pariwisata.</p> <p>18. Menetapkan persyaratan perizinan sesuai pedoman umum perizinan bidang usaha pariwisata.</p> <p>19. Menstimulan perizinan investor yang menanamkan modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi investasi tetapi memiliki potensi pariwisata.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | | <p>20. Menetapkan dan mengeluarkan perizinan yang sesuai tata ruang dan lingkungan.</p> <p>21. Melaksanakan peninjauan lapangan, monitoring, evaluasi serta pengendalian perizinan bidang usaha pariwisata skal provinsi.</p> |
| | | <p>c. pelaksanaan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.</p> | <p>1. Menyelenggarakan hubungan dengan lembaga pariwisata internasional baik dalam pengembangan pariwisata maupun diklat pariwisata.</p> <p>2. Melaksanakan kemitraan dengan berperan aktif mengikuti event-event yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pariwisata internasional.</p> <p>3. melaksanakan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang telah mengadakan kerja sama dengan negara bagian/kota di luar negeri dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | d. Fasilitasi kerja sama pengembangan pariwisata skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan hubungan dengan asosiasi-asosiasi pariwisata (PHRI, ASITA, PUTRI, HPI, AKKINDO, INNCA dan ICA) dan instansi /lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata Jawa Barat. 2. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyelesaian kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah. 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan pengembangan pariwisata lintas batas kabupaten /kota. 4. Mempersiapkan program terpadu untuk pelaksanaan Sapta Pesona. 5. Menyusun surat permohonan dispensasi bagi kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata. 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan event-event budaya dan pariwisata daerah. 7. Melaksanakan persiapan kegiatan pengenalan produk wisata dengan asosiasi pariwisata. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|-----------------|--|---|
| | | | 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pariwisata melalui kegiatan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait. |
| | | e. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi. | <p>1. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan bidang usaha pariwisata daerah termasuk dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.</p> <p>2. Mempersiapkan dan monitoring pelaksanaan amdal bidang usaha pariwisata bersama instansi berwenang.</p> <p>3. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengamatan penyelenggaraan dan kegiatan usaha pariwisata (ODTW, sarana dan jasa pariwisata) bersama instansi kabupaten/kota dan lembaga terkait.</p> |
| 2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata | Penyelenggaraan | a. Penyelenggaraan Promosi Skala Provinsi: | |
| | | a) Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata | Menyelenggarakan <i>familiarization Tour</i> kepada tour operator dalam dan luar negeri dalam rangka mengenalkan obyek dan daya tarik wisata. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|--|
| | | b) Peserta/ penyelenggara pameran / <i>event roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan <i>event</i> pariwisata, seni dan budaya berskala nasional maupun internasional seperti: Jawa Barat <i>Travel Exchange</i>, Kemilau Nusantara. 2. Partisipasi pada event kepariwisataan tingkat nasional pada kegiatan event 10 provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU). |
| | | c) Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi. | Melaksanakan pengadaan bahan promosi pariwisata/ <i>promotion kit</i> (<i>leaflet, booklet, brosur, cinderamata, CD promosi, dll.</i>) |
| | | d) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan <i>Tourist Information Centre</i> di ibukota provinsi dan di ibukota kabupaten/kota yang memiliki destinasi unggulan. |
| | | e) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Pariwisata berbasis web dan pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata Provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | f) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah. | Partisipasi pada event pariwisata nasional dan internasional di dalam dan luar negeri. |
| | | b. Pengembangan informasi pemasaran pariwisata skala provinsi. | Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan penyediaan informasi pemasaran melalui berbagai media. |
| | | c. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala provinsi. | Menetapkan <i>branding</i> dan <i>tagline</i> pariwisata provinsi melalui penetapan peraturan perundangan skala provinsi. |

6. INDUSTRI

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Perencanaan Pembangunan Industri | Penetapan rencana pembangunan industri provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data potensi industri. 2. Menyusun Roadmap pengembangan industri. |
| 2. | Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pendataan 2. Memberikan Rekomendasi untuk penerbitan IUI Besar. 3. Memberikan Rekomendasi untuk penerbitan IUI Besar. 4. Memberikan Rekomendasi untuk penerbitan IPUI Besar. 5. Mengeluarkan Rekomendasi IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota. |
| 3. | Sistem Informasi Industri Nasional | <p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan b. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan tentang informasi IUI Besar dan Izin perluasannya dan menyampaikannya ke Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menerima laporan tentang IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Sistem Informasi Industri Nasional. |

7. PERDAGANGAN

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | a. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol toko bebas bea. 2. Membuat BAP untuk rekomendasi SIUP-Minuman Beralkohol bagi Distributor. |
| | | b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar. 2. Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi. |
| | | c. Rekomendasi untuk penerbitan Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Pengantar Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP). | Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk persyaratan rekomendasi penerbitan PGAPT dan SPPGRAP. |
| | | d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). | Melaksanakan Penerbitan Surat dokumen ekspor meliputi Surat Keterangan Asal (SKA)/ <i>Certifikat Of Origin</i> (COO) bagi Provinsi Penerbit SKA. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|---|--|---|
| | | e. Penerbitan angka pengenal importir (API). | Mengeluarkan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). |
| 2. | Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. | Melaksanakan koordinasi dalam rangka persiapan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. |
| 3. | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi. | Melaksanakan koodinasi dalam rangka Prognosa kebutuhan barang pokok dan barang penting untuk menjamin ketersediaan. |
| | | b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. | Melaksanakan pemantauan harga dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. |
| | | c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Melaksanakan koordinasi dalam rangka operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan pokok dengan instansi terkait dan kabupaten/kota. |
| | | d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. | Melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida tingkat Provinsi. |

| NO. | SUB URUSAN | PROVINSI | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|-----|---|--|--|
| 4. | Pengembangan Ekspor | a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan bagi Produk potensi ekspor unggulan kabupaten/kota dan pengembangan akses pasar di luar negeri. |
| | | b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi). | Melaksanakan promosi penguatan daya saing Produk dalam rangka pencitraan produk Jawa Barat |
| 5. | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota. | Melaksanakan Penyelenggaraan perlindungan konsumen skala Provinsi |

8. KETRANSMIGRASIAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|---------------------|---|--|--|
| I. Ketransmigrasian | 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan | a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi. | Menyusun rencana strategis dan program kerja di Bidang Ketransmigrasian. |
| | | b. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi. | Memfasilitasi, koordinasi dan monitoring penyelenggaraan Ketransmigrasian antar kabupaten/kota dengan kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan Pusat dan Provinsi. |
| | | c. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan sebagai penyelenggaraan di bidang Ketransmigrasian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. | Penanggung Jawab Esslon II Sebagai Kepala OPD Tingkat Provinsi |
| | | e. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi. | Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional serta dibutuhkannya lembaga bidang ketransmigrasian tenagakerjaan yang diamanatkan. |
| | | f. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi | Memfasilitasi, Koordinasi dan Monitoring penyelenggaraan ketransmigrasian antara kabupaten/kota dengan kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan pusat dan provinsi daerah lain. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---------------------------|---|---|
| | 2. Pembinaan SDM Aparatur | a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi. | Penyusunan analisa kebutuhan dan tugas pokok fungsi aparatur. |
| | 3. Pembinaan SDM Aparatur | b. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi. | Penyusunan analisa kebutuhan dan tugas pokok fungsi aparatur. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|---|
| | | c. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi. | Pembinaan dan Pelatihan Aparatur guna peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang ketransmigrasian. |
| | | d. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi | Memfasilitasi kebutuhan dan peningkatan kemampuan serta keahlian sumber daya manusia bidang ketransmigrasian di kabupaten/kota. |
| | | e. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi | Menyusun usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai di bidang ketransmigrasian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|--|
| | | f. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi | Melaksanakan kebijakan sesuai dengan Fungsi dan Tugas sebagai Fungsional |
| | 4. Penyiapan Permukiman dan Penempatan. | a. 1) Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. | 1) Melakukan identifikasi/penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi harus sesuai dengan RTRW/Daerah. 2) Melakukan identifikasi/kawasan sebagai rencana LPT harus sesuai dengan RTRW/Daerah. |
| | | 2) Pengusulan rencana pengarahannya, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. | 1) Melakukan pendataan potensi calon transmigran. 2) Mengalokasikan target ke seluruh kabupaten/kota. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | b. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. | Koordinasi teknis penyusunan rencana kegiatan pengarah dan penempatan sesuai dengan arah minat calon transmigran. |
| | | c. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. | Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta motivasi terhadap masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi. |
| | | d. KIE ketransmigrasian skala provinsi | Melakukan koordinasi teknis dan melaksanakan pelayanan Penampungan, Pelatihan Dasar Umum dan Pengangkutan Transmigran dan Barang bawanya. |
| | | e. 1) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi | Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi |
| | | 2) Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan dan penempatan transmigran |
| | | f. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi. | Melakukan sosialisasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | g. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi. | Melakukan koordinasi pembangunan WPT atau LPT. |
| | | h. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi. | Melakukan koordinasi penyiapan calon transmigran. |
| | | i. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi. | Melakukan pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigrans. |
| | | j. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi. | Melakukan koordinasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran. |
| | | k. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi. | Melakukan Pengawasan terhadap penyajian penyiapan permukiman dan penempatan transmigran. |
| | 5. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | a. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi | 1) Menyusun rencana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigran baik di lokasi resettlement maupun lokasi penempatan; 2) Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|--|
| | | b. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. | Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dengan lembaga, badan instansi terkait. |
| | | c. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. | Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. |
| | | d. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi. | Melakukan Identifikasi Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur WPT atau LPT. |
| | | e. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi. | Melakukan Identifikasi Penyerasian dan Pengembangan Masyarakat dan kawasan WPT atau LPT. |
| | | f. 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi. | Melakukan Identifikasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|---|
| | | 2) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung-jawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi. | Melakukan Identifikasi pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaannya. |
| | | g. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi. | Melakukan Identifikasi pengawasan pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. |
| | 6. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi | a. 1) Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi. | Penjajakan calon lokasi dan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi. |
| | | 2) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi. | Memfasilitasi pelayanan informasi ketransmigrasian. |
| | | b. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi. | Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana kerja dan Bimbingan Teknis Petugas ketransmigrasian. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URUSAN | PENJABARAN RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|---|
| | | c. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi. | Menyusun draf naskah kerjasama antar daerah bidang transmigrasi antara kabupaten/kota daerah asal dengan kabupaten daerah penempatan. |
| | | d. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi | Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana kerja dan fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi. |
| | | e. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi. | Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran. |

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN